

**KADAR MAHAR PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Penerapan Kadar Mahar Perkawinan  
Pada Masyarakat Kabupaten Bireuen)**



**IRVAN ALFIAN**  
NIM. 30183751

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**KADAR MAHAR PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Penerapan Kadar Mahar Perkawinan  
Pada Masyarakat Kabupaten Bireuen)**

**IRVAN ALFIAN**

**NIM. 30183751**

**Program Studi Hukum Keluarga**


Tesis ini sudah dapat diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan  
dalam ujian Tesis

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

  
(Dr. EMK Alidar, M.Hum.)

  
(Dr. Khairani, M.Ag.)

**LEMBARAN PENGESAHAN**

**KADAR MAHAR PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Penerapan Kadar Mahar Perkawinan  
Pada Masyarakat Kabupaten Bireuen)**

**IRVAN ALFIAN  
NIM. 30183751**

**Program Studi Hukum Keluarga**

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry  
Banda Aceh

Tanggal: 4 Agustus 2021 M  
25 Dzulhijjah 1442 H

**TIM PENGUJI**

Ketua,

Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA

Penguji,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL

Penguji,

Dr. EMK Alidar, M.Hum

Sekretaris,

Edi Yuhermansyah, SHI., LLM

Penguji,


Dr. Soraya Devy, M.Ag

Penguji,

Dr. Khairani, M.Ag

Banda Aceh, 04 Agustus 2021  
Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Direktur,



**(Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA)**  
**NIP. 196303251990031005**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Irvan Alfian  
Tempat, Tanggal Lahir : Pante Baro Kumbang, 20 Juni 1995  
Nomor Mahasiswa : 30183751  
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa **tesis** ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam **tesis** ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 20 Juni 2021  
Yang Menyatakan,



*Irvan Alfian*  
Irvan Alfian

## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. TRANSLITERASI

#### Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	' -	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha

ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y.

Wad ʿ	وضع
ʿiwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyāl	حيل
ṭahī	طهي

Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:

Ūlā	أولى
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
ʿaynay	عيني

Alif ( ا ) dan waw ( و ) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alū	فعلوا
Ulā’ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

Penulisan alif maqṣ ūrah (ى) yang diawali dengan baris fatḥ ah (َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥ attá	حتى
maḍ á	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣ ṭ afá	مصطفى

Penulisan alif manqūсах (ى) yang diawali dengan baris kasrah (ِ) ditulis dengan ī, bukan īy. Contoh:

Raḍ ī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣ rī	المصري

Penulisan ʾ (tā’ marbūṭ ah)

Bentuk penulisan ʾ (tā’ marbūṭ ah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

Apabila ʾ (tā’ marbūṭ ah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ʾ (hā’). Contoh:

ṣ alāh	صلاة
--------	------

Apabila ʾ (tā’ marbūṭ ah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (ṣ ifat maṣṣ ūf), dilambangkan ʾ (hā’). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

Apabila ʾ (tā’ marbūṭ ah) ditulis sebagai muḍ āf dan muḍ āf ilayh, maka muḍ āf dilambangkan dengan “t”.

Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”.

Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

Penulisan ء (hamzah) waṣ al dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Riḥ lat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqṭanat' hā	كتب أقتنتها

Penulisan syaddah atau tasydīd terhadap.

Penulisan syaddah bagi konsonan waw ( و ) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi

al-aṣ l	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā’	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍ ah al-Miṣ riyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al- kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “li’l”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للثغر بيزي
---------------	------------



Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (daldan ت (tā) yang beriringan dengan huruf "ه" (hā') dengan huruf ذ (dh) dan ث (th).

Contoh :

Ad'ham	أدهم
Akramat'hā	أكرمها

Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بِسْمِ الله

## B. SINGKATAN

KHI	= Kompilasi Hukum Islam
Depag RI	= Departemen Agama Republik Indonesia
Kemenag RI	= Kementerian Agama Republik Indonesia
UU	= Undang-Undang
Hlm	= Halaman
HR	= Hadis Riwayat
UIN	= Universitas Islam Negeri
MA	= Mahkamah Agung
MS	= Mahkamah Syar'iyah
PP	= Peraturan Pemerintah
Perpres	= Peraturan Presiden
Inpres	= Instruksi Presiden
Pergub	= Peraturan Gubernur
PPs	= Program Pascasarjana
QS	= Qur'an Surah
RI	= Republik Indonesia
Saw	= Shallallāhu 'alaihi wasallam
Swt	= Subḥ ānahu wa ta' ālā

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt atas Rahman dan Rahim-Nya memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul: Kadar Mahar Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Penerapan Kadar Mahar Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Bireuen).

Penulis sadar bahwa karya ini dapat diselesaikan dengan baik berkat usaha, doa, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu baik dukungan moril maupun materil. Tanpa mengurangi rasa terima kasih kepada yang lain, secara khusus penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh beserta para pembantu Akademik;
2. Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan dalam berbagai aktivitas untuk membimbing penyelesaian tesis ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik;
3. Para dosen dan staf administrasi Program Studi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengarahan yang sangat bermanfaat kepada penulis;
4. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (Kota Juang, Peusangan, Peusangan Siblah Krueng, Kutablang, dan Gandapura), perangkat desa, geuchiek, teungku imum gampong, tuha peut, orang tua pengantin, pasangan pengantin, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen serta Imam Besar Masjid Agung Sultan Jeumpa Kabupaten Bireuen yang telah memberikan data dan informasi serta kesempatan untuk saya melakukan penelitian;

5. Ibunda tercinta Nasriati Mahmudsyah S.Pd. dan Alm. ayahanda tercinta Syarifuddin Sabirin, seluruh anggota keluarga, orang yang istimewa, serta seluruh sahabat yang telah mendukung sepenuh hati dan selalu medoakan penulis di setiap waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
6. Sahabat sekeluarga dan seperjuangan, mahasiswa/i Hukum Keluarga angkatan 2018 Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh yang bersama-sama dari awal pendidikan, yang telah banyak memberikan semangat dan pelajaran serta dukungan kepada penulis, semoga selamanya kita akan bersama.

Tentunya dalam tulisan ini masih terdapat kekurangan yang disebabkan keterbatasan dalam berbagai hal. Akan tetapi, penulis berharap kajian sederhana ini dapat bermanfaat dan membuka wawasan kita untuk ikut berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan permasalahan di tengah-tengah masyarakat khususnya dalam hal penerapan kadar mahar perkawinan sehingga sesuai dengan ajaran agama Islam.

Akhirnya, atas bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis, penulis mengucapkan terima kasih sekali lagi dan penulis memohon kepada Allah Swt semoga Allah Swt memberikan balasan terbaik kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis serta diberikan pahala yang setimpal. *Āmīn yā Rabbal ‘Alamīn.*

Banda Aceh, 20 Juni 2021  
Penulis,

Irvan Alfian

## ABSTRAK

Judul Tesis : Kadar Mahar Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Penerapan Kadar Mahar Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Bireuen)

Nama/NIM : Irvan Alfian/30183751

Pembimbing I : Dr. EMK Alidar, M. Hum.

Pembimbing II : Dr. Khairani, M.Ag.

Kata Kunci (*keywords*) : *kadar mahar, perkawinan, hukum Islam*

---

Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai bentuk penghargaan dan simbol pemuliaan kepada perempuan. Pemberian mahar dalam Islam tidak ditentukan jumlah tinggi dan rendahnya, namun praktik masyarakat Kabupaten Bireuen masih dijumpai pernikahan dengan kadar mahar perkawinan yang bernilai tinggi.

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik penerapan kadar mahar perkawinan pada masyarakat Kabupaten Bireuen, dampak dari penerapan kadar mahar perkawinan serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik penerapan kadar mahar perkawinan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, peneliti mengamati secara langsung apa yang terjadi dalam masyarakat dan data dari penelitian ini sebagian besar bersumber dari lapangan yang berupa hasil observasi wawancara dengan Kepala KUA, Geuchiek, Teungku Imum, Tuha Peut, Pasangan pengantin, Orang tua/ wali nikah serta para pemuda untuk memperoleh jawaban tentang praktik dan dampak dari penerapan kadar mahar perkawinan dalam masyarakat, serta mengumpulkan data dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kadar mahar perkawinan dalam masyarakat Kabupaten Bireuen bernilai tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya kadar mahar perkawinan adalah faktor keturunan seperti keturunan sayed atau syarifah, maharnya antara tujuh belas (17) hingga tiga puluh (30) mayam emas. Kedua yaitu kondisi ekonomi keluarga,

orang kaya dan terpandang seperti pengusaha, atau tokoh yang dihormati oleh masyarakat, maharnya antara dua puluh (20) hingga (30) mayam emas, dan faktor pendidikan dan pekerjaan, seperti perawat, bidan, dokter, dan karyawan bank maka maharnya antara dua puluh (20) hingga empat puluh (40) mayam emas. Penerapan kadar mahar perkawinan juga berdasarkan mahar mitsil yaitu mahar yang diterima oleh adik atau kakak dalam keluarganya ketika menikah. Dampak yang ditimbulkan dari penerapan kadar mahar yang tinggi adalah gagalnya pernikahan, renggangnya ikatan silaturrahi, tertundanya masa perkawinan dan penundaan akad nikah. Dalam hukum Islam penerapan kadar mahar perkawinan yang tinggi hukumnya makruh, karena dengan mahar perkawinan yang tinggi mendatangkan kemudharatan, maka akan lebih baik jika meringankan mahar perkawinan.



## ABSTRACT

Thesis Title	: Rate of Marriage Dowry According to Islamic Law (Case Study Application of Rate of Marriage Dowry in the Bireuen Regency Community)
Name/NIM	: Irvan Alfian/30183751
Advisor I	: Dr. EMK Alidar, M. Hum.
Advisor II	: Dr. Khairani, M.Ag.
Keywords	: <i>dowry rate, marriage, Islamic law</i>

---

Dowry is a mandatory gift from a prospective husband to a prospective wife as a form of appreciation and a symbol of glorification to women. The amount of dowry in Islam is not determined by the amount of high and low, but the practice of the people of Bireuen Regency is still found in marriages with a high level of marriage dowry.

The purpose of this study is to find out how the practice of applying the level of marriage dowry in the people of Bireuen Regency, the impact of applying the level of marriage dowry and a review of Islamic law on the practice of applying the level of marriage dowry. This research is a field research, the researcher observes directly what is happening in the community and the data from this research is mostly sourced from the field in the form of observational interviews with the Head of KUA, Geuchiek, Tengku Imum, Tuha Peut, Bride and Groom, Parents / marriage guardians and young people to obtain answers about the practice and impact of applying the level of marriage dowry in society, as well as collecting data and documents related to the problem under study.

The results showed that the application of marriage dowry levels in the people of Bireuen Regency was of high value. The factors that influence the high and low levels of marriage dowry are heredity factors such as *sayed* or *syarifah* descent, the dowry is between seventeen (17) to thirty (30) gold *mayam*. The second is the economic condition of the family, rich and respected people such as businessmen, or figures who are respected by the community, the dowry is between twenty (20) to (30) gold *mayam*, and education and employment factors, such as nurses, midwives,

doctors, and bank employees. then the dowry is between twenty (20) to forty (40) gold mayam. The application of the level of dowry for marriage is also based on the dowry of mitsil, namely the dowry received by a brother or sister in his family when married. The impact of the application of a high dowry rate is the failure of marriage, the loose bond of friendship, delays in the marriage period and delays in the marriage contract. In Islamic law, the application of a high level of marriage dowry is makruh, because a high marriage dowry brings harm, so it would be better to reduce the marriage dowry.



## نبذة مختصرة

عنوان الرسالة	: معدل مهر الزواج حسب الشريعة الإسلامية
الاسم/ رقم القيد	: (دراسة حالة: تطبيق معدل مهر الزواج في مجتمع)
المشرف	: ١. الأستاذ دكتور إي م ك أليدار لماجستير ٢. الدكتور الخيراني الماجستير
كلمة رئيسية	: نسبة المهر ، الزواج ، الشريعة الإسلامية

المهر هو هدية إلزامية من الزوج المرتقب للزوجة المرتقبة كشكل من أشكال التقدير ورمز تمجيد للمرأة. لا يتم تحديد مقدار المهر في الإسلام بمقدار مرتفع ومنخفض ، ولكن ممارسة أهل بيروين ريجنسي لا تزال موجودة في الزيجات ذات المستوى العالي من مهر الزواج. الغرض من هذه الدراسة هو التعرف على كيفية ممارسة تطبيق مستوى مهر الزواج عند أهل بيروين ريجنسي ، وأثر تطبيق مستوى مهر الزواج ، ومراجعة الشريعة الإسلامية على ممارسة تطبيق مستوى الزواج. مهر. هذا البحث عبارة عن بحث ميداني ، يلاحظ الباحث مباشرة ما يحدث في المجتمع ، والبيانات من هذا البحث مأخوذة في الغالب من الميدان في شكل مقابلات رصدية مع رئيس مكتب الشؤون الدينية، رئيس قرية، كاهن القرية ، جهاز القرية، زفاف زوجين والعريس وأولياء الأمور / أولياء أمور الزواج والشباب للحصول على إجابات حول ممارسة وتأثير تطبيق مستوى مهر الزواج في المجتمع ، وكذلك جمع البيانات والوثائق المتعلقة بالمشكلة قيد الدراسة.

وأظهرت النتائج أن تطبيق مستويات مهر الزواج على أهالي بيروين ريجنسي كان ذا قيمة عالية. العوامل التي تؤثر على مستويات مهر الزواج المرتفعة والمنخفضة هي عوامل الوراثة مثل نزول السيد أو الصرفة ، ويتراوح المهر بين سبعة عشر (١٧) إلى ثلاثين (٣٠) ميام من الذهب. والثاني هو الوضع الاقتصادي للأسرة ، والأثرياء والمحترمين مثل رجال الأعمال ، أو الشخصيات التي يحترمها المجتمع ، ويتراوح المهر بين عشرين (٢٠) إلى (٣٠) مایماً ذهبياً ، وعوامل التعليم والتوظيف ، مثل ممرضات وقابلات وأطباء وموظفو بنك ، فيكون المهر ما بين عشرين (٢٠) إلى (٤٠) مایماً ذهب. يستند تطبيق مستوى مهر الزواج أيضاً إلى مهر ميتسيل ، أي المهر الذي يتقاضاه الأخ أو الأخت في عائلته عند



الزواج. وتأثير تطبيق نسبة المهر المرتفعة هو فشل الزواج وانقطاع رباط الصداقة والتأخير في فترة الزواج والتأخير في عقد الزواج. في الشريعة الإسلامية ، تطبيق نسبة عالية من مهر الزواج مكروه ، لأن ارتفاع مهر الزواج يضر ، لذلك من الأفضل تقليل مهر الزواج.



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTARTABEL.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	13
1.3. Tujuan Penelitian .....	13
1.4. Manfaat Penelitian .....	14
1.5. Kajian Kepustakaan .....	14
1.6. Kerangka Teori.....	20
1.7. Metodologi Penelitian.....	32
1.8. Sistematika Penulisan.....	38
<b>BAB II MAHAR PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM</b>	
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar.....	40
2.2. Syarat-syarat Mahar .....	57
2.3. Praktek Penerapan Kadar Mahar Perkawinan Rasulullah .....	59
2.4. Macam-Macam Mahar dan Konsekuensinya ...	64
2.5. Hikmah Disyariatkan Mahar.....	75

<b>BAB III PENERAPAN KADAR MAHAR PERKAWINAN PADA MASYARAKAT KABUPATEN BIREUEN</b>	
3.1. Gambaran Umum Kabupaten Bireuen.....	77
3.2. Penerapan Kadar Mahar Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Bireuen.....	83
3.3. Dampak dari Penerapan Kadar Mahar pada Masyarakat Kabupaten Bireuen.....	95
3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penerapan Kadar Mahar Perkawinan di Kabupaten Bireuen .....	105
3.5. Solusi Terhadap Penerapan Kadar Mahar Perkawinan .....	111
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	115
4.2. Saran .....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	117
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Bireuen Tahun 2020.....	81
Tabel 2 Jumlah Dayah dan Santri di Kabupaten Bireuen Tahun 2020.....	82



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1 Peta Kabupaten Bireuen .....	78
Gambar 2 Luas Daerah Menurut Kecamatan tahun 2020 .....	80
Gambar 3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bireuen Tahun 2020 .....	81



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Mendambakan pasangan merupakan fitrah menjelang dewasa dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa, oleh karena itu agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara laki-laki dan perempuan dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya perkawinan.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) termaktub bahwa “perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu *aqad* yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>2</sup>

Perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntutan agama, ajaran agama Islam memerintahkan kepada umatnya untuk melangsungkan pernikahan bagi yang sudah mampu agar terpelihara dari hal-hal terlarang.<sup>3</sup> Perkawinan juga merupakan salah satu aturan (syariah) yang ada dalam Alquran dan sunnah sebagaimana firman Allah Swt yang tercantum dalam surat Ar-Rum ayat 21:

---

<sup>1</sup> Bidang Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Aceh, *Seluk Beluk Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Banda Aceh: 2007), hlm. 1.

<sup>2</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 43.

<sup>3</sup> Abdul Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia)*, Cet.1. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 272-275.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum: 21).<sup>4</sup>

Dalam hadis Nabi Saw menyatakan:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخار)

Artinya: Wahai para pemuda barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan memelihara kehormatanmu. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu dapat membentengi dirinya. (H.R. Bukhari).<sup>5</sup>

Kedudukan hukum perkawinan ini oleh Islam dipandang sangat penting. Oleh karena itu masalah-masalah mengenai perkawinan diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci dalam syariat Islam. Syariat Islam tidak hanya mengatur tentang tata cara pelaksanaannya saja melainkan juga mengatur segala

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Gema Risalah Pers, 1989), hlm. 406.

<sup>5</sup> Teuku Muhammad Hasbi As Shidiqy, *Mutiara Hadis 5*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2003), hlm. 5.

permasalahan yang erat hubungannya dengan perkawinan termasuk masalah mahar.

Salah satu upaya Islam mengangkat harkat dan martabat wanita adalah mewajibkan kepada calon suami untuk memberikan mahar kepada calon isterinya dan hal tersebut belum pernah ada sebelum datangnya Islam, pemberian mahar tersebut bukan sebagai harga diri seseorang wanita yang akan dinikahnya tetapi merupakan penghargaan terhadap wanita tersebut.

Mahar ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada isterinya sebagai tanda keseriusan laki-laki untuk menikahi dan mencintai perempuan sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara ma'ruf.<sup>6</sup> Firman Allah dalam Alquran surah An-Nisa Ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ حِلَّةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (Q.S. An-Nisa: 4).<sup>7</sup>

Arti ayat tersebut di atas merupakan petunjuk terhadap suami untuk memberikan maskawin kepada isteri yang dinikahi, karena bagi mereka yang berhak mendapatkan pemberian (maskawin) atau ketulusan dari pribadi suami.<sup>8</sup>

Di dalam hadis juga dijelaskan tentang pemberian mahar. Rasulullah Saw bersabda:

<sup>6</sup> Muhammad Husain, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 108-109.

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Gema Risalah Pers, 1989), hlm. 77.

<sup>8</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukaniy, *Fath al Qadir, Juz I*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), hlm. 531.



عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي فَنظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأَ طَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فزَوْجْنِيهَا فَقَالَ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَذْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ فَنظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، انْظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا زِرِّي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا تَصْنَعُ بِإِزْرِكَ إِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُوَلِّيًا فَأَمْرَبَهُ فُدْعِي فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا عَدَدَهَا فَقَالَ تَقْرُؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ أَذْهَبُ فَقَدْ مَلَكتَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Artinya: Dari Sahl bin Sa'd As Sa'di dia berkata: seorang wanita datang menemui Rasulullah Saw seraya berkata: Wahai Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diriku kepadamu. Maka Rasulullah Saw melihat wanita tersebut dari atas sampai ke bawah lalu menundukkan kepalanya. Kemudian wanita tersebut duduk setelah melihat beliau tidak memberi tanggapan apa-apa, maka berdirilah salah seorang sahabatnya sambil berkata; Wahai Rasulullah, jika anda tidak berminat dengannya maka nikahkanlah saya dengannya. Beliau bersabda: adakah kamu memiliki sesuatu sebagai mas kawinnya? jawab orang itu; tidak,

demikian Allah wahai Rasulullah. Beliau bersabda temuilah keluargamu barangkali kamu mendapati sesuatu (sebagai maskawin). Lantas dia pergi menemui keluarganya kemudian dia kembali dan berkata; Demi Allah saya tidak mendapatkan sesuatu pun. Maka Rasulullah Saw bersabda: Cobalah kamu cari walaupun hanya cincin dari besi. Lantas dia pergi lagi dan kembali seraya berkata; Demi Allah wahai Rasulullah saya tidak mendapatkan apapun walau hanya cincin dari besi, akan tetapi ini kain sarungku. Kata Sahl, dia tidak memiliki kain sarung kecuali yang dipakainya, ini akan kuberikan kepadanya setengahnya (sebagai mas kawin). Maka Rasulullah Saw Bersabda; Apa yang dapat kamu perbuat dengan kain sarungmu? Jika kamu memakainya dia tidak dapat memakainya, dan jika dia memakainya kamu tidak dapat memakainya. Oleh karena itu laki-laki tersebut duduk termenung, setelah agak lama duduk dia berdiri ketika Rasulullah Saw melihat dia hendak pergi, beliau menyuruh agar dia dipanggil untuk menemuinya. Tatkala dia datang, beliau bersabda; Apakah kamu hafal sesuatu dari Alquran? dia menjawab: saya hafal surat ini dan ini sambil menyebutkannya, beliau bersabda: Apakah kamu hafal di luar kepala? Dia menjawab; Ya, beliau bersabda: bawalah dia, saya telah nikahkan kamu dengannya dengan maskawin mengajarkan Alquran yang kamu hafal. (HR. Ahmad, Bukhari, dan Muslim).<sup>9</sup>

Maksud dari ayat dan hadis di atas jelaslah bahwa mahar adalah pemberian calon suami kepada calon isteri baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu mahar adalah hubungan yang menumbuhkan tali kasih sayang dan saling mencintai antara suami isteri.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim, Jilid I*, (Jakarta: Dar al-Ihya' Al Kutub al 'Arabiyah, tt), hlm. 596.

<sup>10</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), hlm. 83.

Mahar merupakan keutamaan agama Islam untuk melindungi dan memuliakan wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar (mas kawin) yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas.<sup>11</sup> Pemberian mahar dalam syariat Islam bertujuan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan, dengan adanya pembayaran mahar dari pihak mempelai laki-laki status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjual belikan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf (d) dijelaskan bahwa mahar adalah suatu pemberian dari calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, mahar dijelaskan pada:

- Pasal 30: Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati kedua belah pihak.
- Pasal 31: Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh agama Islam.
- Pasal 32: Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu milik pribadinya.

Madzhab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai jumlah harta yang menjadi hak isteri karena akad perkawinan atau terjadinya senggama dengan sesungguhnya. Ulama madzhab Malik mendefinisikannya sebagai sesuatu yang menjadikan isteri halal untuk digauli. Ulama madzhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai imbalan dari suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak maupun ditentukan oleh hakim, termasuk juga

---

<sup>11</sup> Ahmad Alhamdani, *Risalah Nikah*, Penerjemah Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amini, 1989), hlm. 26.

kewajiban untuk melakukan senggama.<sup>12</sup> Sedangkan Quraish Shihab mengatakan bahwa mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada isteri dan anak-anaknya.<sup>13</sup> Adapun menurut Sayid Sabiq dalam bukunya fiqh sunnah juga menjelaskan bahwa hak suami terhadap isterinya: hak kebendaan, yaitu mahar dan nafkah dan hak rohaniah, seperti memperlakukannya dengan adil jika suami berpoligami dan tidak boleh membahayakan isteri.<sup>14</sup>

Terhadap besarnya mahar (mas kawin) yang akan diberikan kepada pihak isteri, ada ulama yang memberikan batasan terendah. Abu Hanifah membatasinya paling sedikit 10 dirham atau 7 dinar (pada masa itu). Sedangkan Imam Malik membatasinya dengan ¼ dinar. Ada pun Imam Syafi'i dan fuqaha lainnya tidak memberikan batasan terendah karena menurut mereka harta apa pun dijadikan mahar, baik itu jumlahnya sedikit atau banyak. Sementara itu batasan tertinggi dari mahar tersebut tidak dikemukakan oleh para ulama. Agaknya kecenderungan pendapat ulama mutaakhirin (ulama-ulama ahli hadis sesudah abad ke-3 H) menunjukkan bahwa penentuan besarnya mahar tersebut terpulang pada 'urf (kebiasaan setempat).<sup>15</sup>

Allah SWT berfirman dalam Alquran Surah An-Nisa ayat 20 yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَ بِبُهْتِنِائِنا وَإِنَّمَا مِيبِنَا

<sup>12</sup> Abdul Ajiz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid III*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 1042.

<sup>13</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Miza, 2006), hlm. 204.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1981), hlm. 52.

<sup>15</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam, Cet.2* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), hlm. 38.

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun, apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata. (Q.S. An-Nisa: 20).

Adapun batasan sedikitnya mahar ada tiga pendapat yaitu: Pertama Madzhab Hanafi. Mereka berpendapat Sedikit-sedikitnya mahar hanya sepuluh dirham. Kedua, Madzhab Malikiyah, mereka berpendapat ¼ dinar (tiga dirham perak murni). Ketiga, menurut Madzhab Syafi'i dan Hanabilah tidak ada batasan mahar dan maksimal mahar.<sup>16</sup>

Dalam hadis disebutkan:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمِ  
صَدَاقِهِ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتِي عَشْرَةَ أَوْقِيَّةً وَنَشَأَ. قَالَتْ: "أَتَدْرِي مَا النَّشْءُ؟" قُلْتُ "لَا"  
قَالَتْ نِصْفُ أَوْقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ. فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ (رواه مسلم).

Artinya: Dari Abu Salamah bin Abdurrahman r.a sesungguhnya ia berkata: “Aku pernah bertanya kepada Aisyah r.a: “Berapakah maskawin Rasulullah Saw.? Ia menjawab maskawin rasulullah Saw kepada isteri- isterinya adalah sebesar dua belas “uqiyah” atau satu nasy”. Aisyah r.a bertanya: “Tahukah satu nasy?. Abu Salamah menjawab

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami Al-Qadhaya Al-Mu'ashirah*, (Dar-Al Fikr: 1433), hlm. 25.

:”tidak”. Aisyah r.a berkata :”Yaitu setengah uqiyah sama dengan 500 dirham. Itulah maskawin rasulullah Saw kepada isterinya” (H.R. Muslim).<sup>17</sup>

Dalam hadis lain disebutkan, artinya: Tatkala Umar Ibn Khattab berkeinginan untuk membatasi mahar maka dia menambah maharnya 400 dirham, dan seorang laki-laki ingin melamar. Maka dia berkata jangan kalian tinggikan harga mahar karena itu adalah kemuliaan dan ketaqwaan di dunia dan di akhirat. Dan nabi bersabda kepada mereka: Janganlah sekali-sekali seorang wanita mematokkan mahar di atas 12 auqiyah (perak) maka barang siapa menambah 400 maka tambahan tersebut di peruntukkan ke baitul mal, maka berkata seorang perempuan dari kalangan quraisy sesudah Umar turun dari mimbar, tidakkah kamu mengetahui firman Allah ta’ala ya Umar? Allah berfirman dalam Alquran: kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? maka berkata Umar wanita ini benar dan laki-laki ini salah, meriwayatkan Abu Ya’la dalam kitab Al-Kabir. Lalu Umar berkata: Ya Allah ampuni Umar, setiap manusia lebih faham dari umar, kemudian dia kembali lalu Umar naik mimbar, maka Umar berkata: wahai manusia, sesungguhnya aku melarang kamu untuk menambah nilai mahar wanita sampai 400 dirham, maka barang siapa yang ingin memberikan hartanya lebih aku sukai.<sup>18</sup>

Dalam hukum Islam tidak ditetapkan jumlah mahar tetapi di dasarkan kepada kemampuan seseorang berdasarkan pada keadaan atau tradisi keluarga. Dengan ketentuan bahwa jumlah mahar merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang akan melakukan akad nikah. Syariat Islam hanya menetapkan bahwa mahar (mas

---

<sup>17</sup> Imam Muslim Ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz V, (Beirut: Dar Al-Fikr, Cet. II, 2008), hlm. 652.

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Mausu’ah Al-Fiqh Al-Islami Al-Qadhaya Al-Mu’ashirah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1433), hlm. 250-251.

kawin) harus berbentuk dan bermanfaat tanpa melihat jumlahnya, walau tidak ada batas minimal dan maksimal mahar, namun hendaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan suami.

Namun dalam kehidupan masyarakat, ditemukan berbagai macam jumlah mahar yang ditentukan, antara satu wilayah dengan wilayah lain pun berbeda-beda. Di Aceh setiap wilayah mempunyai adat dan ketentuan yang berbeda. Jika dilihat di masing-masing daerah mahar itu berbeda-beda, dalam adat perkawinan Suku Kluet khususnya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, mahar harus dibayar atau diberikan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan sesuai dengan jumlah mahar yang sudah ditetapkan menurut adat, yaitu sebanyak tiga (3) mayam emas dan tidak boleh berupa uang atau barang lainnya<sup>19</sup>. Sedangkan di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur yang mayoritas penduduk adalah petani dan pedagang, mahar yang biasa ditetapkan berkisar 10 mayam kebawah, keduanya mempengaruhi jumlah *jeulamee* atau mahar yang biasa di patok oleh pihak perempuan, tidak hanya itu, keberadaan wilayah di desa dan di kota juga mempengaruhi jumlah *jeulamee*.<sup>20</sup>

Adapun pada bagian barat Aceh, mahar yang diberikan berupa emas sesuai dengan kesepakatan yang biasanya berjumlah sepuluh (10) hingga lima belas (15) mayam emas, sedangkan pada daerah timur Aceh mahar diajukan dibawah sepuluh (10) mayam emas namun disertai dengan uang tambahan lainnya yang biasa disebut dengan "*peng anghoh*" (*peng-uang, anghoh-hangus*) adapun

---

<sup>19</sup> Rida Alfida, Saiful Usman dan Ruslan, "*Penetapan Mahar Bagi Perempuan di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan*", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah, Volume 1, Nomor 1: 89-96 Agustus 2016, hlm. 91.

<sup>20</sup> Muhammad Zainuddin, *Tradisi Jeulamee dalam Pernikahan Suku Aceh Perspektif Mashlahah (Studi Kasus: Di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur)*, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, hlm. 53.

uang hangus sendiri digunakan untuk biaya kebutuhan pada saat resepsi pernikahan.<sup>21</sup>

Observasi awal yang dilakukan dalam masyarakat di Kabupaten Bireuen di 5 kecamatan yang dijadikan sampel yaitu (Kecamatan Peusangan, Kecamatan Kota Juang, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Kecamatan Kutablang, dan Kecamatan Gandapura). Kasus tingginya mahar yang ditemui di KUA Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen adalah empat puluh (40) mayam emas, yaitu pasangan (EZ) dan (FS), calon dara baro (FS) adalah dokter di salah satu rumah sakit pemerintah di Kabupaten Bireuen, dan pasangan (JM) dan (SC) dengan mahar dua puluh enam (26) mayam emas, dara baro (SC) merupakan pegawai bank swasta di Bireuen.<sup>22</sup>

Adapun yang peneliti temui di KUA Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen adalah pasangan (RP) dan (AS) dengan mahar empat puluh (40) mayam emas, dara baro (AS) merupakan anak pemilik rumah makan sate terkenal di matang, pasangan (ML) dan (CM) dengan mahar tiga puluh lima (35) mayam emas, (CM) merupakan anak orang kaya dan keturunan ampon, pasangan (SM) dan (SR) dengan mahar tiga puluh (30) mayam emas, mereka sama-sama berasal dari keluarga sayed dan syarifah, dan dara baro (SR) bekerja di rumah sakit swasta di Bireuen.<sup>23</sup> Di KUA Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen adalah pasangan (MD) dan (EZ), calon dara baro (EZ) adalah perawat di salah satu rumah sakit di Kota Lhokseumawe, mahar yang ditentukan adalah dua puluh dua (22) mayam emas, dan pasangan (IH) dan (ED), calon dara baro (ED) adalah lulusan dokter di salah

---

<sup>21</sup> “Perpustakaan Digital Budaya Indonesia,”2018, <https://Budaya-Ind.Org/Jeulame>. di akses pada 18 April 2021.

<sup>22</sup> Data dari Buku Pemeriksaan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen Tahun 2020.

<sup>23</sup> Data dari Buku Pendaftaran Kehendak Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Tahun 2018, 2019, dan 2020.



satu universitas negeri di Aceh dan anak pengusaha kayu dan perabot, maharnya adalah tiga puluh (30) mayam emas.<sup>24</sup>

Di KUA Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen juga ditemukan mahar yang tinggi yaitu pasangan (AK) dan (MS), dara baru merupakan pegawai bank swasta di Kota Matangglumpangdua dengan mahar dua puluh lima (25) mayam emas, dan pasangan (AF) dan (SY), dara baru (SY) adalah seorang PNS dengan mahar dua puluh (20) mayam emas.<sup>25</sup> Sedangkan di KUA Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen yaitu pasangan (FR) dan (MG) dengan mahar tiga puluh (30) mayam emas, dara baru (MG) merupakan anak dari pemilik toko emas di Gandapura dan mempunyai riwayat pendidikan sebagai lulusan Kebidanan, dan pasangan (MF) dan (RD), calon dara baru (RD) merupakan anak dari pengusaha tambak ikan dengan mahar dua puluh tiga (23) mayam emas.<sup>26</sup>

Dari fenomena di atas menunjukkan bahwa penerapan kadar mahar perkawinan di Kabupaten Bireuen tinggi bahkan terkadang jumlah mahar yang diminta pun melampaui kesanggupan calon suami. Dalam menetapkan mahar ini disesuaikan dengan kondisi yang ditemukan pada calon dara baru seperti faktor pendidikan, pekerjaan, ekonomi dan keturunan, berdasarkan hal tersebutlah yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya mahar yang ditetapkan, selain itu pula ada kecenderungan masyarakat yang ingin membandingkan nilai mahar putera-puterinya dan membanding-bandingkan nilai mahar antara satu sama lain. Hal ini juga berujung pada wali yang tidak menikahkan anaknya jika mahar yang disebutkan tidak terpenuhi, sikap ini jelas menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan dan berdampak

---

<sup>24</sup> Data dari Buku Daftar Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen Tahun 2019, 2020, dan 2021.

<sup>25</sup> Data dari Buku Pemeriksaan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen Tahun 2019 dan 2020.

<sup>26</sup> Data Dari Buku Pemeriksaan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Tahun 2019, 2020.

buruk dalam kehidupan sosial masyarakat, sehingga mahar dijadikan sebagai tolak ukur tinggi rendahnya status sosial oleh sebagian kalangan masyarakat.

Dalam penerapan mahar hendaklah disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Karena yang menjadi tolak ukur mahar adalah besarnya nilai dan manfaat yang tinggi serta kondisi yang ada pada saat itu, bukan besar kecilnya materi yang diberikan, sehingga dalam waktu pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan mendapatkan kemudahan, karena kemudahan mendatangkan manfaat dan keberkahan.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, kiranya menarik untuk diteliti lebih jauh mengenai mahar dengan judul tesis yaitu: Kadar Mahar Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Penerapan Kadar Mahar Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Bireuen).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik penerapan kadar mahar perkawinan pada masyarakat Kabupaten Bireuen?
2. Bagaimanakah dampak dari penerapan kadar mahar pada masyarakat Kabupaten Bireuen?
3. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktik penerapan kadar mahar perkawinan pada masyarakat Kabupaten Bireuen?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab tentang apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas. Beberapa tujuan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penerapan kadar mahar perkawinan pada masyarakat Kabupaten Bireuen.
2. Untuk mengetahui dampak dari penerapan kadar mahar perkawinan pada masyarakat Kabupaten Bireuen.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik penerapan kadar mahar perkawinan pada masyarakat Kabupaten Bireuen.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat atau kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua sisi, yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

##### **1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah khazanah keilmuan untuk memperkaya kajian dalam bidang Hukum Keluarga Islam, hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat sebagai penambah referensi untuk memperkaya bahan bacaan di perpustakaan UIN Ar-Raniry di bidang Hukum Keluarga Islam. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan berguna bagi yang berkepentingan untuk penelitian perkembangan atau penelitian tindak lanjut pada suatu waktu.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan dan juga sebagai arahan kepada orang tua atau wali serta calon dara baru yang mempunyai peran penting dalam penentuan kadar mahar perkawinan agar tidak menetapkan mahar yang tinggi namun harus yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan penulis, dan menjadi sebagai bahan pemahaman yang baik bagi sosial masyarakat, keluarga, serta pihak yang ikut terlibat dalam prosesi adat pernikahan, dan pihak yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama (KUA).

## 1.5 Kajian Kepustakaan

Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan, ditemukan beberapa kajian yang berkaitan dengan topik penelitian ini, diantaranya:

1. Karya Syamsul Rizal, tesis yang berjudul “Dinamika Fungsi Mahar Dalam Masyarakat Kota Langsa”. Penelitian ini mengkaji tentang pemahaman fungsi mahar di masyarakat Langsa, yang memaknai mahar bukan hanya sebagai wujud cinta kasih sayang melainkan sebagai sarana pertukaran status sosial.<sup>27</sup>
2. Karya Abdul Kadir, tesis yang berjudul “Penerapan Batas Minimal Mahar Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Studi Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember)”. Penelitian ini mengungkap pandangan pakar dan praktisi KUA Kabupaten Jember terhadap batas minimal mahar dalam peraturan perundang-undangan serta jumlah rata-rata mahar dalam praktik perkawinan di Kabupaten Jember.<sup>28</sup>
3. Karya Abdul Jamal Lubis, Skripsi yang berjudul “Praktik Penentuan Mahar Menggunakan Mayam dalam Perkawinan Adat Aceh di Aceh Tamiang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang)”, UIN Sumatera Utara 2020. Skripsi ini membahas praktik Penetapan mahar yang dilakukan oleh masyarakat desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penetapan mahar dalam pernikahan masyarakat di Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka, dan alasan pemuda untuk

---

<sup>27</sup> Syamsul Rizal, *Dinamika Fungsi Mahar dalam Masyarakat Kota Langsa*, Skripsi STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2011, hlm. i.

<sup>28</sup> Abdul Kadir, *Penerapan Batas Minimal Mahar dalam Peraturan Perundang-Undangan (Studi Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember)*. Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2013, hlm. i.

menikah dan tidak menikah di Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.

Untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan mahar dalam pernikahan masyarakat desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka membawa pengaruh yang negatif, di mana kaum laki-laki dan perempuan terhambat dalam menikah, rata-rata sebagian laki-laki dan perempuan di atas usia 35 tahun ke atas baru menikah. Karena tidak mempunyai pekerjaan yang tetap serta tingginya jumlah mahar angka pernikahan yang ditetapkan.<sup>29</sup>

Selanjutnya persamaan penelitian ini dengan kajian penulis adalah membahas penerapan kadar mahar perkawinan di dalam masyarakat dan menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini mencari siapa yang berhak menetapkan mahar, sedangkan penelitian penulis menfokuskan kepada ketentuan kadar mahar perkawinan dalam hukum Islam, serta bagaimana penerapannya dalam masyarakat dan solusi terhadap penentuan kadar mahar.

4. Karya Muhamad Izwan Bin Shuib, Skripsi yang berjudul “Penetapan Harga Mahar (Maskawin) Oleh Pemerintah Kerajaan Negeri Selangor Malaysia Ditinjau Menurut Hukum Islam”, UIN Sultan Syarif Kasim 2011. Skripsi ini membahas tentang pemerintah yang menetapkan harga

---

<sup>29</sup> Abdul Jamal Lubis, “Praktik Penentuan Mahar Menggunakan Mayam dalam Perkawinan Adat Aceh di Aceh Tamiang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang)” Skripsi Medan: UIN Sumatera Utara, 2020, hlm. iv.

mahar bagi seluruh masyarakat yang berada di bawah kewenangan Jabatan Agama Islam Selangor Malaysia sebagai langkah pemerintah dalam menjamin kedudukan dan juga martabat wanita. Namun dalam pengaplikasiannya berbanding terbalik dengan penetapan harga yang dibuat oleh pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dengan lebih jelas tentang siapakah yang berotoritas dalam menentukan mahar wanita baik yang berstatus dara maupun janda serta tinjauan hukum Islam terhadap mahar yang telah ditetapkan dan bagaimana penerimaan masyarakat tentang penetapan harga mahar tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Jabatan Agama Islam Selangor, Malaysia. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara mendalam bersama pihak terkait dan sumber data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari pelbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari penelitian ini dapat ditarik satu kesimpulan bahwa dari satu sisi penetapan harga mahar ini masih belum berjalan sesuai dengan syariat yang telah dilandaskan dan hal ini dapat dilihat dari peraturan pemerintah tersebut tidak sepenuhnya mendapat persetujuan masyarakat.<sup>30</sup>

Selanjutnya persamaan penelitian ini dengan kajian penulis adalah membahas mahar dalam hukum Islam dan menggunakan penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan (field research) dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara mendalam bersama pihak terkait dan sumber data sekunder yaitu data pendukung

---

<sup>30</sup> Muhamad Izwan Bin Shuib, “Penetapan Harga Mahar (Maskawin) Oleh Pemerintah Kerajaan Negeri Selangor Malaysia Ditinjau Menurut Hukum Islam”. Skripsi Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011, hlm. i.

yang diperoleh dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan perbedaannya dengan kajian penulis adalah penetapan harga mahar (maskawin) oleh Pemerintah Kerajaan Negeri Selangor Malaysia belum berjalan sesuai dengan syariat yang telah dilandaskan dan pemerintah tidak sepenuhnya mendapat persetujuan masyarakat mengenai siapa yang berautoritas dalam menentukan mahar wanita baik yang berstatus dara maupun janda. Sedangkan tesis penulis lebih memfokuskan kepada ketentuan kadar atau jumlah mahar perkawinan menurut hukum Islam karena dalam penerapannya dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Bireuen ditemui penerapan kadar mahar mahar yang tinggi serta apa solusi terhadap penerapan kadar mahar yang tinggi dalam perkawinan.

5. Skripsi Maisura, judul “Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya”. Skripsi ini membahas tentang realita masyarakat gampong keude ketika menikahkan anak wanitanya menentukan mahar yang dikondisikan dengan strata sosial antara mempelai laki-laki dan perempuan, semakin tinggi pendidikan semakin tinggi juga mahar yang diminta.<sup>31</sup>
6. Karya Rida Alfida, Saiful Usman, dan Ruslan, judul jurnal “Penetapan Mahar Bagi Perempuan di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Syiah Kuala tahun 2016. Penelitian ini membahas tentang penetapan mahar bagi perempuan di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan yang harus mengikuti ketentuan adat istiadat yang berlaku, karna mahar sudah merupakan hukum serta

---

<sup>31</sup> Maisura, *Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya*, Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018, hlm. 4.

norma-norma sejak zaman dahulu hingga sekarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penetapan mahar bagi perempuan di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan serta tanggapan masyarakat terhadap penetapan mahar bagi perempuan di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, teknik analisis data kualitatif menggunakan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Subjek dalam penelitian ini adalah 6 orang masyarakat yang mewakili dari keseluruhan masyarakat yang berada di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar merupakan kewajiban bagi pihak laki-laki yang ingin menikahi perempuan sebagai kehormatan atau kemuliaan dan tanda cintanya untuk dijadikan isteri, pada masyarakat kluet penetapan mahar harus mengikuti ketentuan adat istiadat yang berlaku karna mahar sudah merupakan hukum serta norma-norma sejak zaman dahulu hingga sekarang. Ketentuan adat istiadat di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan penetapan mahar bagi perempuan sudah ditentukan sejak dahulu sebanyak 3 mayam emas. Tanggapan masyarakat secara umum menyatakan bahwa penetapan mahar bagi perempuan di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan sudah banyak mengalami perubahan yang tidak sesuai lagi dengan adat yang ditetapkan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Rida Alfida, Saiful Usman, dan Ruslan, "*Penetapan Mahar Bagi Perempuan Di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan*", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah. Vol. 1 No. 1: 89-96, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2016, hlm. 89.



Persamaan penelitian ini dengan kajian penulis adalah penelitian ini adalah penelitian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan mengamati penerapan mahar perkawinan dalam masyarakat. Sedangkan perbedaannya penelitian ini merupakan ketentuan kadar mahar perkawinan yang ditetapkan oleh adat dan mengikuti ketentuan adat istiadat yang berlaku, sedangkan kajian penulis fokus kepada jumlah atau kadar mahar perkawinan sesungguhnya dalam hukum Islam.

7. Karya Subhan, judul jurnal “Nalar Kesetaraan Mahar Dalam Perspektif Syariah Islam”. Jurnal Studi Keislamaan At-Turas. Jurnal tersebut membahas tentang makna mahar bukan sekedar tanda pembayaran dari sebuah transaksi pemberian, melainkan tanda cinta dan kasih sayang, penghormatan kepada perempuan dan lambang tanggung jawab.<sup>33</sup>

Berdasarkan keterangan penelitian di atas menunjukkan bahwa pembahasan tentang kadar mahar perkawinan telah banyak dikaji dan diteliti, baik itu dalam bentuk buku-buku, tesis, skripsi, jurnal, artikel dan makalah. Namun sejauh ini kajian tentang kadar mahar perkawinan menurut hukum Islam tentang penerapan kadar mahar perkawinan pada masyarakat Kabupaten Bireuen belum ditemukan dan dibahas dalam bentuk tesis. Sehingga penyusun merasa termotivasi dan berkeinginan untuk membahas pembahasan tersebut dalam bentuk tesis. Berangkat dari sini penulis sakan mencantumkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan kadar mahar perkawinan menurut hukum Islam tentang penerapan kadar mahar perkawinan pada masyarakat Kabupaten Bireuen, agar nantinya menjadi rujukan dan referensi penulisan dalam melakukan penelitian ini.

---

<sup>33</sup> Subhan, “Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Syariah Islam”. Jurnal Studi Keislamaan At-Turas, Institut Agama Islam Nurul Jadid, Jawa Timur, 2017, Vol. 4 No. 1, hlm. 2.

## 1.6 Kerangka Teori

Kata mahar berasal dari bahasa Arab, kata ini adalah masdar dari fi'il mazi "*mahara*", fi'il mudhari'-nya "*yamhuru*" dengan zammah ain fi'il-nya. Secara etimologi atau menurut bahasa kata "*al-mahr*" bermakna "*al-Sadaq*" yang dalam bahasa Indonesia disebut "mas kawin". Untuk pengertian yang sama digunakan juga kata-kata sinonim (muradif) *al-mahru* yaitu *al-sadaq, nihlah, faradhah, ajr, ujr, hayya' hiba, ugr, aqar, 'ala'iq, thaul dan nikah*.<sup>34</sup>

Dari sekian banyak sinonim kata mas kawin, tapi yang sering digunakan dalam karya ilmiah adalah kata-kata "mahar". Kata mahar dalam kosakata bahasa arab adalah mufrad, "*muhur*" dan "*muhurah*" adalah jamak-nya<sup>35</sup>. Menurut istilah ulama Syafi'iyah, mahar adalah; "sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya aqad nikah atau persetubuhan (watak) atau karena merusakkan kehormatan wanita secara paksa (memorkosa)".<sup>36</sup>

Dalam kamus bahasa Indonesia mahar diartikan sebagai "pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah".<sup>37</sup> Definisi tersebut sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia yang menyerahkan mahar langsung pada waktu akad nikah.<sup>38</sup> Kemudian

---

<sup>34</sup> Syaikh Ḥafizh 'Alī Syuaisyī, *Kado Pernikahan*, Cet. III, Diterjemhkan Oleh Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2003), Hal. 35-46., Lihat Juga Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Juz. VII, (Mesir: Dār Al-Fikr, 1989), Hal. 251., Bandingkan dengan 'Abidin, *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar*, Juz. III, (Mesir: Syirkah Maktabah Wa Matba'ah Mustafa Al-Baby Al-Halaby Wa Auladu, Tt.), hlm. 101.

<sup>35</sup> Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar, 1997), hlm. 319.

<sup>36</sup> Jalaluddin Muḥ ammad bin Aḥ mad Al-Mahally, *Qulyubi Wa Umairah*, Jilid III, (Beirut Lubnan: Dār Al-Fikr: 2001), hlm. 275.

<sup>37</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2002), hlm. 696.

penyederhanaan arti yang mendalam dari makna mahar atau maskawin menurut Hamka ialah laksana cap atau stempel, bahwa nikah itu telah dimateraikan.<sup>39</sup>

Adapun dasar hukum yang melandasi keberadaan mahar dalam Islam berasal dari Alquran dan Hadis diantaranya:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ خِلَّةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa: 4).<sup>40</sup>

Dalam ayat di atas meski tidak secara langsung menggunakan kata-kata mahar, namun kata *shoduqat* dipahami dengan maksud mahar itu sendiri, dalam tata bahasa Arab kata *nihlah* berasal dari kata *nahl* yang berarti *lebah*, jadi pemberian mahar diibaratkan dengan lebah yang selalu memberikan madu kepada manusia tanpa mengharapkan sesuatupun karena mahar juga melingkupi setiap bentuk pemberian tanpa pamrih seperti hadiah.

Firman Allah dalam Alquran Surat An-Nisaa' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ ۖ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 84.

<sup>39</sup> Hamka, *Tafsir Al Azhar Juz IV*, (Jakarta: PT. Pustaka Panji Mas, 1999), hlm. 332.

<sup>40</sup> Tim DISBINTALAD, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2005), Cet. 10, hlm. 141.

أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَفَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ فَرِيضَةٌ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An-Nisa: 24).

Ayat ini menjelaskan bahwa mahar adalah kewajiban dan pihak laki-laki wajib membayar dengan sempurna setelah bersetubuh dengan isteri yang dikawininya.<sup>41</sup> Ayat ini menegaskan bahwa kehalalan memperoleh kenikmatan dari seorang isteri yang dinikahi menjadi sempurna apabila telah diberikan hak wanita tersebut yaitu berupa mahar.

Dari dalil di atas jelas bahwa perintah Allah Swt untuk memberikan maskawin/mahar dan mahar merupakan syarat dari sahnya akad pernikahan dan menunjukkan bahwa mahar sangat penting meskipun bukan sebagai rukun nikah namun setiap suami wajib memberi mahar sebatas kemampuannya. Ayat tersebut juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan begitu juga pemberian maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas hal ini merupakan

<sup>41</sup> Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 183.

dalil bahwa mahar merupakan simbol bagi kemuliaan seorang perempuan.

Di kalangan banyak orang telah menjadi tradisi bahwa mereka tidak cukup hanya dengan pemberian mahar saja, tetapi diiringi dengan aneka ragam hantaran (hadiah) lainnya, baik berupa makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, atau yang lainnya, sebagai penghargaan dari calon suami kepada calon isteri tercinta yang nantinya akan mendampingi hidupnya.

Hadis Rasulullah Saw sebagai dalil yang menyatakan bahwa mahar adalah suatu kewajiban yang harus dipikul setiap calon suami yang akan menikahi calon isterinya karena penting dan wajibnya maskawin dalam pernikahan, maka jika seorang laki-laki hendak menikahi seorang perempuan betapapun miskinnya laki-laki tersebut, ia tetap wajib memberikan maskawin dan jika ternyata benar-benar tidak punya apa-apa, kemampuan atau jasa yang dimiliki oleh seorang laki-laki boleh dijadikan sebagai maskawin.

Diantara riwayat hadis tersebut adalah:

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ  
(أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).

Artinya: Dari ‘Uqbah bin ‘Amir berkata: bahwa Rasulullah saw bersabda: Sebaik-baik mas kawin adalah yang paling mudah dijangkau. (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinilai sahih oleh al-Hakim).<sup>42</sup>

Saat hendak menikahkan salah seorang sahabatnya dengan seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada beliau, Rasulullah bersabda “*usahakanlah, meskipun mahar (darimu) hanya berupa sebuah cincin dari besi*”. Sahabat tadi tidak juga bisa

---

<sup>42</sup> Abu Abdullah, *Terjemah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram*, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010), hlm. 324.

mendapatkan cincin tersebut, sehingga akhirnya Nabi menikahkannya dengan wanita itu, dengan mahar mengajarkan sebuah surat Alquran kepada calon isterinya sesuai dengan yang dia ketahui.

Kadar mahar dalam sebuah pernikahan bisa dikategorikan kepada dua; pertama mahar maksimal, kedua mahar minimal. Para ulama mazhab telah sepakat, bahwa jumlah mahar maksimal tidak ada batasnya, dalilnya surat An-Nisa' ayat 4, dan juga ḥ adits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mush'ab oleh Imam Muslim, akan tetapi mahar Nabi Muḥ ammad Saw sewaktu beliau menikah sebanyak 12 (dua belas) uqiyah sama dengan 500 dirham uang perak. Satu uqiyah sama dengan 40 dirham uang perak, dan satu dirham bernilai 40 qisy, atau jumlah mahar tersebut 500 lira Suriah. Satu dinar uang emas diperkirakan 10 dirham uang perak, sama dengan lebih kurang 4,45714 gram emas, ½ dinar emas sama dengan 2 ½ dirham sama dengan lebih kurang 1,11428 gram emas.<sup>43</sup>

Menurut pendapat dari golongan ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan "bahwa mahar itu tidak ada satu batasan atau patokan tertentu tentang batasan maksimal dan minimal, bahkan boleh sebetuk cincin besi dan boleh saja mahar itu dalam jumlah yang sangat banyak". Namun demikian mereka menganjurkan agar mahar ini ditetapkan dalam jumlah yang patut karena Rasulullah Saw tidak menyukai orang yang berlebihan dalam mahar (mas kawin) ini menyebabkan "hilangnya" barakah dalam sebuah perkawinan. Mas kawin yang penuh barakah adalah yang mudah dan sedikit jumlahnya.

Dalam hadis yang lain Nabi bersabda:

---

<sup>43</sup> Ibnu Abidin, *Hasyiah Radd Al-Mukhtar*, Juz III, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa Al-Baby Al-Halaby wa Auladuh, 1996), Hlm. 100-101. Bandingkan dengan Syauki Ismail Syahhattih, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, (Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, 1987), hlm. 170-174.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأَ طَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوَّجْنِيهَا فَقَالَ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَذْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ فَنَظَرَ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، انْظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزْرِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا تَصْنَعُ بِإِزْرِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُوكِّيًّا فَأَمَرَهُ بِه فَدَعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا عَدَدَهَا فَقَالَ تَقْرُؤُهَا عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكَتْهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

Artinya: Dari Sahli bin Sa'ad bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw pernah didatangi seorang wanita lalu berkata, Ya Rasulullah Saw, sesungguhnya aku menyerahkan diriku untukmu. Lalu wanita itu berdiri lama, kemudian berdirilah seorang laki-laki dan berkata, Ya Rasulullah, kawinkanlah saya dengannya jika engkau sendiri tidak berminat kepadanya, kemudian Rasulullah Saw bertanya, apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat kamu pergunakan sebagai mahar untuknya? Ia menjawab, saya tidak memiliki apapun melainkan pakaian ini. Lalu Rasulullah Saw bersabda, jika pakaianmu itu kamu berikan kepadanya maka kamu tidak berpakaian lagi,

maka carilah sesuatu yang lain, kemudian laki-laki itu berkata, saya tidak mendapatkan sesuatu yang lain. Lalu Rasulullah Saw bersabda, carilah, meskipun cincin dari besi. Lalu laki-laki itu mencari, tetapi ia tidak mendapatkannya, kemudian Rasulullah Saw bertanya kepadanya, apakah kamu memiliki hafalan ayat al-Quran? menjawab, Ya. Surat ini dan surat ini. Ia menyebutkan nama-nama surat tersebut, kemudian Rasulullah Saw bersabda kepadanya, sungguh aku telah menikahkan kamu dengannya dengan apa yang kamu miliki dari Alquran itu (HR. Ahmad, Bukhari, dan Muslim).<sup>44</sup>

Hadis ini adalah perintah Rasulullah Saw sendiri pada laki-laki tersebut untuk mencari sesuatu yang dapat dijadikan mahar, perintah itu menunjukkan kepada wajib Rasulullah Saw tetap menyuruhnya untuk mencari sampai beberapa kali sampai beliau mengatakan meskipun sebetuk cincin dari besi, dalam hadis tersebut pertama Rasulullah Saw menyuruh mencari sesuatu untuk dijadikan mahar, kata sesuatu pada dasarnya mencakup segala sesuatu baik bernilai atau tidak bernilai, namun ketika Rasulullah Saw mengatakan meskipun cincin dari besi dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dengan sesuatu sebagai mahar dalam hadis di atas adalah sesuatu yang bernilai, maka tidak dapat dijadikan mahar yang tidak bernilai seperti sebiji padi.<sup>45</sup>

Hadis di atas menunjukkan bahwa mahar sangat penting, maka setiap mempelai laki-laki wajib memberi mahar sebatas kemampuannya, hadis ini juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan sebagaimana dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa ketika seseorang yang tidak mempunyai apa-apa untuk dijadikan maskawin melainkan hanya hafalan Alquran yang dia punya, maka cukuplah baginya mengajarkan hafalan Alquran itu sebagai

---

<sup>44</sup> Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Qairo: Pustaka Sunnah, 1983), hlm. 361.

<sup>45</sup> Abu Isa Muhammad, *Sunan At-Tirmidzi, Juz 2*, Terj. Muhammad Jamil Al-A'thar, (Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr, 1982), hlm. 360-361.



maskawin begitulah kewajiban memberi mahar kepada calon isterinya. Nabi Muhammad Saw tidak pernah memberikan batasan pada mahar karena kebiasaan dalam memberikan mahar berbeda-beda, selain itu tingkat ekonomi setiap orang berbeda-beda pula.

Mengenai kewajiban mahar diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, tentang mahar ini diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38. Dalam Kompilasi Hukum Islam, mahar disepakati sebelum akad perkawinan, jadi ada pengompromi antara kedua belah pihak, hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan hal-hal yang menyulitkan kalau mahar ini tidak disepakati sebelumnya sama seperti kebiasaan masyarakat kita.

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa penentuan mahar hendaklah berdasarkan kesederhanaan, tidak berlebihan apalagi menunjukkan kemewahan. Hal ini karena pada hakikatnya, mahar adalah lambang penyerahan diri seorang isteri bagi siapa saja yang memberinya mahar, mahar walaupun hak wanita tetapi hendaklah hak itu dipertimbangkan sebaik mungkin agar tidak memberatkan calon suaminya. Kewajiban menyerahkan mahar dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 30, disebutkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati kedua belah pihak, dan dalam Pasal 33 ayat (1) disebutkan bahwa penyerahan mahar dilakukan dengan uang tunai dan ayat (2) disebutkan apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian.

Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria, melainkan sebagai bukti bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon isterinya, sehingga dengan suka dan rela hati mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada isterinya sebagai tanda cinta sebagai pendahuluan bahwa suami akan terus menerus memberi nafkah kepada isterinya sebagai kewajiban suami terhadap isterinya. Oleh sebab itu, maskawin tidak ditentukan berapa banyaknya, tetapi cukup dengan tanda cinta

hati, laki-laki yang tidak mau membayar mahar adalah suatu bukti bahwa laki-laki itu tidak menaruh cinta walaupun sedikit kepada isterinya.

Adapun ketentuan mahar dalam Islam menurut para ulama yaitu:

1. Imam Malik mengatakan bahwa minimal sesuatu yang layak dijadikan mahar adalah seperempat dinar emas (Rp. 119.517.) atau tiga dirham perak (Rp. 41.055.).
2. Hanafiyah mengatakan bahwa yang diamalkan dalam ukuran minimal mahar adalah 10 dirham (Rp. 4.780.680.).
3. Imam Syafi'i, Abu Tsaur, Ahmad, Ishaq dan kalangan tabi'in mengatakan bahwa pemberian mahar tidak ada batas terendahnya, segala sesuatu yang mempunyai harga dapat dijadikan mahar.<sup>46</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa mengenai batasan maksimalnya semua ulama sepakat tidak ada batasan maksimal mengenai mahar yang diberikan mempelai pria kepada isterinya, agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari maskawin, hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya.<sup>47</sup> Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon isterinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya, oleh karena itu pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Swt surat An-Nisa ayat 25 yaitu:

---

<sup>46</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 88-89.

<sup>47</sup> Kamal Muhktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 82.

وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِلَمَعْرُوفٍ

Artinya: Dan berilah mahar menurut mereka yang patut<sup>48</sup>.

Mukhtar Kamal menyebutkan, janganlah hendaknya ketidaksanggupan membayar maskawin karena besar jumlahnya menjadi penghalang bagi berlangsungnya suatu perkawinan, sesuai dengan sabda Nabi: kawinlah engkau sekalipun dengan maskawin cincin dari besi. (H.R. Bukhari).<sup>49</sup>

Dalam masyarakat pemberian mahar itu dikompromikan antara kedua mempelai bahkan sejak jauh hari dengan demikian pihak laki-laki mengetahui kewajiban yang harus dia bayar sehingga dia dapat memenuhinya seandainya permintaan tersebut dinilai besar<sup>50</sup>. Besar dan bentuk mahar hendaknya senantiasa berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan Islam, sehingga besar dan bentuk mahar itu tidak sampai memberatkan calon mempelai pria.<sup>51</sup>

Mempermahal maskawin adalah sesuatu yang dibenci oleh Islam, karena akan mempersulit hubungan perkawinan di antara sesama manusia. Islam tidak menyukai mahar yang berlebihan (wanita yang memasang mahar terlalu mahal) bahkan sebaliknya mengatakan bahwa setiap kali mahar itu lebih murah tentu akan memberi berkah dalam kehidupan suami isteri (berumah tangga), dan mahar yang murah adalah menunjukkan kemurahan hati si perempuan bukan berarti malah menjatuhkan harga dirinya, dan pihak wanita hendaknya melihat situasi dan kondisi calon mempelai pria dalam penentuan jumlah maskawin, agar tidak

<sup>48</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz 4*, (Jakarta: Penjimas, 1983), hlm. 194.

<sup>49</sup> Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Qairo: Pustaka Sunnah, 1983), hlm. 364.

<sup>50</sup> H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Pustaka Setia, 2000), hlm. 74.

<sup>51</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang DIMAS, 1993), hlm. 81.

membebani pihak pria Sehingga proses perkawinan akan berjalan dengan lancar.

Mahar sebagaimana dikemukakan oleh A Hamid Sarong bahwa apabila dalam akad nikah atau sesudahnya diadakan ketentuan tentang wujud dan kadar mahar diberikan kepada isteri, maka mahar tersebut dinamakan *mahar musamma*, dan apabila tidak ada ketentuan tentang jumlah mahar dalam akad nikah atau sesudahnya maka kewajiban suami adalah memberikan mahar sepadan atau (*mahar mitsil*). Mahar *musamma* dapat dibayar tunai dalam akad nikah atau sesudahnya, dapat pula dibayar bertangguh, sesuai persetujuan dua belah pihak, sementara mahar *mitsil* biasanya dibayar tunai dalam akad nikah dan dapat pula dibayar bertangguh, sesuai persetujuan dua belah pihak.<sup>52</sup>

Mahar dalam budaya Aceh adalah sebuah tanda yang diberikan oleh calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya dalam kaitannya dengan perkawinan, pemberian itu dapat berupa uang, jasa, barang, ataupun yang lainnya yang dianggap bermanfaat oleh orang yang bersangkutan.<sup>53</sup>

Dengan demikian dalam adat pernikahan Aceh, mahar yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada seorang calon pengantin wanita di hitung dalam hitungan mayam emas, tidak dalam seperangkat alat shalat, apalagi hanya sebuah figura yang bersusun uang-uang di dalamnya yang dilaksanakan acara resepsi kecil-kecilan, maka calon mempelai laki laki juga turut menyerahkan sebuah cincin emas sebagai ikatan. Selain cincin juga turut dibawa seserahan seperti bahan pakaian dan makanan, namun jumlah

---

<sup>52</sup> A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), hlm. 111.

<sup>53</sup> H. Alting, "Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)", *Jurnal Dinamika Hukum*, 2011, Vol. 11. No.1, hlm. 88.

seserahan ini biasanya hanya simbolis dengan jumlah yang terbatas dan cincin emas sudah dihitung sebagai bagian dari mahar.<sup>54</sup>

Diberlakukannya mahar di dalam Islam memiliki hikmah yang cukup dalam antara lain:<sup>55</sup>

1. Untuk menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, karena keduanya saling membutuhkan.
2. Untuk memberi penghargaan terhadap wanita, dalam arti bukan sebagai alat tukar yang mengesankan pembelian.
3. Untuk kenangan dan pengikat kasih sayang antara suami isteri.<sup>56</sup>
4. Untuk menjadi pegangan bagi isteri bahwa perkawinan mereka telah diikat dengan perkawinan yang kuat, sehingga suami tidak mudah menceraikan isterinya sesukanya.
5. Menunjukkan pentingnya dan posisi akad serta menghargai dan memuliakan perempuan.<sup>57</sup>

Mahar juga harus barang yang suci yang bisa diambil manfaat, tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah karena semua itu haram dan tidak berharga, syarat mahar juga harus harta atau bendanya berharga, tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.<sup>58</sup> Maka dari keterangan di atas Islam sangat menganjurkan

---

<sup>54</sup> Eka Nuraini Rachmawati dan A. Mumin Bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia", Jurnal Al-'Adalah 2015, Vol 12. No. 4, hlm. 806.

<sup>55</sup> Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 66.

<sup>56</sup> Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, (Yogyakarta: Prima Shopi, 2003), hlm. 55-56.

<sup>57</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa'Adilatuhu*, (Damaskus: Darul Fikir, 2007), hlm. 232.

<sup>58</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT. Kencana, tt), hlm. 84.

untuk menetapkan mahar sesuai dengan kemampuan calon suami agar dapat memudahkan dan menjadi berkah dalam membina rumah tangga.

## 1.7 Metodologi Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, bentuk penelitian ini adalah *field research* dikarenakan data penelitian ini sebagian besar bersumber dari lapangan yang berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi atau lebih dikenal dengan triangulasi data. Pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lapangan dan berbaur dengan objek yang akan diteliti serta menganalisis data-data penelitian yang diperoleh. Penelitian ini dipilih karena peneliti bermaksud untuk memahami situasi sosial secara mendalam, dimana permasalahan belum jelas, mengapa angka mahar berada di angka yang tinggi, lalu faktor apa yang mempengaruhi rendah dan tingginya penerapan mahar dalam perkawinan dan dampak apa yang ditimbulkan dari penerapan kadar mahar yang tinggi serta tinjauan hukum Islam terhadap penerapan kadar mahar perkawinan yang tinggi dan solusi yang diberikan untuk masalah tersebut.

Selanjutnya penelitian ini tergolong pada penelitian kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk mengkaji, menggambarkan ataupun menguraikan sesuatu dengan apa adanya, baik berupa kata-kata maupun bahasa serta bertujuan untuk memahami fenomena serta temuan-temuan yang ditemukan dilapangan berdasarkan bukti-bukti atau fakta-fakta sosial yang ada.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Bireuen, meliputi (Kecamatan Peusangan, Kecamatan Kota Juang, Kecamatan Peusangan Siblih Krueng, Kecamatan Kutablang, dan Kecamatan Gandapura). Kecamatan ini dipilih karena penelitian

awal peneliti berada di salah satu kecamatan tersebut, juga termasuk kecamatan-kecamatan yang padat penduduk serta berada di sekitaran ibu kota Kabupaten Bireuen.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga sumber data yaitu:

- 1) Data Primer, yaitu data pokok yang berupa hasil penelitian lapangan (*field research*) hasil observasi dan wawancara dengan 5 Kepala Kantor Urusan Agama dalam wilayah kerja Kabupaten Bireuen, 5 orang Imum Gampong dalam Kabupaten Bireuen, 5 orang wali nikah, 5 pasangan pengantin, 2 orang Geuchiek, 1 orang tuha peut, Imam Besar Mesjid Agung Sultan Jeumpa Bireuen, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen.
- 2) Data Sekunder, yaitu data pelengkap atau data pendukung yang terdapat pada kitab-kitab fiqh tentang kadar mahar perkawinan, buku-buku, jurnal, majalah dan hasil pencarian di internet yang berkaitan dengan topik yang dibahas.
- 3) Data tersier, data ini bersumber dari kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan ensiklopedi dengan topik yang terkait pembahasan penulis dan sebagainya yang dapat memperjelas data primer maupun sekunder. Sifat bahan hukum tersier ini hanya sebagai bantuan untuk mempermudah dalam mengidentifikasi data-data primer maupun sekunder, sehingga pemahaman terhadap makna kosakata yang ada dapat menjadi jelas dan memberikan pengertian yang komprehensif.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan) adalah proses pengamatan secara khusus dan secara sistematis guna ditunjukkan pada satu atau atau beberapa pokok permasalahan dalam penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan penelitian.<sup>59</sup> Dalam penelitian ini teknik yang digunakan penulis adalah observasi terfokus yaitu salah satu jenis observasi yang secara spesifik mempunyai rujukan pada rumusan masalah. Fokus observasi tersebut didasarkan pada tiga pengamatan yaitu ruang, tempat atau latar belakang, pelaku dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Tujuan penulis menggunakan metode ini adalah untuk mendapat mendapatkan data yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Adapun pengamatan tersebut dilakukan dengan mendatangi langsung tempat penelitian, melihat dan mengamati keadaan secara langsung di Kabupaten Bireuen.
2. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai (informan) dan memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>60</sup> Sasaran wawancara akan tertuju kepada para tokoh masyarakat seperti geuchiek, teungku imum serta tuha peut yang biasa terlibat langsung dalam rangkaian prosesi adat perkawinan dalam masyarakat, pasangan pengantin khususnya linto baro yang menjadi pihak yang memberikan mahar, para orang tua yang menjadi wali nikah serta kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

---

<sup>59</sup> Sapari Imam Asyhari, *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 82.

<sup>60</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Rosda, 2017), hlm. 135.



sebagai pejabat pencatat ikatan perkawinan, Juga akan diwawancarai tokoh agama dan Kakankemenag Kabupaten Bireuen untuk mengetahui penerapannya dalam masyarakat serta solusinya. Adapun model wawancara yang akan penulis gunakan adalah wawancara semi berstruktur untuk menggali data informan secara mendalam.<sup>61</sup>

3. Dokumentasi, adalah teknik memperoleh data dengan melihat dokumen yang berkaitan dengan pokok masalah antara lain buku, makalah, surat kabar, agenda dan lain sebagainya.<sup>62</sup> Dokumentasi dilakukan guna mendapatkan data yang sudah tersedia dilapangan dalam dokumen yang berbentuk dan data catatan. Selain itu data ini juga berfungsi untuk pelengkap dan data pendukung dalam hasil penelitian yang diperoleh sebelumnya. Dokumentasi yang digunakan untuk menyimpulkan data-data yang akan didokumentasikan oleh penulis yaitu hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### a. Teknik pengolahan data

Untuk mengolah data akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Editing, yaitu meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari sisi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain untuk melakukan pengecekan mengenai validitas data

---

<sup>61</sup> B. Saudjaja S Albertus Herianto, *Panduan Penelitian* (Jakarta: Prestasi Putra Karya, 2006), hlm. 146.

<sup>62</sup> Suharini Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 188.

dan kajian kepustakaan, data yang diperoleh juga harus merupakan data yang diutamakan agar data yang diperoleh itu lengkap dan akurat.

- 2) Coding, yaitu memberikan kode-kode tertentu terhadap data yang telah diedit, guna mempermudah mengambil data-data yang perlu dan yang sesuai dengan judul atau variabel penelitian dan menyingkirkan data yang tidak perlu. Langkah ini dilakukan untuk memilih dan memilah materi yang secara sekuensi diperhatikan dari yang paling relevan dan cukup relevan sehingga memudahkan proses pada langkah selanjutnya.

b. Klasifikasi/pengelompokan data

Klasifikasi merupakan menyusun serta mensistematisasikan data yang telah diperoleh ke dalam pola-pola tertentu sesuai dengan rumusan masalah yang ada untuk mempermudah pembahasan selanjutnya. Menurut Ashshofa, kerangka klasifikasi atau tipologi bermanfaat dalam menemukan tema dan pembentukan hipotesa.<sup>63</sup> Proses ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari kembali data yang ada dan mengelompokkannya sesuai dengan masalah yang diteliti.

- 1) Pemeriksaan data, yaitu pemeriksaan keabsahan data dan hal ini dilakukan agar validitas data dapat diakui serta mempermudah dalam melakukan penganalisan.
- 2) Penyajian data, data hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk narasi sehingga mudah untuk dipahami terhadap apa yang ditemukan dari penelitian. Dalam pendeskripsikan data ini

---

<sup>63</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Hlm. 67.

digunakan kerangka berfikir induktif, yakni sebuah kerangka pemikiran dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke umum.

c. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti, wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi seperti rekaman video/audio, teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan tentang penerapan kadar mahar perkawinan pada masyarakat Kabupaten Bireuen, Selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap data-data penelitian dengan tujuan agar data yang telah dikumpulkan dapat dengan mudah dipahami, dalam analisis ini menggunakan beberapa teori yang relevan artinya menggunakan teori yang berkaitan dengan permasalahan pada objek penelitian sehingga dalam hasil akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang penerapan kadar mahar perkawinan pada masyarakat Kabupaten Bireuen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang menyederhanakan, menggolongkan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

6. Teknik Penulisan

Adapun penyusunan dan penulisan Tesis ini, berpedoman kepada buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Sedangkan kutipan Ayat, penulis

berpedoman kepada al-Qur'an dan terjemahnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Tesis dengan judul Kadar Mahar Perkawinan Menurut Hukum Islam (Penerapan Kadar Mahar Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Bireuen) menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang tersusun dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Kepustakaan, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Berisi tentang Mahar Perkawinan, yaitu berupa Pengertian Mahar, Dasar Hukum Mahar, Syarat- Syarat Mahar, Macam-Macam Mahar, dan Hikmah disyariatkan mahar dalam agama Islam,

Bab III : Berisi tentang Penerapan Kadar Mahar Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Bireuen. Berupa gambaran umum tentang Kabupaten Bireuen, Praktek Penerapan Kadar Mahar Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Bireuen serta dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut.

Bab IV : Berisikan Penutup yang meliputi : Kesimpulan dan saran.

## BAB II

### MAHAR PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM

#### 2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Mahar

Kata mahar secara bahasa berasal dari Bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau masdar, yakni “*mahrān*” atau kata kerja, yakni fi’il dari “*mahara-yamhuru-mahrān*”, lalu dibakukan dengan kata benda mufrad, yakni *al-mahr*, dan kini sudah diserap kedalam bahasa Indonesia dengan kata yang sama, yakni mahar atau karena kebiasaan pembayaran mahar dengan emas, mahar diidentikkan dengan maskawin.

Secara etimologi (bahasa), mahar (صداق) artinya maskawin<sup>64</sup>, dan di dalam kamus kontemporer Arab Indonesia, mahar atau maskawin disamakan dengan kata.<sup>65</sup> صَدَاقٌ، صِدَاقٌ، مَهْرٌ

Sedangkan menurut Hamka kata *shidaq* atau *shaduqat* dari rumpun kata *shidiq*, *shadaq* bercabang juga dengan kata *shadaqah* yang terkenal, dalam maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati, jadi artinya harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada mempelai perempuan ketika akan menikah. Arti yang mendalam dari makna mahar itu adalah laksana cap atau stempel bahwa nikah itu telah dimateraikan.<sup>66</sup>

Wahbah Zuhaili dalam buku Fiqh Imam Syafi’i mengatakan bahwa mahar mempunyai sepuluh nama lain, yaitu: maskawin, *ṣ adāq*, *nihlah*, *fariāh*, *haba*, *ajr*, *‘uqr*, *‘alāiq*, *thaul*, dan nikah. Kata *shadaq*, *nihlah*, *fariyah*, dan *ajr* disebutkan dalam Alquran, sedangkan kata *mahar*, *aliqah*, dan *uqr* ada dalam as-

---

<sup>64</sup> M. Ahmad Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 36.

<sup>65</sup> Atabik Ali dan Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika), hlm. 462.

<sup>66</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar, Juz IV*, (Jakarta: PT. Pustaka Panji Mas, 1999), hlm. 294.

Sunnah. Shadaq berasal dari kata *shidq* (jujur; kesungguhan) sebagai isyarat keinginan menikah yang sungguh-sungguh.<sup>67</sup>

Mahar (maskawin) secara terminologi menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar adalah harta yang diberikan kepada perempuan dari seorang laki-laki ketika menikah atau bersetubuh (*wathi*).<sup>68</sup> Menurut H.S.A Al-Hamdani, mahar atau maskawin adalah pemberian seorang suami kepada isterinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad nikah sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lainnya.<sup>69</sup> Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, *mahar* atau maskawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebutkan dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri.<sup>70</sup>

Ulama fiqih mazhab memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansialnya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi (sebagiannya) mendefinisikan, bahwa mahar itu adalah:

المَالُ يَجِبُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَى الزَّوْجِ فِي مُقَابَلَةِ

هُوَ الْبَضْعُ

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

<sup>67</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid II, (Jakarta: 2010), hlm. 547.

<sup>68</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al-Akhyar*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, tth, Juz 2), hlm. 60.

<sup>69</sup> H.S.A Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 110.

<sup>70</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madazhib Al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1990), hlm. 76.

“Harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya”.<sup>71</sup>

2. Mazhab Maliki mendefinisikan: “mahar adalah sebagai sesuatu yang menjadikan isteri halal untuk digauli”. Menurut mazhab Maliki isteri diperbolehkan menolak untuk digauli kembali sebelum menerima maharnya itu walaupun telah pernah terjadi persetubuhan sebelumnya.
3. Mazhab Hambali mengemukakan bahwa mahar adalah “sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak maupun ditentukan oleh hakim”.
4. Mazhab Syafi’i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama.

Menurut Kompilasi Hukum Islam mahar didefinisikan sebagai pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita baik bentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam mengemukakan bahwa “mahar diberikan langsung kepada mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”.<sup>72</sup> Pada dasarnya mahar bukan merupakan syarat dari akad nikah, tetapi merupakan suatu pemberian yang berifat semi mengikat yang harus diberikan suami kepada isteri sebelum terjadi hubungan suami isteri, walaupun dalam keadaan belum sepenuhnya mahar yang disepakati itu diserahkan.

Dengan kata lain mahar merupakan tanda simbolis atas kesiapan suami untuk memberi nafkah kepada isteri dan anaknya,

---

<sup>71</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munahakat dan Undang-undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 85.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

oleh karena itu mahar tidak harus banyak dan bukan sebagai harga dari seorang perempuan apalagi akad jual beli perempuan.<sup>73</sup>

Dikalangan fuqaha disamping perkataan mahar juga digunakan istilah lainnya, yakni *shadaqah*, *nihlah*, dan *faridhah* yang maksudnya adalah mahar, dengan pengertian etimologis tersebut, istilah mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib tetapi tidak ditentukan bentuk dari jenisnya, besar dan kecilnya dalam Alquran maupun Hadis.<sup>74</sup>

Dalam redaksi lain dijelaskan bahwa *as-shadaq* memiliki arti mahar/maskawin bagi isteri, dengan demikian dapat dikatakan bahwa *shadaq* adalah pemberian khusus laki-laki kepada seorang wanita (calon isteri) pada waktu akad nikah. Secara umum, kata lain yang biasa digunakan untuk mahar dalam Alquran adalah kata *ajr* yang berarti penghargaan atau hadiah yang di berikan kepada pengantin wanita, sesungguhnya kata *ajr* itu merupakan sesuatu yang tidak dapat hilang.<sup>75</sup>

Adapun mahar secara istilah adalah pemberian pihak pengantin laki-laki (misal emas, barang, kitab suci) kepada pengantin perempuan pada waktu akad nikah, dapat diberikan secara kontan ataupun secara utang. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa maskawin tidak harus dibayar secara kontan, akan tetapi dapat pula dibayar secara cicil apabila sudah ada persetujuan-persetujuan antara pihak laki-laki dan perempuan serta disebutkan dalam akad.

---

<sup>73</sup> Syekh Muhammad bin Umar An Nawawi, *Menggapai Keharmonisan Suami Istri (Judul Asli Syarhu Uqud Al Lujjain fii Bayani Huquq Az Zaujaini)*, (Surabaya: Ampel Mulia, cet. 1, 2002), hlm. 16.

<sup>74</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 260.

<sup>75</sup> Muhammad Zuhaily. Terj. Mohammad Kholison, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i)*, (Surabaya: Cv. Imtiyaz, 2013), hlm. 235.



Pada umumnya mahar itu dalam bentuk uang atau juga menggunakan barang berharga lainnya, namun bukan berarti bentuk mahar itu harus selalu berupa barang, akan tetapi mahar juga bisa menggunakan jasa sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Alquran dan Hadis.<sup>76</sup>

Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu dan kamu insyaallah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". Hadis ini menunjukkan kebolehan mahar dengan jasa berupa mengembala kambing selama delapan tahun, hadis tersebut memberikan gambaran bahwa mahar itu tidak hanya berupa uang dan barang saja, akan tetapi juga bisa menggunakan jasa seperti contoh dalam hadits tersebut.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar/maskawin itu hukumnya adalah wajib, namun bukan termasuk dari bagian rukun perkawinan, adapun landasan yang digunakan dalam penentuan kewajiban mahar ini adalah salah satu ayat dalam Alquran yaitu: artinya "berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. Menurut ketentuan dalil dari ijma' itu menyatakan bahwa para ulama telah bersepakat bahwa mahar wajib hukumnya tanpa adanya khilaf, ketentuan itu di sepakati oleh para ulama baik ulama generasi pertama Islam hingga masa sekarang.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 100.

<sup>77</sup> Muhammad Zuhayli, terj. Muhammad Kholison, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*, (Surabaya: Cv. Imtiyaz, 2013), hlm. 235.

Pengertian mahar secara etimologi berarti maskawin, secara terminologi mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon isterinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa, (memerdekakan, mengajar dan lain sebagainya)”<sup>78</sup>.

Mahar atau maskawin adalah pemberian wajib dari suami kepada isteri dengan sebab pernikahan, pemberian mahar tersebut bukan berarti sebagai harga diri seorang wanita yang akan dinikahinya, tetapi merupakan penghargaan terhadap wanita tersebut.<sup>79</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam istilah ahli fiqih, disamping perkataan mahar, juga dipakai perkataan: “*shadaq, nihlah, dan faridhah*” dalam bahasa Indonesia sering dipakai dengan perkataan maskawin.<sup>80</sup> Dalam bahasa Arab, mahar yaitu *Shidaq*<sup>81</sup>, yang mempunyai arti mahar atau maskawin, asalnya isim masdar dari kata *ashdaq*, masdarnya *ishdaq* diambil dari kata *shidqin* (benar), dinamakan *shadaq* memberikan arti yang bahwa benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin.

Di zaman Jahiliah, hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan, sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya dan tidak memberikan kesempatan untuk

---

<sup>78</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (t.t.p. PT. Rajagrafindo Persada, t.t), hlm. 36.

<sup>79</sup> Bidang Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Aceh, *Seluk Beluk Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Banda Aceh: 2007), hlm. 13.

<sup>80</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 81.

<sup>81</sup> Achmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (t.t.p.Pustaka Progressif,t.t.), hlm. 1363.

mengurus hartanya serta menggunakannya. Islam datang dan menghilangkan belenggu ini. Suami diwajibkan memberikan mahar kepadanya, bukan kepada ayahnya bahkan orang yang paling dekat dengannya sekalipun tidak dibenarkan menjamah sedikitpun harta bendanya tersebut kecuali dengan ridhanya dan kemampuannya sendiri.<sup>82</sup>

Pemberian mahar tersebut merupakan sebagai lambang kesungguhan dari suami terhadap isteri, karena tujuan dari mahar bukan hanya membayar harta semata tetapi ia adalah simbol keinginan dan kejujuran, selain itu mahar juga merupakan sesuatu yang menjadi hak seorang isteri sebagai kompensasi dari sebuah pernikahan yang mencerminkan kasih sayang dan kesediaan suami untuk hidup bersama isteri serta sanggup berkorban demi kesejahteraan dalam berumah tangga dan berkeluarga, ia juga merupakan penghormatan seorang suami terhadap isteri.

Mahar sebagai sebuah kewajiban dalam perkawinan Islam, maka kehadirannya tentu memiliki landasan hukum yang menjadi dasar yang kuat sebagai pegangan calon suami sebagai pihak yang mempunyai kewajiban membayar mahar kepada calon isteri.

Dasar hukum mahar dalam Alquran yang berkaitan tentang mahar yaitu surat An-Nisa ayat 4, 9, 21 dan surat Al-Baqarah ayat 237. Secara eksplisit diungkap dalam Alquran seperti yang terdapat dalam surat An-Nisa yang bunyinya:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka

---

<sup>82</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara), hlm. 40.

makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa': 4).<sup>83</sup>

Maksud dari ayat ini adalah seorang lelaki diwajibkan membayar mahar kepada calon isterinya sebagai suatu keharusan, hendaknya hal tersebut dilakukannya dengan senang hati, sebagaimana seseorang memberikan hadiahnya secara suka rela, maka seseorang diharuskan memberikan mahar kepada isterinya secara senang hati pula. Jika pihak isteri dengan suka hati sesudah penyebutan mahar mengembalikan sebagian dari maskawin itu kepadanya maka pihak suami boleh memakannya dengan senang hati dan halal.<sup>84</sup>

Pada dasarnya Islam tidak membolehkan seorang laki-laki meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada isterinya karena Allah Swt telah berfirman di dalam surah An-Nisa:

وَأَنْ أَرَدْتُمْ أَسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانٍ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَ بِهَتِّنَا وَاتِّمْنَا

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.” (Q.S. An-Nisa': 20).

Maksudnya, jika seseorang di antara kalian ingin menceraikan seorang isteri dan menggantikannya dengan isteri

<sup>83</sup> Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain Jilid 1*, terj. Najib Junaidi, Cet. 2, (Surabaya: PT. Elba Fitrah Mandiri Sejahtera), hlm. 318.

<sup>84</sup> Lihat Tafsir Ibnu Katsir dalam <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-2-4.html>, yang dikases pada 12 Oktober 2018.

yang lain, maka janganlah dia mengambil darinya maskawin/mahar yang pernah dia berikan kepadanya di masa lalu barang sedikit pun, sekalipun apa yang telah dia berikan kepadanya berupa harta yang banyak.<sup>85</sup> Pada saat bercerai saja tidak diperkenankan untuk mengambil kembali, apalagi masih dalam pernikahan, terkecuali pemberian sukarela dari isteri.

Demikian juga Firman Allah SWT:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ ۖ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ فَرِيضَةً ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An-Nisa: 24).<sup>86</sup>

<sup>85</sup> Lihat tafsir Ibnu Katsir dalam <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-19-22.html>, yang diakses pada 12 Oktober 2018.

<sup>86</sup> Syaikh Abdurrahman bin Nashiras-Sa'di, *Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan*, terj. Muhammad Iqbal, dkk. (Jakarta: Darul Haq,t.t.), hlm. 53.

Selain Alquran, Rasulullah juga pernah bersabda tentang pentingnya membayar mahar hadis yang berasal dai Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بِنْدِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَجُوجٌ وَلَوْ بَخٍ أْتَمَّ مِنْ حَدِيدٍ.

Artinya: Telah berkata Yahya, telah berkata Waqi' dari Sufyan dari Abi Hazim bin Dinar dari Sahal bin Said as-Sa'idi bahwa Nabi Saw berkata: hendaklah seorang menikah meskipun (hanya dengan mahar) sebuah cincin yang terbuat dari besi. (HR. Bukhari).<sup>87</sup>

Hadis di atas menunjukkan bahwa mahar sangat penting, maka setiap mempelai laki-laki wajib memberi mahar sebatas kemampuannya, hadis ini juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan.

Juga dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas, yang berbunyi:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النِّسَاءِ أَحْسَنُهُنَّ وَجُوهًا وَأَرْحَصُهُنَّ مَهُورًا.

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata telah bersabda Rasulullah, “sebaik-baiknya wanita (istri adalah yang tercantik wajahnya dan termurah maharnya).” (HR Baihaqi).<sup>88</sup>

<sup>87</sup> Hafidz Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismali Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Baitul Afkar Addauliyah, 1998), hlm. 601.

<sup>88</sup> Ahmad Ibn Al-Hassan Ibn Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th, juz 3), hlm. 13.

Dalil disyariatkannya mahar juga ada dalam beberapa hadis Nabi SAW:

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَ مَالِكَ بِنَعْلَيْنِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَاجَازَهُ.

Artinya: Dari ‘Amir bin Rabi’ah, bahwa sesungguhnya pernah ada seorang wanita dari Bani Fazarah yang dinikahi dengan (mahar) sepasang sandal lalu Rasulullah Saw bertanya, “Ridhakah kamu atas dirimu dan hartamu dengan (mahar) sepasang sandal?”. Ia menjawab “ya”. Maka Rasulullah Saw memperkenankannya”. (HR. Ahmad, Ibnu Maajah dan Tirmidzi ).<sup>89</sup>

Juga Sabda Rasulullah Saw:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَ بِهِ ثُمَّ طَأَ طَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوَّجْنِيهَا فَقَالَ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَذْهَبَ إِلَيَّ أَهْلُكَ فَنَظَرَ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، انْظُرْ وَكُلُو خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزْرِي قَالَ سَهْلٌ مَالَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

<sup>89</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 3*, Pengantar Imam Hasan al-Banna, (t.t.p. Pena Ilmu dan Amal, t.t.), hlm. 41.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا تَصْنَعُ بِإِزْرِكَ إِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُوَلِّيًا فَأَمْرَبِهِ فَدُعِي فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا عَدَدَهَا فَقَالَ تَقْرُؤُهَا عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكْتَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

Artinya: Dari Sahal bin Saad As-Sa'idi, dia berkata, “suatu ketika seorang wanita datang kepada Rasulullah Saw, lalu berkata wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku kepadamu, lalu beliau memandang wanita itu dengan penuh perhatian, lalu beliau menundukkan kepalanya. Setelah wanita itu tau bahwa beliau tidak ingin menikahnya, maka ia duduk. Kemudian salah seorang shahabat berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, jika engkau tidak ingin menikahi wanita itu, maka nikahkanlah aku dengannya. Lalu beliau bertanya, apakah kamu memiliki sesuatu sebagai mahar?, laki-laki itu menjawab, demi Allah aku tidak punya wahai Rasulullah. Beliau kemudian bersabda, pergilah kepada keluargamu lalu carilah apakah ada sesuatu yang bisa kamu jadikan sebagai mahar, laki-laki itu pun pergi, dan ketika kembali dia berkata demi Allah aku tidak menemukan sesuatu pun untuk mahar. Rasulullah bersabda, carilah meskipun hanya berupa cincin besi. Laki-laki itu pergi lagi, lalu kembali seraya berkata demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak menemukan sesuatu pun walaupun sebuah cincin besi. Aku hanya memiliki kain sarung ini-menurut Sahal, lelaki itu tidak memiliki selendang-separuhnya bisa aku berikan kepada wanita itu sebagai mahar. Rasulullah bertanya, apa yang bisa kamu perbuat dengan kain sarungmu itu? Jika kamu memakainya, maka wanita tidak bisa memakainya. Dan jika dia memakainya, maka kamu tidak bisa memakainya. Laki-laki itu kemudian duduk. Ketika sudah lama duduk, dia kemudian berdiri. Rasulullah Saw melihat dia beranjak pergi, maka beliau memerintahkan seseorang



untuk memanggilnya. Ketika dia dating, beliau bertanya, apa saja yang kamu hapal dari Alquran, dia menjawab, aku hapal surah ini dan itu, ia menghitung surah yang dihapalnya. Lalu beliau bersabda, kamu bisa menghafalnya di luar kepala?, dia menjawab ya. Kemudian beliau bersabda, pergilah, sesungguhnya aku telah menikahkanmu dengan wanita itu, dengan apa yang kamu hafal dari Alquran. (HR. Ahmad, Bukhari, dan Muslim).<sup>90</sup>

Menurut ketentuan dalil dari *Ijma'* menyatakan bahwa: para ulama telah bersepakat bahwa mahar wajib hukumnya tanpa adanya perselisihan (*khilaf*), ketentuan itu di sepakati oleh para ulama, baik ulama generasi pertama Islam hingga masa sekarang.<sup>91</sup> Para ulama telah berbeda pendapat pada pernikahan yang mensyaratkan tidak ada mahar di dalamnya setelah mereka sepakat atas kebolehan sahnya 'aqad dengan tidak menyebutkan mahar. Dilihat dari kutipan di atas, dapat dipahami bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan para *fuqaha'*, yaitu pada tiadanya mahar pada perkawinan, tetapi semua sepakat tentang kebolehan mahar berdasarkan Alquran surat Al-Baqarah ayat 236.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً  
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى  
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu

<sup>90</sup> Imam Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, terj. Rohmad Arbi Nur Shoddiq, dkk. (Jakarta: Ummul Qura), hlm. 388.

<sup>91</sup> Muhammad Zuhaily, terj. Mohammad Kholison, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi' I*, (Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013), hlm. 235.

menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (Q.S. Al-Baqarah: 236).

Dalam sebuah pernikahan, nikah itu tetap sah walaupun dalam akadnya mahar tersebut tidak disebutkan. Imam Maliki berpendapat bahwa Mazhab Maliki menempatkan kedudukan mahar sebagai rukun dalam pernikahan yang harus diberikan dalam pernikahan yang menjadi syarat wajib dalam pernikahan dan kadar mahar tersebut menurut Maliki sebesar seperempat dinar atau 3 dinar yang diqiyaskan dengan potong tangan pencuri serta istinbath hukum yang digunakan adalah qiyas.

Imam Hanafi berpendapat bahwa mahar adalah suatu pemberian calon suami kepada calon istri dengan penuh kerelaan tanpa mengharap imbalan, karena mahar bukanlah sebagai harga atau ganti rugi dari sesuatu yang dimiliki laki-laki pada perempuan. Mazhab hanafi menganggap bahwa mahar itu paling sedikitnya adalah sepuluh dirham atau 1 dinar (1 dinar =5 gram emas, jika krus emas Rp.100.000/gram berarti 1 dinar =Rp.500.000). selain itu bentuk mahar menurut Madzhab Hanafi harus sesuatu yang bermanfaat, mempunyai nilai dan berharga terhadap calon istri.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya, atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon isterinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya).<sup>92</sup>

Jumlah mahar tidaklah ditentukan dalam Syariat Islam.

---

<sup>92</sup> Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 84.

Akan tetapi, dalam praktiknya di masyarakat banyak sekali yang menggunakan mahar berlebihan dan terlalu mewah, sedangkan tujuan mereka memberikan mahar yang berlebihan tersebut hanyalah untuk pamer semata. Padahal Nabi menjelaskan bahwa mahar tidaklah harus mewah sebagaimana di jelaskan dalam hadits: artinya: Rasulullah Saw bersabda “sesungguhnya berkah pernikahan yang paling agung adalah yang paling mudah maharnya,” artinya: Bahwa Nabi Muhammad Saw telah pernah mengawinkan seorang laki-laki dengan perempuan dengan maharnya sebetuk besi.

Hadis diatas menjelaskan bahwa mahar yang ajarkan dalam Islam tidak harus mewah. Akan tetapi disesuaikan kemampuan calon suami. Adapun syarat-syarat mahar apabila berbentuk barang adalah sebagai berikut:

1. Jelas dan diketahui bentuknya.
2. Barang itu miliknya sendiri bukan hasil curian.
3. Barang sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjual belikan.
4. Dapat diserahkan pada waktunya.

Sedangkan mahar yang diberikan kepada para isterinya yaitu separuh uqiyah atau lima ratus dirham. Sebagaimana keterangan dari isteri Nabi Sayyidah Aisyah r.a. Artinya: Maskawin Rasulullah kepada isteri-isterinya adalah sebesar dua belas uqiyah atau satu nasy, apakah kamu tau apa nasy itu? Yaitu separu uqiyah atau lima ratus dirham.<sup>93</sup>

Syariat Islam tidak menentukan mengenai besarnya mas kawin yang akan diberikan, Semuanya dikembalikan kepada kesanggupan suami untuk membayar mahar itu secara tunai. Karena, apabila sudah ditetapkan, mahar menjadi utang bagi suami dan wajib dibayar sebagaimana berutang kepada orang lain.

---

<sup>93</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, ( Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 102.

Apabila belum dibayar, isteri berhak mempertahankan atau tidak tergesa-gesa menyerahkan dirinya kepada suaminya itu.

Keterangan ini berdasarkan hadits berikut:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَهَا شَيْءًا قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ فَإِنَّ دِرْعَكَ الْحُطَمِيَّةَ.

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata, ketika Ali menikah dengan Fatimah, Rasulullah Saw bersabda kepadanya, beri ia sesuatu. Ali berkata, aku tidak mempunyai apa-apa. Beliau bersabda: dimanakah baju besi buatan Huthamiyah itu? (HR. Abu Daud dan an-Nasai).<sup>94</sup>

Hadis diatas menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit, demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi Saw bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andai kata mahar tidak wajib tentu Nabi Saw pernah meninggalkannya walau sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib, akan tetapi beliau tidak pernah meninggalkannya hal ini menunjukkan kewajibannya.

Walaupun dalam Islam kewajiban pemberian mahar sangat ditekankan, namun tidak ada dalil syar'i yang secara khusus membahas tentang batasan nilai mahar, baik mengenai nilai minimal dan maksimal, atau mengenai kualitas suatu mahar. Islam hanya menganjurkan kepada kaum perempuan untuk tidak berlebih-lebihan dalam meminta jumlah mahar kepada suami

Hal ini diutarakan dalam suatu hadis yang berbunyi:

---

<sup>94</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar Media, 2010), hlm. 281.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ  
 أَكْبَرَ بَرَكَاتٍ أَيْسَرُهُ مَثْوَانَةٌ (رواه احمد).

Artinya: Dari Aisyah ra: bahwasannya Rasulullah Saw bersabda: sesungguhnya perkawinan yang paling besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya (H.R. Ahmad).<sup>95</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa minimal yang boleh dijadikan mahar adalah harta ukuran minimal yang masih dihargai masyarakat, yang andaikan harta ini diserahkan seseorang kepada orang lain masih dianggap bernilai dan layak diperdagangkan.<sup>96</sup>

Selain itu, mahar wajib diberikan kepada isteri sebelum menyentuhnya. Jika terjadi perceraian sebelum melakukan hal tersebut, maka kewajiban mengeluarkan mahar itu menjadi lepas separuhnya dan separuhnya lagi menjadi milik pihak laki-laki.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Firman-Nya:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا  
 فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوبَ أَوْ يُعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ ۗ أَنْ وَتَعْفُوا  
 أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٧٧﴾

Artinya: Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang

<sup>95</sup> Ahmad Ibnu Hambal, *Musnad Ahmad Ibnu Hambal*, (Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1998), hlm. 1836.

<sup>96</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ahli bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. 1. hlm. 233.

yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa, dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 237).<sup>97</sup>

Adapun ijma' telah terjadi konsensus sejak masa Rasulullah Saw sampai sekarang, atas disyariatkannya mahar dan wajib hukumnya. Kesepakatan ulama menyatakan bahwa mahar wajib hukumnya tanpa adanya khilaf, ketetapan itu di sepakati oleh para ulama, baik ulama generasi pertama islam hingga masa sekarang.

## 2.2 Syarat-Syarat Mahar

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun, syari'at Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Mahar dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam Alquran dan demikian pula dalam hadis Nabi. Contoh mahar dalam bentuk jasa dalam Alquran ialah mengembala kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan. Hal ini dikisahkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Qashash ayat 27.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَبٍ  
فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ  
اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun

---

<sup>97</sup> Tim Penyusun, *Tafsir Muyassar 1, Memahami Alquran Dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*, terj. Muhammad Ashim dan Izuddin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 114.

Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik"(Q.S. Al-Qhashash:27).<sup>98</sup>

Nabi sendiri ketika menikahi Sofiyah yang waktu itu masih berstatus sebagai hamba dengan maharnya memerdekakan Sofiyah tersebut. Ulama Hanafiyah berbeda pendapat dengan jumhur ulama dalam hal ini. Menurut Hanafiyah apabila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan mahar memberikan pelayanan kepadanya atau mengajarnya Alquran, maka mahar itu batal dan oleh karenanya kewajiban suami adalah mahar mitsil. Kalau mahar itu dalam bentuk uang atau barang berharga, maka Nabi menghendaki mahar itu dalam bentuk yang lebih sederhana.<sup>99</sup> Dengan tidak adanya petunjuk yang pasti tentang mahar, para Ulama memperbincangkannya, mereka sepakat menetapkan bahwa tidak ada batas maksimal bagi sebuah mahar, namun dalam batas minimal terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Apabila mahar dalam bentuk barang maka bendanya harus berharga, tidak sah mahar dengan harta atau benda yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar.<sup>100</sup> Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah nikahnya.

Abu Daud meriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ra. bahwa Rasulullah bersabda:

---

<sup>98</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Gema Risalah Pers, 1989), hlm. 613.

<sup>99</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 89.

<sup>100</sup> Abd. Wahid Shomad, *Fiqh Seksualitas* (Malang: Insan Madani, 2009), hlm. 88.

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : نَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً صَدَاقًا مِائَةَ يَدِيهِ طَعَامًا كَانَتْ لَهُ حَلَالًا (رواه أحمد وأبو داود).

Artinya: Dan dari Jabir ra., bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: kalau seandainya seorang laki-laki memberikan mahar berupa dua genggam makanan, maka halal perempuan itu. (HR. Ahmad dan Abu Daud).<sup>101</sup>

Adapun syarat-syarat mahar yang diberikan kepada calon isteri adalah sebagai berikut:

- 1) Harta atau bendanya adalah barang yang berharga, tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar.
- 2) Barangnya suci dan bisa diambil manfaat, tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- 3) Barangnya bukan barang *ghasab*. *Ghasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- 4) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya, tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Faisal Bin Abdul Aziz, *Nailul Al-Authar, Jilid V*, (Umar Fanni, dkk), (Surabaya: Al-Bina, 1993), hlm. 2229.

<sup>102</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT. Kencana, 2008), hlm. 87.



### 2.3 Praktek Penerapan Kadar Mahar Perkawinan Rasulullah

Mahar mestilah memiliki nilai yang dapat memberi manfaat kepada isteri, jumhur fuqaha menjelaskan bahwa mahar mestilah daripada *mal mutaqawwam* yaitu harta yang bernilai dan boleh diambil manfaatnya oleh si pemilik dan sesuatu yang tidak bernilai di sisi Islam seperti khinzir, anjing, arak atau dengan sesuatu yang tidak bermanfaat tidak diterima sebagai mahar. Mahar yang bernilai menurut fuqaha ialah sesuatu yang berharga seperti emas, perak atau beras atas dasar barang atau manfaat tersebut mempunyai ukuran harga, sekiranya mahar tersebut tidak memberi manfaat kepada isteri seperti memberikan sebiji beras atau setetes minyak maka ia tidak diterima.

Salah satu elemen yang menjadi syarat mahar ialah diketahui kategori, jenis, kadar dan sifatnya dan perlu mendapat persetujuan daripada isteri.<sup>103</sup> Elemen ini sangat dititikberatkan Islam bagi melindungi wanita daripada sebarang penipuan atau gharar dalam akad pernikahan dan bagi mengelakkan berlakunya perselisihan pada masa akan datang, mahar tersebut hendaklah jelas dan bersih daripada sebarang penipuan seperti memberikan sesuatu yang tidak diketahui samada pada jenis, jumlah atau sifatnya. Contohnya, memberikan tanah yang tidak ditentukan nilai dan kawasannya untuk dijadikan mahar, begitu juga yang aset belum sempurna pemilikannya, seperti barang belian yang belum diterima atau sesuatu yang tidak mampu untuk diserahkan, seperti burung yang terbang di udara atau binatang liar di dalam hutan.

Siti Khadijah merupakan satu-satunya wanita yang menjadi isteri Nabi Muhammad jauh sebelum Nabi diangkat menjadi rasul. Nabi Muhammad memberikan mahar yang tinggi untuk Khadijah sebagai bentuk penghargaan bahwa perempuan begitu mulia dan memiliki derajat yang tinggi. Nabi Muhammad menikahi Khadijah ketika berusia 25 tahun sementara Khadijah saat itu seorang janda yang berusia 40 tahun. Nabi memberikan mahar sebesar 20 unta

---

<sup>103</sup> Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *al-Umm*, (Mansurah: Dar al-Wafa, 2011), hlm, 154.

*bakrah* (dalam pendapat lain disebutkan 12 *auqiyah*). Disebutkan jenis unta yang diberikan oleh Nabi sebagai mahar untuk Khadijah adalah jenis unta yang paling berkualitas, besaran mahar yang diberikan oleh Rasulullah menunjukkan bahwa Rasulullah adalah sosok yang sangat memuliakan wanita.

Dalam hadis disebutkan:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمِ  
صَدَاقِهِ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتِي عَشْرَةَ أَوْفِيَّةً وَنَشَأَ. قَالَتْ: "أَتَدْرِي مَا النَّشْءُ؟" قُلْتُ "لَا"  
قَالَتْ نِصْفُ أَوْفِيَّةٍ فَتِنْلِكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ ( رواه مسلم).

Artinya: Dari Abu Salamah bin Abdurrahman r.a sesungguhnya ia berkata: “Aku pernah bertanya kepada Aisyah r.a: “Berapakah maskawin Rasulullah Saw? Ia menjawab maskawin Rasulullah Saw kepada isteri- isterinya adalah sebesar dua belas “uqiyah” atau satu nasy”. Aisyah r.a bertanya: “Tahukah satu nasy?. Abu Salamah menjawab: ”tidak”. Aisyah r.a berkata: ”Yaitu setengah uqiyah sama dengan 500 dirham. Itulah maskawin rasulullah SAW kepada isterinya” (HR. Muslim).<sup>104</sup>

Menurut perhitungan masa sekarang, apabila uang dirham itu dikonversikan dalam emas, maka setara dengan 200 gram emas terbaik di saat ini. Kemudian jika menggunakan hitungan emas 24 karat per gram yang saat ini seharga Rp.6,5 juta, maka mahar Rasulullah Saw kepada Aisyah senilai Rp1,3 miliar. Melihat

<sup>104</sup> Imam Muslim Ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz V, (Beirut: Dar al-Fikr, Cet. II, 2008), hlm. 652.

besarnya mahar Rasulullah Saw kepada Aisyah menunjukkan bahwa Rasulullah adalah sosok yang sangat memuliakan wanita.

Adapun mahar yang Nabi Saw berikan untuk isteri dan putrinya tidak lebih dari 12 uqiyah dan satu nasy. Dalam hadis disebutkan: Jika ukuran ini dihitung menurut standar internasional adalah 500 dirham dengan rincian sebagian berikut:

Spesifikasi Uang <i>Dirham</i> .	Spesifikasi Uang <i>Dinar</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bentuk : Bulat bergambar ka'bah</li> <li>• Berat : 3 gram</li> <li>• Diameter : 25 Milimeter</li> <li>• Bahan : Perak murni</li> <li>• 1 <i>dirham</i> : Rp. 50.000,-<sup>105</sup></li> <li>• 1 <i>Uqiyah</i> : 40 <i>dirham</i></li> <li>• ½ <i>Uqiyah</i> : 20 <i>dirham</i></li> <li>• 12,5 <i>Uqiyah</i> : 40 <i>dirham</i> dikalikan 12,5= 500 <i>dirham</i><sup>106</sup></li> <li>• 500 <i>dirham</i> : 3 gram dikalikan 500 = 1500 gram perak murni</li> <li>• 500 <i>dirham</i> : Rp. 50.000,- dikalikan 500 = Rp. 25.000.000,-</li> <li>• Jadi untuk berat keseluruhan <i>dirham</i> adalah 1500 gram perak murni, sedangkan untuk kurs rupiah adalah Rp. 25.000.000,-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bentuk : Bulat bergambar masjid Nabawi</li> <li>• Berat : 4,25 gram</li> <li>• Diameter : 23 milimeter</li> <li>• Bahan : Emas 22 karat</li> <li>• 1 <i>dinar</i> : 4,25 gram emas 22 karat</li> <li>• 1 <i>dinar</i> : Rp. 400.000,-<sup>107</sup></li> <li>• 12,5 <i>Uqiyah</i> : 500 <i>dirham</i></li> <li>• 12,5 <i>Uqiyah</i> : 62,5 keping <i>dinar</i></li> <li>• Total berat emas 62,5 keping <i>dinar</i> = 4,25 gram dikali 62,5 = 265,625 gram emas 22 karat</li> <li>• Total harga emas 1 gram = Rp. 400.000,- dibagi 4,25 gram = Rp.94.117.64.706,-</li> <li>• Total harga emas 265,625 gram (6,25 keping <i>dinar</i>) = Rp.94.117.64.706,- dikali 265,625 = Rp. 25.000.000,-</li> <li>• Jadi untuk krus rupiahnya =</li> </ul>

<sup>105</sup> Majalah Wanita Ummi, *Merawat Cinta dalam Nuansa Ibadah*, no-12/XIII, (Jakarta: April-Juni, 2002), hlm. 28.

<sup>106</sup> Syekh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), Cet. ke-I, hlm. 67.

<sup>107</sup> Majalah Wanita Ummi, *Merawat Cinta dalam Nuansa Ibadah*, no-12/XIII, (Jakarta: April-Juni, 2002), hlm. 28.

	Rp. 400.000,- dikali 62,5 = Rp. 25.000.000,-
--	-------------------------------------------------

Perlu diingat bahwa 500 *dirham* pada masa Nabi Saw nilainya besar dari pada nilai mata uang zaman sekarang dikarenakan 500 *dirham* itu seharga dengan baju besi pada zaman Nabi Saw yang merupakan senjata termahal pada saat itu. Inilah mahar yang diberikan oleh Ali ibn Abi Talib untuk putri Nabi Saw yang bernama Fatimah az-Zahra.

Sejarah menceritakan bahwa Ali ibn Abi Talib menjual baju besinya tersebut kepada Usman ibn Affan hasil dari penjualan baju besi itu untuk membayar mahar kepada Fatimah Az-Zahra. Ali ibn Abi Talib menyerahkan mahar melalui Nabi Saw, lalu Nabi Saw memberikan sebagian uang mahar untuk membeli wewangian, sebagian kepada Ummu Salamah untuk membeli makanan, sebagian lagi kepada tiga orang sahabat yaitu: Ammar, Abu Bakar, dan Bilal. Ketiga sahabat ini membelanjakan uang tersebut untuk membeli perlengkapan dan perabotan rumah tangga Fatimah Az-Zahra.<sup>108</sup>

Inilah mahar pernikahan Fatimah Az-Zahra yang penuh berkah, darinya lahir keturunan yang penuh berkah sampai hari ini. Dengan mahar yang sederhana pula biaya walimah di ambil, karena itu termasuk memurahkan mahar adalah memurahkan beban biaya lain dalam proses pernikahan, walaupun memurahkan mahar, maka ia termasuk dalam kategori memudahkan pernikahan, dan ini termasuk dalam sunah Rasul Saw.

Begitu pula dengan Abdur Rahman Ibn Auf yang menikah dengan mahar sebanyak lima dirham, dan pernikahan ini disetujui oleh Nabi Saw yang kedua pemberian mahar ini sangat jauh jika dibandingkan dengan mahar yang Nabi Saw berikan kepada isteri dan putrinya.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> M. Faudzil Adhim, *Memasuki Pernikahan Agung*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), Cet. ke-II, hlm. 28.

<sup>109</sup> Muhammad. Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), Cet. Ke-I, hlm. 101.

Dalam sebuah hadis di sebutkan yang artinya: Dari Urwah dari Ummu Habibah, sesungguhnya Rasulullah Saw telah mengawininya sedang ia berada di Habasyah yang dinikahkan oleh Najasyi (Raja Habasyah), dan ia memberi mahar empat ribu dirham serta memberi perbekalan dari dirinya, ia mengirimnya bersama Syurahbil Ibn Hasanah dan Rasulullah SAW tidak mengirim apapun kepadanya, sedang mahar untuk istri-istrinya (yang lain) adalah empat ratus dirham.

Berdasarkan pada sebuah hadis di atas yang mengungkapkan tentang pernikahan Nabi Muhammad Saw dengan Ummu Habibah yang pada mulanya Ummu Habibah merupakan istri dari Ubaidillah ibn Jahsy, namun beliau meninggal dunia di Habasyah. Kemudian raja Najasyi menikahkan Ummu Habibah dengan Nabi Saw dan memberikan mahar sebesar 4000 dirham, yakni dengan 400 dinar. Mahar yang Nabi Saw berikan ini menunjukkan akan mahalnnya mahar, karena mahar tersebut adalah pemberian dari raja Nadjasyi, sebagai ungkapan rasa hormat raja Najasyi kepada Nabi Muhammad Saw.

Nabi Saw tidak memandang mahar itu sebagai sesuatu yang dan besar, sebab bagi ukuran seorang raja tersebut relatif tidak memberatkan. Tetapi lain halnya dengan hadis di bawah ini. Artinya: Dari Abu Hurairah ra, dia berkata: pernah ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah Saw dan berkata: Seungguhnya aku telah mengawini seorang perempuan dari Anshar, kemudian Nabi Saw bertanya kepadanya: Apakah engkau pernah melihatnya, sebab para mata orang-orang Anshar itu ada sesuatu: Ia menjawab: Aku telah melihatnya. Nabi Saw bertanya lagi: Dengan mahar berapa engkau mengawininya: Ia menjawab empat uqiyah, kemudian Nabi Saw bersabda kepadanya, empat uqiyah? Seolah-olah engkau memahat perak dari luasnya gunung ini, aku tidak memiliki sesuatu yang sekiranya bisa kuberikan kepadamu, tetapi aku akan mengiringimu dalam satu kelompok orang (utusan) yang barang kali engkau dapat memperoleh bantuan dari padanya. Ia berkata: Lalu Nabi Saw mengutus sekelompok

orang ke Bani Abs di mana Nabi Saw mengutus laki-laki itu bersama mereka.<sup>110</sup>

Hadis ini merupakan ungkapan dari besarnya mahar yang diberikan oleh seorang fakir, padahal Rasulullah Saw menghendaki agar mahar yang diberikan kepada wanita yang akan dinikahi sederhana saja sesuai dengan kemampuan ekonominya. Shalih Ibn Ghanim yang mengutip ungkapan Ibnu al-Qayyim berpendapat bahwa bermahal-mahalan dalam perkara mahar dalam suatu pernikahan adalah makruh hukumnya, sebab dengan mahalnnya mahar membuktikan bahwa mahar itu sedikit berkahnya dan menyulitkan.<sup>90</sup>

Dalam memberikan mahar hendaklah disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Karena yang menjadi tolok ukur mahar adalah besarnya nilai dan manfaat yang tinggi serta kondisi yang ada pada saat itu, bukan besar kecilnya materi yang diberikan, sehingga dalam waktu pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan mendapatkan kemudahan, karena kemudahan seringkali mendatangkan kebaikan dan setiap kebaikan sering kali mendatangkan manfaat dan keberkahan.

#### **2.4 Macam-Macam Mahar dan Konsekuensinya**

Para fuqaha telah membagi mahar kepada dua macam, yaitu Mahar *Musamma* dan Mahar *Mitsil*.

Mahar *musamma* yaitu mahar yang sudah disebut atau dijadikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.<sup>111</sup> Ulama Fiqh sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila salah satu dari suami isteri

---

<sup>110</sup> Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *Al-Jami' al-Sahih Muslim, Kitab an-Nikah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), Cet. ke-I, Juz V, hlm. 226-227.

<sup>111</sup> M. Abdul Mujid dkk, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 185.

meninggal dan telah bercampur atau bersenggama, sesuai Firman Allah SWT:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ؕ أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مِيبِنَا ۗ

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.” (Q.S. An-Nisa’: 20).

Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan isteri dan ternyata nikahnya rusak karena sebab-sebab tertentu, seperti isterinya adalah mahramnya sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari suami lama. Akan tetapi, kalau isteri di cerai sebelum bercampur, maka hanya wajib dibayar setengahnya.

Berdasarkan Firman Allah SWT:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ... ۗ

Artinya: Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu. (Q.S. Al-Baqarah: 237).

Adapun yang menyebabkan separuh mahar menjadi milik isteri adalah apabila isteri diceraikan sebelum digauli, dan mahar sudah disebutkan pada saat akad nikah, namun apabila maharnya

belum disebutkan, maka suami cukup memberikan kepada suatu pemberian atau mut'ah.

Jenis mahar ini dibedakan lagi menjadi dua yaitu: Mahar *Musamma Mu'ajjal*, yakni mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon isterinya. Menyegerakan pembayaran mahar termasuk perkara yang sunnat dalam Islam, dan yang kedua Mahar *Musamma Ghair Mu'ajjal*, yakni mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya, akan tetapi ditangguhkan pembayarannya.

Berkenaan dengan pembayaran mahar, maka wajib hukumnya apabila telah terjadi *dukhul* (berhubungan). Ulama sepakat bahwa membayar mahar menjadi wajib apabila telah *berkhalwat* (bersepi-sepian/berdua-duaan) dan juga telah *dukhul*, karena membayar mahar apabila telah *dukhul* adalah wajib sehingga jika belum terbayarkan maka termasuk utang-piutang.

Kedua adalah Mahar *Mitsil* Adalah mahar yang tidak disebutkan jenis jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya.<sup>112</sup> Maksudnya adalah mahar yang diusahakan kepada mahar-mahar yang pernah diterima pendahulunya atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan memperhatikan status sosial, kecantikan, dan sebagainya. Misal, mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita.

Mahar mitsil yaitu mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Mahar mitsil adalah mahar yang seharusnya diberikan kepada perempuan atau diterima oleh perempuan sama dengan mahar yang biasa diterima oleh perempuan-perempuan selainnya yang sepadan dengannya, baik dari segi usia, kecantikan, harta, agama,

---

<sup>112</sup> Arif Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 89.



kegadisan, kejandaan maupun negerinya ketika akad nikah dilangsungkan dan tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan<sup>113</sup>. Bila terjadi demikian, maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita (bibi, anak perempuan bibi). Apabila tidak ada, maka mitsil itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

Madzhab Maliki dan Syafi'i menetapkan batasan mahar mitsil yaitu, mahar kerabat perempuannya yang *ashabah* (paling dekat). Seperti saudara-saudara perempuan, para keponakan perempuan dari saudara laki-laki, para bibi dari pihak bapak, jika dia tidak memiliki kerabat perempuan *ashabah* maka yang dijadikan standar adalah perempuan yang memiliki hubungan paling dekat dengannya yaitu ibunya dan bibinya dari pihak ibu.<sup>114</sup>

Menurut Madzhab Maliki yang menjadi ukuran bagi mahar *mitsil* adalah kerabat perempuan calon istri, kondisi, kedudukan, harta dan kecantikannya seperti mahar saudara perempuan sekandung atau seapak. Selain itu menjadi patokannya adalah persamaan dari segi agama, harta, kecantikan, akal, etika, umur, keperawanan, janda, negara, nasab dan kehormatan.

Madzhab Hambali berpendapat jika kebiasaan para kerabatnya adalah meringankan mahar, maka diperhatikan peringatannya. Jika adat mereka menyebutkan mahar yang banyak yang sebenarnya tidak ada, maka keberadaannya sama dengan ketiadaannya. Jika adat mereka menanggihkan, maka dibayarkan secara tangguh karena itu adalah kebiasaan mahar kerabat perempuannya. Jika adat mereka tidak ditanggihkan, maka harus dibayar langsung karena mahar ini adalah pengganti yang bisa hilang seperti harga barang-barang yang hilang. Jika adat mereka berbeda dalam masalah pembayaran segera ditanggihkan, atau berbeda ukuran banyak dan sedikitnya dalam mahar mereka, maka

---

<sup>113</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 3*, Pengantar Imam Hasan al-Banna, (t.t.p. Pena Ilmu dan Amal, t.t.), hlm. 49.

<sup>114</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i, Jilid II*, (Jakarta: 2010), hlm. 234.

diambil yang pertengahan darinya karena ini adalah suatu keadilan.<sup>115</sup>

Ulama Hanafiyah secara spesifik memberi batasan mahar *mitsil* dengan mahar yang pernah diterima oleh saudaranya, bibinya dan anak saudara pamannya yang sama dan sepadan umurnya, kecantikannya, kekayaannya, tingkat kecerdasannya, tingkat keberagamaannya, negeri tempat tinggalnya dan masanya dengan istri yang akan menerima mahar tersebut.

Mahar *Mitsil* diwajibkan dalam tiga kemungkinan, yaitu:

- 1) Dalam keadaan suami tidak ada menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya.
- 2) Suami menyebutkan mahar *musamma*, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti maharnya adalah minuman keras.
- 3) Suami ada menyebutkan mahar *musamma*, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak diselesaikan.<sup>116</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah yang dipedomani dalam mempertimbangkan mahar *mitsil* adalah dengan melihat beberapa wanita dari keluarga *ashabah* (sekandung atau dari bapak) perempuan untuk mencari persamaan ukuran mahar, yang perlu diperhatikan terhadap wanita-wanita keluarga *ashabah* perempuan ketika mencari ukuran mahar *mitsil* adalah dari segi status mereka terhadap calon isteri, mereka yang sama sifat dengannya dan yang paling dekat dengannya. Artinya jika saudara perempuannya yang sekandung yang sama sifatnya menikah dengan mahar dua puluh juta, maka mahar perempuan tersebut dua puluh juta, jika tidak memiliki saudara perempuan sekandung atau belum menikah atau sudah menikah tetapi tidak diketahui maharnya, maka dilihat dari saudara perempuan bapak, putri saudara laki-laki sekandung, putri

---

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm. 245.

<sup>116</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 85.

saudara laki-laki sebak. Kemudian saudara ke bawah dari dua arah mereka tersebut, yaitu saudara perempuan kandung dan saudara perempuan bapak.

Jika tidak ditemukan wanita-wanita ashabah perempuan diatas, dalam arti tidak ada sama sekali atau ada tetapi belum menikah atau sudah menikah tetapi tidak diketahuhi maharnya, maka berpindah kepada wanita-wanita arham (keluarga ibu) dari perempuan tersebut secara tertib, yaitu ibu, nenek, bibi, putri saudara perempuan, putri bibi, dan tidak berpindah ke satu wanita dari mereka kecuali sebelumnya dihukumi tidak ada atau belum nikah atau sudah menikah tetapi tidak diketahui maharnya.

Jika tidak ditemukan wanita dari arham (keluarga ibu) atau ada, tetapi belum menikah atau sudah menikah tetapi tidak diketahui maharnya. Maka mahar wanita tersebut disamakan dengan mahar wanita-wanita yang setara dengannya, akan tetapi lebih didahulukan wanita-wanita dalam negerinya atau negeri-negeri didekatnya. Pertimbangan persamaan antara dua wanita yang sama dalam sifatnya adalah persamaan dalam usia, kecerdasan, kecantikan, kekayaan, kejelasan berbicara dan keperawanannya, karena mahar akan berbeda sebab perbedaan sifat-sifat tersebut.

Demikian juga yang harus dipertimbangkan adalah kondisi suami ketika menentukan ukuran mahar mitsil, kondisi suami seperti kaya, berilmu, memelihara haram dan sejenisnya, jikalau didapatkan wanita keluarga ashabah isteri yang sama sifat-sifatnya dan kondisi suaminya juga sama, maka maharnya sama dengan wanita tersebut.

Mahar mitsil juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

1. Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan isteri atau meninggal sebelum bercampur.

2. Jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan isteri dan ternyata nikahnya tidak sah.<sup>117</sup>

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah *tafwidh*. Hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan. Firman Allah SWT:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرِّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ...

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. (Q.S. Al-Baqarah: 236).

Maksud ayat ini adalah tidak dipandang dosa apabila seorang suami menceraikan isterinya sebelum dijimak dan belum juga ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada isterinya itu. Cerai hanyalah terjadi sesudah adanya perkawinan, jika seseorang menikah tanpa menetapkan jumlah mahar terlebih dahulu, bahkan mensyaratkan tanpa mahar sama sekali, ada ulama yang berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak sah, demikian pendapat kalangan Malik dan Ibnu Hazm. Jika ada syarat tanpa mahar sama sekali maka perkawinannya batal karena sabda Rasulullah Saw: “setiap syarat diluar ketentuan hukum Allah ‘azza wa jalla adalah batal”. Jadi syaratnya batal dan perkawinan dipandang tidak sah selama tidak membetulkan yang batal itu, maka perkawinan dengan syarat tanpa mahar adalah tidak sah.<sup>118</sup>

Beberapa masalah yang berkaitan dengan mahar, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan sebagai berikut:

<sup>117</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (t.t.p. Kencana, t.t.). hlm. 94.

<sup>118</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 3*, Pengantar Imam Hasan al-Banna, (t.t.p. Pena Ilmu dan Amal, t.t.), hlm. 48.

### Pasal 35

- 1) Suami yang mentalak isterinya qabla al-dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- 2) Apabila suami meninggal dunia qabla al-dukhul, seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh isterinya.
- 3) Apabila perceraian terjadi qabla al-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

### Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya, atau dengan barang lain yang sama nilainya, atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

### Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

### Pasal 38

- 1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- 2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat, selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Dalam Kompilasi<sup>R</sup> Hukum Islam, mahar itu disepakati sebelum akad perkawinan berlangsung. Jadi, ada pengkompromian antara kedua pihak. Hal ini untuk menghindarkan hal-hal yang menyulitkan kalau mahar itu tidak disepakati sebelumnya, sama seperti kebiasaan masyarakat kita. Kompilasi menyatakan bahwa penentuan mahar hendaklah berdasarkan kesederhanaan tidak berlebihan apalagi menunjukkan kemewahan.

Hal ini karena pada hakikatnya, maskawin adalah lambang penyerahan diri seorang isteri bagi siapa saja yang memberinya maskawin. Walaupun maskawin hak wanita, hendaklah hak itu

dipertimbangkan agar tidak memberatkan calon suaminya. Apabila wanita meminta mahar yang terlalu tinggi, hal ini akan menyulitkan calon suami, walaupun dengan berbagai cara ia akan meluluskannya. Hal inilah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad Saw sebagai wanita yang tidak membawa berkah.<sup>119</sup>

Berikut ini ada beberapa kondisi di mana apabila kondisi ini terjadi, maka si suami boleh tidak membayar sisa maharnya atau semua maharnya, bahkan boleh meminta sebagian atau seluruh mahar yang telah diberikannya. Kondisi- kondisi dimaksud adalah:

1. Apabila si isteri meminta untuk bercerai dari suaminya sebelum keduanya melakukan hubungan badan.

Misalnya, apabila si isteri masuk Islam sementara suaminya masih non muslim dan keduanya belum melakukan hubungan badan, maka menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, si suami boleh tidak membayar mahar. Atau si isteri meminta diceraikan lantaran suaminya impotent atau ada penyakit menular yang tidak bisa disembuhkan, atau karena si suaminya ternyata adalah saudara sesusu wanita tersebut dan keduanya belum melakukan hubungan badan, maka si suami tidak mesti membayar mahar kepada si wanita tadi. Bahkan menurut ulama Malikiyyah dan Hanafiyyah, mereka tidak mengkhususkan perceraian itu harus datang dari pihak isteri. Menurut mereka baik permintaan cerai itu datangnya dari pihak suami ataupun isteri selama belum hubungan badan, maka hal demikian tidak mengharuskan membayar *Mahar Musamma* atau *Mahar Mitsil*. Namun, hemat penulis, yang lebih *rajih* adalah pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah yang mensyaratkan bahwa perceraian tersebut datang dari pihak isteri bukan dari pihak suami.

2. Apabila terjadi *khulu'* baik si isteri tersebut telah disetubuhi ataupun belum.

*Khulu'* adalah permintaan cerai dari pihak isteri. *Khulu'*

---

<sup>119</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 78.

berbeda dengan talak. Apabila talak berupa permohonan cerai dari pihak laki-laki, maka *Khulu'* perceraian akan tetapi datangnya daripihak isteri. Misalnya, apabila si suaminya sangat kikir, atau impotent atau tidak pernah shalat wajib, suka berjudi, mabuk dan lainnya, maka si isteri boleh meminta agar si suami menceraikannya dengan catatan si isteri harus membayar *'iwad*, berupa sejumlah uang yang kira-kira cukup untuk dijadikan maskawin baik besar maupun kecil untuk pembahasan lebih lanjut seputar *Khulu'* ini, akan dibahas dalam makalah khusus. *Iwad* atau uang ganti dalam *Khulu'* tidak mesti sama dengan jumlah mas kawin yang diterimanya. Ia boleh membayar berapa saja selama hal itu layak dijadikan mas kawin. Dalam prakteknya *Khulu'* ini terjadi seperti ini: Si wanita meminta suaminya agar menceraikannya karenasi isteri merasa tidak kuat dengan kelakuan si suaminya yang sering mabuk-mabuk dan tidak pernah shalat. Lalu si suaminya setuju. Kedua suami isteri tersebut lalu pergi ke pengadilan, dan didepan pengadilan si suami mengatakan: "*Saya telah mengkhulu' kamu dengan uang ganti sebesar 500 ribu rupiah, misalnya*". Setelah itu, si isteri memberikan uang sebesar 500 ribu rupiah sebagai *iwad* dari khulu tersebut. Apabila *shigat khulu* telah diucapkan, maka ia dipandang telah bercerai.

Dalam peraturan perkawinan yang berlaku untuk ummat Islam di Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Islam, *khulu* ini diistilahkan dengan cerai gugat. Cerai gugat adalah perceraian atas permohonan si isteri dengan syarat si isteri harus membayarkan ganti rugi (*'iwad*) baik dengan mengembalikan mas kawin yang pernah diterimanya dahulu maupun berapa saja jumlahnya menurut kesepakatan dengan suaminya. Sedangkan perceraian atas keinginan si suami disebut dengan cerai talak.

Apabila, si isteri meminta *khulu* kepada suaminya, baik si isteri tersebut telah disetubuhi maupun belum, maka si suami tidak berkewajiban membayar mas kawin. Sisa mas kawin yang belum dibayarnya dapat dijadikan *iwad khulu* oleh si isteri sehingga dengan demikian hutang sisa maskawin si laki-laki tersebut

menjadi lunas, gugur dan jatuh. Apabila mahar dari si suaminya sudah dibayar penuh, lalu si isteri berkehendak untuk *khulu*, maka sebaiknya ia mengembalikan mas kawin suaminya itu. Apabila si isteri tidak mempunyai cukup uang untuk mengembalikan maskawin yang dahulu diterimanya, maka ia boleh dengan jumlah yang lebih kecil, selama ada kerelaan dan keridhaan antara kedua belah pihak.

3. *Ibra'* (*tanazul*) dari semua mahar baik sebelum dukhul maupun setelah dukhul.

*Ibra'* secara bahasa berarti bebas atau berlepas. Sedangkan secara istilah, *Ibra'* mempunyai beberapa bentuk dan istilah. Di antaranya, *Ibra'* terjadi apabila seorang bapak berkata kepada suami anak perempuannya: "*Talaklah anak saya dan kamu bebas dari mahar kamu yang belum kamu bayar*", lalu si suami mentalaknya, maka ia bebas (*bari'*) dari mas kawin tersebut. Praktek seperti ini disebut dengan *Ibra'*. Oleh karena itu, apabila seorang isteri atau walinya meminta si suami untuk mentalaknya atau meng*khulu*'nya dengan catatan apabila ia melakukannya maka maharnya akan gugur dan tidak mesti dibayar, lalu si suami tersebut melakukannya (menceraikannya), baik ia telah mendukhulnya maupun belum, maka mahar si suami jatuh dan tidak mesti dibayar.

4. Isteri menghibahkan atau membebaskan si suami dari pembayaran mahar.

Apabila seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita dengan mahar dibayar setengahnya dan setengahnya lagi di bayar setelah menikah, atau maharnya belum dibayar sama sekali (hutang), lalu setelah menikah si isteri menghibahkan atau menghibahkan atau membebaskan maskawin tersebut karena, misalnya, merasa kasihan kepada suaminya, dan si suaminya menerima pembebasan mahar tersebut, maka kewajiban mahar bagi si suami menjadi gugur. Si suami tidak harus membayar mahar. Dengan catatan si isteri menghibahkannya itu dalam keadaan



normal, sehat, dewasa, tidak dipaksa dan betul-betul berdasarkan keinginannya sendiri.

## 2.5 Hikmah Disyariatkan Mahar

Dalam pemberian mahar dari seorang calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, harusnya sesuatu yang bermanfaat dan memiliki jangka waktu lama atau bisa digunakan untuk masa yang akan datang. Hikmah dibalik diwajibkannya mahar menunjukkan pentingnya posisi akad ini serta untuk menghormati dan memuliakan perempuan.

Adapun hikmah mahar adalah sebagai berikut:

- a) Menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanita yang dicari laki-laki bukan laki-laki yang dicari wanita. Laki-laki yang berusaha untuk mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya.
- b) Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya, karena maskawin itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah yang oleh Alquran diistilahkan dengan nihlah (pemberian dengan penuh kerelaan), bukan sebagai pembayar harga wanita.
- c) Menunjukkan kesungguhan, karena nikah dan berumah tangga bukanlah main-main dan perkara yang bisa dipertainkan.
- d) Menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah, karenanya laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya. Dan untuk mendapatkan hak itu, wajar bila suami harus mengeluarkan hartanya sehingga ia harus lebih bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang terhadap isterinya.<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 674.

Diketahui bahwa mahar adalah hak bagi perempuan yang wajib dibayar oleh suami, tetapi apabila ada suatu sebab tertentu maka maskawin dapat gugur, dan suami tidak wajib membayarnya. Sebab-sebab yang menggugurkan maskawin/mahar itu ialah:

- a) Suami gugur dari kewajiban membayar mahar seluruhnya jika perceraian sebelum terjadinya senggama (*qobla dukhul*) datang dari pihak istri.
- b) Istri mengajukan *fasakh* (pembatalan) karena suami miskin atau cacat.
- c) Suami itu mengajukan *fasakh* karena istri itu cacat.
- d) Istri menghibahkan semua mahar untuk suami, jika dia adalah orang yang mampu untuk melakukan sumbangan. Si suami menerima hibah istrinya di dalam majelis, baik hibah tersebut dilakukan sebelum mahar diterima maupun setelahnya.<sup>121</sup>

Mengenai gugurnya mahar ini, suami bisa terlepas dari kewajibannya untuk mahar seluruhnya apabila perceraian sebelum persetubuhan datang dari pihak istri, misalnya istri keluar dari Islam, atau mem*fasakh* karena suami miskin atau cacat, atau karena perempuan tersebut setelah dewasa menolak dinikahkan dengan suami yang dipilih oleh walinya. Bagi istri seperti ini, hak mahar gugur karena ia telah menolak sebelum suaminya menerima sesuatu darinya. Tetapi, apabila perceraian datangnya dari pihak suami sebelum persetubuhan dilaksanakan maka maharnya harus dibayar setengah dari jumlah yang sudah diikrarkan.

---

<sup>121</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ahli bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. 1, hlm. 268-269.

### **BAB III**

## **PENERAPAN KADAR MAHAR PERKAWINAN PADA MASYARAKAT KABUPATEN BIREUEN**


### **3.1 Gambaran Umum Kabupaten Bireuen**

Kabupaten Bireuen sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Utara. Kemudian melalui Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 dan selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000, Bireuen dimekarkan menjadi sebuah kabupaten yang otonom. Sejak berdirinya Kabupaten Bireuen telah terjadi perkembangan yang cukup signifikan dalam bidang pemerintahan. Pada awalnya Kabupaten Bireuen terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan, pada tahun 2001 dimekarkan menjadi 10 kecamatan selanjutnya pada tahun 2004 dimekarkan kembali menjadi 17 kecamatan.

Berdasarkan letak geografinya, Kabupaten Bireuen berada pada Pulau Sumatera yang menjadi bagian dari Kepulauan Indonesia. Kabupaten Bireuen memiliki luas sekitar 1.798,25 km<sup>2</sup> atau 3,16 % dari luas wilayah Provinsi Aceh. Secara astronomis Kabupaten Bireuen terletak antara 4° 53' 20,3"- 5° 16' 25,8" Lintang Utara dan 96° 55' 30,1" - 96° 19' 45,9" Bujur Timur serta berada pada ketinggian 0–2637 meter dari permukaan laut (DPL). Berdasarkan posisi geografisnya, wilayah Kabupaten Bireuen memiliki batas-batas: Utara–Selat Malaka; Tenggara–Bener Meriah; Selatan–Aceh Tengah; Timur–Aceh Utara; Barat–Pidie Jaya; Barat Daya–Pidie.

Adapun VISI Kabupaten Bireuen adalah: Terwujudnya Kabupaten Bireuen Yang Adil, Makmur, Aman, Damai Berlandaskan Syari'at Islam dan MISI Kabupaten Bireuen adalah:

1. Menciptakan dan meningkatkan pembangunan yang seimbang, terukur dan terintegrasi dalam wilayah Kabupaten Bireuen.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis terukur, responsif, akuntabel, transparan, profesionalitas dan islami.
3. Menata dan mengembangkan potensi kebudayaan, pariwisata yang islami, mengutamakan asas musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan berbagai masalah.
4. Menciptakan keamanan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta produktifitas dan daya saing daerah di sektor pertanian, perikanan, perindustrian, dan perdagangan.
6. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.<sup>122</sup>



Gambar 1. Peta Kabupaten Bireuen

<sup>122</sup> <https://www.bireuenkab.go.id/halaman/visi-misi>, di akses pada tanggal 23 Januari 2021.

Secara administratif sejak tahun 2004 Kabupaten Bireuen memiliki 17 kecamatan, terdiri dari 609 desa dan 75 kemukiman, yaitu:

1. Kecamatan Samalanga
2. Kecamatan Simpang Mamplam
3. Kecamatan Pandrah
4. Kecamatan Jeunieb
5. Kecamatan Peulimbang
6. Kecamatan Peudada
7. Kecamatan Juli
8. Kecamatan Jeumpa
9. Kecamatan Kota Juang
10. Kecamatan Kuala
11. Kecamatan Jangka
12. Kecamatan Peusangan
13. Kecamatan Peusangan Selatan
14. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng
15. Kecamatan Makmur
16. Kecamatan Gandapura
17. Kecamatan Kuta Blang.<sup>123</sup>


Diantara seluruh kecamatan tersebut Kecamatan Peudada dan Kecamatan Juli merupakan kecamatan dengan luas wilayah paling dominan diantara kecamatan lainnya. Kecamatan terluas dalam hal ini adalah Kecamatan Peudada, dengan wilayah seluas 31.283,90 Ha atau 17,42 persen dari total luas wilayah Kabupaten Bireuen, berikutnya adalah Kecamatan Juli dengan wilayah seluas 23.118,35 Ha.<sup>124</sup> Sedangkan Kecamatan Kota Juang merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil sekitar 16,91 km<sup>2</sup>, karena merupakan wilayah ibukota Kabupaten Bireuen dan pusat

---

<sup>123</sup> <https://bireuenkab.bps.go.id>

<sup>124</sup> <https://www.bireuenkab.go.id/halaman/rpjm-kabupaten-bireuen>, di akses pada tanggal 23 Januari 2021.

pemerintahan serta pusat perdagangan dan bisnis di Kabupaten Bireuen.



Sumber/Source : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen/ Regional Development and Planning Board of Bireuen Regency


Gambar.2. Luas Daerah Menurut Kecamatan (Km<sup>2</sup>) Tahun 2020.

Setiap Kecamatan memiliki desa/gampong yang jumlahnya berbeda-beda. Kecamatan yang memiliki desa terbanyak adalah Kecamatan Peusangan dengan 69 desa/gampong. Sementara kecamatan dengan desa paling sedikit adalah kecamatan Pandrah dengan 19 desa/gampong.

Jumlah penduduk Kabupaten Bireuen berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020 sebanyak 436.418 jiwa yang terdiri atas 215.282 jiwa penduduk laki-laki dan 221.136 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2010 penduduk Bireuen mengalami pertumbuhan sebesar 1,21 persen per tahun.

Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan Bireuen sebesar 97,4 Artinya setiap 100 penduduk berjenis kelamin perempuan, terdapat 97 penduduk berjenis kelamin laki-laki. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bireuen tahun 2020 mencapai 243 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan Penduduk di 17 kecamatan cukup

beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Kota Juang dengan kepadatan sebesar 2.819 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Pandrah sebesar 77 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>125</sup>



Gambar 3. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2020

Mayoritas penduduk Bireuen adalah pemeluk agama Islam dengan jumlah sebanyak 442.768 jiwa pada tahun 2020. Selain itu, terdapat juga pemeluk agama Kristen Protestan sebanyak 57 jiwa, pemeluk agama Kristen Katolik sebanyak 8 jiwa, pemeluk agama Hindu sebanyak 2 jiwa dan pemeluk agama Budha sebanyak 118 jiwa.

Tabel 1.  
Jumlah Penduduk Kabupaten Bireuen Menurut Agama Tahun 2020.

<sup>125</sup> [https://bireuenkab.bps.go.id.kabupaten bireuen dalam angka 2021, 69 penduduk dan ketenagakerjaan.](https://bireuenkab.bps.go.id.kabupaten%20bireuen%20dalam%20angka%202021,%2069%20penduduk%20dan%20ketenagakerjaan)

Kecamatan Subdistrict	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Samalanga	27 151				2	27 153
Sp Mamplam	27 451					27 451
Pandrah	21 953	2				21 955
Jeunieb	27 021					27 021
Peulimbang	22 813					22 813
Peudada	27 932	2	1			27 935
Juli	29 013	4	1		1	29 019
Jeumpa	29 972					29 972
Kota Juang	33 091	49	6	2	90	33 238
Kuala	24 882					24 882
Jangka	27 606					27 606
Peusangan	20 775				22	20 797
Psg Selatan	23 909					23 909
Psg Siblah Krueng	22 930					22 930
Makmur	23 840					23 840
Gandapura	26 419				3	26 422
Kuta Blang	26 010					26 010
<b>Bireuen</b>	<b>442 768</b>	<b>57</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>118</b>	<b>442 953</b>

Sumber/Source: Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Bireuen / Population and Civil Registration of Bireuen Regency

Kabupaten Bireuen memiliki 196 unit pesantren, 155 unit dayah, dan 1.145 balai pengajian. Selain itu juga terdapat 184 unit masjid, 650 unit meunasah, 223 unit TKQ/TPQ.

Tabel 2.  
Jumlah Dayah dan Santri Kabupaten Bireuen tahun 2020.

Kecamatan Subdistrict	Jumlah Dayah Number of Dayah	Jumlah Santri Number of Student		Jumlah Total
		Laki-laki Male	Perempuan Female	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Samalanga	21	6 790	6 945	13 735
Simpang Mamplam	21	2 565	1 327	3 892
Pandrah	3	192	293	485
Jeunieb	17	1 659	1 485	3 144
Peulimbang	9	535	603	1 138
Peudada	8	1 410	866	2 276
Juli	9	1 559	1 235	2 794
Jeumpa	11	605	456	1 061
Kota Juang	6	999	925	1 924
Kuala	4	434	368	802
Jangka	22	2 200	2 100	4 300
Peusangan	1	31	33	64
Peusangan Selatan	3	157	180	337
Peusangan Siblah Krueng	7	539	433	972
Makmur	5	235	240	475
Gandapura	5	336	426	762
Kutablang	3	170	300	470
<b>Bireuen</b>	<b>155</b>	<b>8 924</b>	<b>9 047</b>	<b>38 631</b>

Sumber/Source: Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen / Dayah Fostering Education of Bireuen Regency

Kabupaten Bireuen memiliki 2 universitas yaitu Universitas Almuslim di Matangglumpangdua, Kecamatan Peusangan, Bireuen, dan Universitas Islam Negeri Kebangsaan di Blang Bladeh Kecamatan Jeumpa, Bireuen. 2 Institut yaitu Institut Agama



Islam (IAI) Almuslim berlokasi di Gampong Paya Lipah Kecamatan Peusangan dan Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah yang berada di Kecamatan Samalanga, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Payung Negeri di Kecamatan Kota Juang, serta Akademik Kebidanan Munawarah di Gampong Meunasah Blang, Kecamatan Jeumpa. Selain universitas dan sekolah tinggi di Kabupaten Bireuen juga terdapat banyak sekali dayah terpadu maupun salafi yang tersebar hampir diseluruh daerah di Kabupaten Bireuen.

### **3.2 Penerapan Kadar Mahar Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Bireuen**

Mahar atau maskawin merupakan suatu hak yang ditentukan oleh syariat untuk wanita sebagai ungkapan hasrat laki-laki kepada calon isterinya dan juga sebagai tanda cinta dan kasih serta ikatan tali kesuciannya. Maka mahar merupakan suatu keharusan ketika seseorang hendak melangsungkan ikatan perkawinan.

Pemberian mahar dalam sebuah ikatan perkawinan merupakan sebuah bentuk penghormatan terhadap wanita menjelang pernikahan, memberi mahar kepada mempelai wanita bisa diibaratkan seperti memberi kado atau sebagai ucapan terimakasih kepadanya karena bersedia untuk melangsungkan perkawinan dengannya.

Islam mengiktiraf bahwa setiap individu dan anggota masyarakat mempunyai taraf kemampuan yang berbeda. Inilah di antara sebab mengapa Islam pada dasarnya tidak menetapkan kadar tetap (minimum dan maksimum mahar),<sup>126</sup> sebaliknya menyerahkan urusan tersebut kepada masyarakat mengikut kemampuan masing-masing.

Dalam praktek penerapan kadar mahar perkawinan di Kabupaten Bireuen, yang menerapkan mahar adalah orang tua

---

<sup>126</sup> Muhammad `Ali Al-Sabuni, Rawa'i, *al-Bayan : Tafsir Ayat al-Ahkam 'Ain al-Qur'an*, (Kaheerah: Dar Al-Sabuni, 2007), hlm. 324.

berdasarkan persetujuan calon dara baru. Dalam konteks ini wanita berhak meminta kadar mahar mengikut kehendak dan keperluan mereka kerana Islam pada dasarnya tidak menetapkan batasan kadar dan larangan tertentu kepada wanita. Ini kerana, mahar adalah nafkah awal sebelum nafkah rutin berikutnya diberikan oleh suami kepada isteri. apabila seorang wanita meminta mahar dalam bentuk harta yang mempunyai nilai jaminan yang tinggi seperti emas, tanah, rumah, kenderaan, saham, tanah atau asset berharga yang lain kerana mahar adalah hak eksklusif isteri. Walau bagaimanapun, dalam hal ini Islam menganjurkan agar kadar mahar tidak diletakkan secara berlebihan serta tidak melakukan persaingan hingga memberatkan urusan perkawinan.

Namun yang terjadi di dalam masyarakat, dalam menetapkan mahar masyarakat meminta mahar perkawinan yang tinggi bahkan terkadang jumlah mahar yang diminta pun melampaui kesanggupan calon suami. Masyarakat ingin membanggakan nilai mahar putera-puterinya dan ingin mendapat pujian jika menikahkan anaknya dengan mahar yang tinggi, hal ini disalahartikan dengan penentuan kadar mahar perkawinan yang tinggi yang tidak setimpal dengannya, mereka mengejar langkah yang nantinya dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang mewah dan *glamor*, demi sebuah pujian, pengakuan dan apresiasi dari masyarakat sehingga mahar dijadikan sebagai tolak ukur tinggi rendahnya status sosial oleh sebagian kalangan masyarakat. Pemahaman ini jelas sangat jauh dari penjelasan agama Islam, hal tersebut menggeser nilai dan komitmen ummat Islam dalam pola kehidupan yang sederhana seperti yang telah diajarkan dalam Alquran dan serta teladan dari Rasulullah Saw.

Berdasarkan observasi di Kabupaten Bireuen menunjukkan bahwa kadar mahar perkawinan menempati tempat yang tinggi dalam suatu ikatan pernikahan. Dalam wawancara dengan Bapak Radhi, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, beliau mengatakan bahwa: Mahar atau *Jeulamee* merupakan bagian daripada syarat untuk mengikat tali

suci pernikahan antara laki-laki dengan perempuan sesuai dengan syariat Islam, adapun jenis barang yang sering dijadikan sebagai mahar adalah benda yang sebagaimana biasanya, yang mungkin juga sama dengan daerah kebanyakan lainnya, yaitu emas, adapun jenis emasnya adalah emas 99 karat.<sup>127</sup>

Adapun mahar atau *jeulamee* dibicarakan pada masa proses khitbah. Khitbah merupakan suatu proses untuk menunya pernikahan, khitbah di dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan cara pihak keluarga calon mempelai laki-laki yang datang langsung ke tempat (rumah) si calon mempelai perempuan, tanpa adanya *seulangke*. Disini khitbahnya hanya dihadiri oleh kedua belah keluarga baik keluarga calon mempelai laki-laki maupun keluarga calon mempelai perempuan. Semua kesepakatannya disetujui oleh kedua belah pihak.

Kedua melalui *seulangke*, yang dimaksud dengan *seulangke* adalah orang yang membawa berita atau petunjuk jalan untuk mendapatkan informasi dari pihak mempelai perempuan agar mempermudah maksud dan tujuan dari pihak keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan yang diperantarakan kepada orang yang dipercayai oleh kedua belah pihak antara kedua mempelai untuk meneruskan tali silaturahmi dalam perbincangan khitbah (melamar) apakah khitbah yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki diterima atau tidak.

Selanjutnya jika dari pihak calon mempelai perempuan menerima khitbah yang akan dilakukan oleh calon mempelai laki-laki nantinya maka *seulangke* ini juga yang akan menanyakan kapan waktu yang tepat untuk khitbahnya dan berapa mahar yang nantinya dijadikan ketika akad nikah dan disepakati siapa-siapa aja yang dihadiri ketika khitbah itu dilakukan, karena disesuaikan dengan kemampuan dari pihak calon mempelai perempuan.

Selanjutnya *seulangke* bersama anggota keluarga calon mempelai laki-laki dan juga bersama aparat gampong yaitu itu

---

<sup>127</sup> Wawancara dengan Radhi, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, tanggal 10 Februari 2021.

Geuchik, Teungku Imum, dan mewakili dari tuha peut menuju ke rumah calon mempelai perempuan. Dirumah calon mempelai juga dihadiri oleh keluarga calon mempelai perempuan dan juga oleh aparaturnya setempat. Kemudian diserahkanlah mahar setengah misalnya mahar calon mempelai perempuan tersebut 10 mayam emas maka calon mempelai laki-laki menyerahkan setengahnya dulu ketika proses khitbah ini dilakukan yaitu 5 mayam emas, namun tidak menutup kemungkinan jika calon mempelai laki-laki menyerahkan seluruhnya jumlah mahar calon mempelai perempuan, dan adapun biasanya calon mempelai laki-laki juga ketika proses khitbah dilakukan membawa perlengkapan pakaian (*baje sigoe tren*) untuk calon mempelai perempuan dan barang-barang lainnya.

Kemudian disepakatilah kapan akad nikahnya dan kapan acara walimah, ini disepakati oleh kedua belah pihak, adakalanya masa atau jarak antara khitbah dengan akad nikah ini satu minggu, satu bulan ataupun satu tahun atau lebih, semuanya tergantung dengan kesepakatan dan kemampuan kedua belah pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.<sup>128</sup>

Adapun pemahaman masyarakat luas tentang barang yang dijadikan mahar mahar perkawinan sesuai dengan ajaran Islam, dan faktor kebiasaan dijadikannya emas sebagai mahar perkawinan karena dinilai cukup berharga dan dapat digolongkan kepada barang yang berukuran kecil namun mempunyai nilai jual yang cukup tinggi dibandingkan dengan barang-barang yang lazim lainnya yang sering dijadikan sebagai mahar.

Abdul Halim selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen menyebutkan bahwa barang yang lazim dijadikan mahar di daerah kita adalah emas, tidak menutup kemungkinan di daerah lain juga sama hanya saja tingkat besarnya yang berbeda, karena mengingat emas

---

<sup>128</sup> Wawancara dengan Jamali, Tuha Peut Gampong Pante Baro Kumbang, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Kabupaten Bireuen, tanggal 03 Maret 2021.

merupakan barang yang sangat bernilai. Dengan harga emas yang terus meningkat saat ini seharusnya membuat pemuda yang ingin melangsungkan pernikahan bekerja lebih giat untuk mempersembahkan yang terbaik untuk calon isterinya.<sup>129</sup> Mahar tersebut bukanlah suatu ukuran untuk mengukur harga wanita tersebut karena didalam Islam hal itu jelas dilarang, namun mahar tersebut adalah pemberian secara ikhlas oleh calon suami kepada calon isterinya.

Berdasarkan wawancara dengan Munzir, yaitu Imum Gampong Matangglumpangdua Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. Menurut beliau: mahar merupakan wujud dari cinta, kasih dan sayang laki-laki kepada perempuan yang dipinangnya, adapun besar atau kecil mahar tersebut adalah suatu keharusan yang harus disediakan untuk melangsungkan perkawinan. Ketika seseorang hendak melangsungkan perkawinan, maka hal yang pertama yang dibicarakan adalah masalah mahar (*jeulamee*) dan kadarnya mahar, karena ketika acara lamaran berlangsung hal mendasar yang sering muncul dalam masyarakat adalah besaran maharnya, tinggi atau rendah, karena jika seseorang dilamar dengan jumlah mahar yang tinggi akan dipandang terhormat oleh masyarakat.<sup>130</sup>

Mahar atau maskawin menunjukkan bahwa kebenaran dan kesungguhan cinta kasih laki-laki yang meminang, itu merupakan pembuktian dari ucapan laki-laki atas keinginan untuk menjadi suami bagi orang yang dicintainya. Mahar bukanlah harga atas diri seorang wanita, karena wanita tersebut tidak menjual dirinya dengan ditukar dengan maskawin.

Menurut Ismuar Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan, beliau menyebutkan penentuan kadar mahar perkawinan di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen

---

<sup>129</sup> Wawancara dengan Abdul Halim, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, tanggal 17 Februari 2021.

<sup>130</sup> Wawancara dengan Munzir, Imum Gampong Matangglumpangdua Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, tanggal 08 Februari 2021.

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: faktor keturunan, keluarga, ekonomi dan pendidikan. Faktor keturunan sangat berpengaruh pada penentuan kadar mahar perkawinan, seperti keturunan ampon, cut, sayed, dan syarifah yang digolongkan kepada keturunan yang mengalir darah bangsawan dalam dirinya, tentu saja penentuan kadar mahar perkawinan dalam hal ini sedikit berbeda dengan masyarakat biasanya. *Kedua* yaitu kondisi ekonomi keluarga, keluarga yang terpandang atau dihormati oleh masyarakat juga menentukan kadar mahar dalam pernikahan, seperti keluarga pengusaha, *teungku* atau tokoh-tokoh yang berpengaruh besar dalam masyarakat, maka mahar yang akan didapatkannya juga tinggi. *Ketiga* yaitu Pendidikan dan pekerjaan, jika perempuan tersebut memiliki latar belakang pendidikan yang baik serta pekerjaan yang mapan maka mahar yang ditentukan pun tinggi, hal tersebut juga disesuaikan jika perempuan berasal dari keluarga orang kaya yang cukup berpengaruh pada penentuan kadar mahar perkawinan.<sup>131</sup>

Dari sebahagian faktor-faktor yang disebutkan, maka semakin tinggi faktor yang disebutkan maka semakin tinggi pula kadar mahar yang diperoleh oleh perempuan tersebut, kenyataannya dapat dilihat pada penerapan kadar mahar perkawinan pada masyarakat Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen yang mungkin saja tidak menutup kemungkinan hampir bersamaan dengan daerah lainnya.

Adapun kadar mahar perkawinan yang disampaikan oleh Teungku Taufiq yaitu Imum Gampong Geulanggang Teungoeh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, beliau menyebutkan bahwa penentuan jumlah *jeulamee* antara *seulangke* atau pihak dari calon pengantin pria dengan orang tua atau pihak dari calon mempelai wanita pada saat acara *preh ranub* tersebut sudah *clear* dan tidak dapat diganggu atau ditawarkan kembali, jika disebutkan 25

---

<sup>131</sup> Wawancara dengan Ismuar, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, tanggal 08 Februari 2021.

mayam, maka calon *linto baro* harus mempersiapkan sejumlah angka tersebut sebelum akad nikah dilaksanakan.<sup>132</sup>

Adapun jumlah atau kadar mahar perkawinan yang ditemukan dalam masyarakat Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen berbagai macam, menurut hasil wawancara dengan Radhi selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kota Juang beliau menjelaskan: Dalam hal yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Juang sering di temukan jumlah *jeulamee* yang tinggi, berkisar antara dua puluh sampai dengan tiga puluh mayam emas (30), ada juga yang sampai empat puluh mayam emas (40). Satu mayam emas setara dengan 3.3 gram, jika jumlah maharnya adalah dua puluh (23) mayam emas dengan harga di pasaran satu mayam emas adalah Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) maka setara dengan uang tunai senilai Rp.81.000.000 (delapan puluh satu juta rupiah). Seiring berjalannya waktu hal tersebut bisa saja lebih atau kurang dari pada harga yang disebutkan. Namun jika mahar yang diminta oleh mempelai perempuan tersebut adalah tiga puluh (40) mayam emas, maka mempelai laki-laki harus mengeluarkan uang tunai yang setara dengan Rp.108.000.000 (seratus delapan juta rupiah) yang juga disesuaikan dengan harga emas dipasaran.<sup>133</sup>

Diantara pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Juang dengan jumlah mahar yang tinggi adalah empat puluh (40) mayam emas, yaitu pasangan pengantin *linto baro* (EZ) dan *dara baro* (FS), pasangan (JM) dan (SC) dengan mahar dua puluh enam (26) mayam emas, pasangan (MN) dan (CA) dengan mahar dua puluh lima (25) mayam emas, pasangan (ZA) dan (CA) dengan mahar dua puluh lima (25) mayam emas, pasangan (UF) dan (CA) dengan mahar dua puluh lima (25) mayam emas, pasangan (MN) dan (VM) dengan mahar dua puluh tiga (23) mayam emas, pasangan (AZ) dan (RJ) dengan mahar dua puluh dua (22) mayam

---

<sup>132</sup> Wawancara dengan Taufiq, Teungku Imum Gampong Geulanggang Teungoeh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, tanggal 12 Februari 2021.

<sup>133</sup> Wawancara dengan Radhi, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, tanggal 10 Februari 2021.

emas, dan pasangan (SW) dan (HD) dengan mahar dua puluh (20) mayam emas.<sup>134</sup>

Dalam praktiknya di masyarakat, mahar ini menjadi suatu kebanggaan yang seolah ingin dipamerkan, terlepas jika mahar tersebut berjumlah tinggi. Namun pada hakikatnya didalam agama Islam tentang ketentuan mahar adalah sesuatu yang mempunyai harga serta bermanfaat. Wawancara dengan orang tua/wali nikah (MS) di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen, beliau mengatakan bahwa saya menetapkan mahar dua puluh lima (25) mayam emas terhadap anak saya karena dia berhasil lulus di perguruan tinggi dengan jurusan yang bergensi, saat ini dia juga sudah bekerja di salah satu bank swasta di Kabupaten Bireuen, saya ingin mahar dia tinggi karena anak orang lain dengan pendidikan yang biasa saja menikah dengan mahar tujuh belas (17) mayam emas, jadi pantas anak saya yang sudah bekerja di bank mendapatkan angka mahar yang demikian.<sup>135</sup>

Pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan dengan jumlah mahar yang tinggi adalah pasangan linto baro (RP) dan dara baro (AS) yaitu dengan jumlah mahar empat puluh (40) mayam emas, pasangan (ML) dan (CM) dengan mahar tiga puluh lima (35) mayam emas, pasangan (SM) dan (SR) dengan mahar tiga puluh (30) mayam emas, pasangan (SH) dan (CN) dengan mahar tiga puluh (30) mayam emas, pasangan (ZN) dan (PR) dengan mahar tiga puluh (30) mayam emas, pasangan (TS) dan (RJ) dengan mahar dua puluh lima (25) mayam emas, pasangan (RN) dan (AN) dengan mahar dua puluh lima (25) mayam emas, pasangan (HS) dan (NF) dengan mahar dua puluh (20) mayam emas, pasangan (NF) dan (FA) dengan mahar dua puluh (20) mayam emas, dan pasangan (MD) dan (CE) dengan

---

<sup>134</sup> Data dari Buku Pemeriksaan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen Tahun 2020.

<sup>135</sup> Wawancara dengan dengan orang tua/wali nikah (MS) di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen, tanggal 20 Februari 2021.



mahar delapan belas (18) mayam emas.<sup>136</sup> Diantara beberapa data yang ditemukan tersebut, semakin menyatakan bahwa penerapan kadar mahar perkawinan di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan tersebut tinggi.

Wawancara dengan pasangan pengantin linto baro (SM) dan dara baro (SR). Linto baro (SM) menikahi isterinya (SR) dengan mahar tiga puluh (30) mayam emas. (SM) dan (SR) berasal dari keluarga sayed dan syarifah, (SM) menyanggupi mahar yang ditetapkan tersebut karena kedua keluarga merupakan orang yang terpendang di daerahnya dan (SM) pun mengerti karena (SR) sekarang bekerja sebagai karyawan di salah satu rumah sakit swasta di Kabupaten Bireuen.<sup>137</sup>

Peneliti juga menemukan kasus penerapan kadar mahar yang tinggi di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Siblih Krueng Kabupaten Bireuen, yaitu pasangan pengantin linto baro (IM) dan dara baro (ED) dengan jumlah mahar tiga puluh (30) mayam emas, pasangan (MD) dan (EZ) dengan jumlah mahar dua puluh dua (22) mayam emas, pasangan (BA) dan (DI) dengan jumlah mahar delapan belas (18) mayam emas, pasangan (YZ) dan (IR) dengan jumlah mahar tujuh belas (17) mayam emas, dan pasangan (FZ) dan (MS) dengan jumlah mahar enam belas (16) mayam emas.<sup>138</sup> Sedangkan mahar di angka lima belas (15) cukup sering ditemukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Siblih Krueng Kabupaten Bireuen.

Di dalam masyarakat penerapan kadar mahar pernikahan ditemukan beragam, hal ini berubah-ubah karena beberapa faktor yang ditemukan pada calon mempelai perempuan. Menurut Saifanni, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

---

<sup>136</sup> Data dari Buku Pendaftaran Kehendak Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Tahun 2018, 2019 dan 2020.

<sup>137</sup> Wawancara dengan pasangan pengantin linto baro (SM) dan dara baro (SR). Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, tanggal 22 Februari 2021.

<sup>138</sup> Data dari Buku Daftar Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Siblih Krueng Kabupaten Bireuen Tahun 2019, 2020 dan 2021.

Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen, hal mendasar yang menjadi penyebab timbulnya perbedaan jumlah mahar yaitu: Faktor pendidikan, karena pendidikan merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam kehidupan, bila perempuan dengan tingkat pendidikan yang tinggi, maka mahar yang harus dikeluarkan oleh pria yang ingin meminangnya adalah tinggi, seiring jikalau perempuan tersebut sudah mempunyai pekerjaan tetap, seperti perempuan yang berprofesi sebagai dokter, bidan, perawat, dosen, karyawan BUMN atau pegawai negeri sipil, mahar pada golongan mereka bisa berkisar antara dua puluh (20) mayam emas sampai dengan tiga puluh (30) mayam emas dan tak terhingga, sedangkan perempuan dengan pendidikan yang rendah maharnya disesuaikan berkisar antara sepuluh (10) mayam emas sampai dengan lima belas (15) mayam emas. Hal tersebut disesuaikan dengan kondisi kemampuan mempelai pria yang disepakati oleh kedua belah pihak antara mempelai laki-laki dan perempuan.<sup>139</sup>

Berdasarkan wawancara dengan paman/wali nikah dari (DI) beliau mengatakan bahwa (DI) dari kecil saya asuh dan saya besarkan seperti anak sendiri karena orang tuanya sudah meninggal, dalam kebutuhannya saya pun tidak pernah membedakan antara anak sendiri dengan (DI) keponakan saya, hingga sekarang dia sudah dewasa dan bekerja di salah satu bank swasta. Karena itu saya akan menikahkan dia dengan orang yang benar-benar baik dalam agamanya, siapapun dia yang dipilih oleh (DI) akan saya terima dengan syarat memberikan mahar dua puluh (20) mayam emas kepada (DI) sebagai bentuk penghargaan kepadanya dan itu akan menjadi hak miliknya (DI).<sup>140</sup>

---

<sup>139</sup> Wawancara dengan Saifanni, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen, tanggal 16 Februari 2021.

<sup>140</sup> Wawancara dengan paman/wali nikah dara baro (DI), Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen, tanggal 20 Februari 2021.

Peneliti juga menemukan kasus penerapan kadar mahar yang tinggi di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen, yaitu pasangan (FR) dan (MG) dengan mahar tiga puluh (30) mayam emas, pasangan (MF) dan (RD) dengan mahar dua puluh tiga (23) mayam emas, pasangan (RM) dan (NA) dengan mahar dua puluh (20) mayam emas, pasangan (MI) dan (MH) dengan mahar dua puluh (20) mayam emas, pasangan (MN) dan (ZU) dengan mahar dua puluh (20) mayam emas, pasangan (YI) dan (KN) dengan mahar dua puluh (20) mayam emas, pasangan (AM) dan (IM) dengan mahar dua puluh (20) mayam emas, pasangan (SI) dan (WS) dengan mahar dua puluh (20) mayam emas, pasangan (MM) dan (NH) dengan mahar dua puluh (20) mayam emas, pasangan (AL) dan (MU) dengan mahar dua puluh (20) mayam emas, pasangan (BM) dan (MR) dengan mahar tujuh belas (17) mayam emas, pasangan (SF) dan (IJ) dengan mahar tujuh belas (17) mayam emas, sedangkan angka lima belas (15) mayam emas sering dijumpai pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen.<sup>141</sup>

Dalam wawancara dengan pasangan linto baro (FR) dan dara baro (MG) dengan mahar tiga puluh (30) mayam emas, (FR) menyebutkan bahwa (MG) merupakan anak dari toke emas di Keude Geurugok jadi wajar saja jika mahar yang diminta oleh wali demikian, namun saya juga tidak keberatan karena saya sudah serius ingin menikahi (MG) dan tidak ingin mempermalukan keluarga (MG), Sedangkan (MG) mengatakan bahwa (FR) sudah menyanggupi mahar yang ditentukan oleh walinya sejak acara lamaran berlangsung.<sup>142</sup>

Jika mahar tersebut dalam bentuk barang atau benda, maka mahar tidak berfokus hanya pada emas saja, emas dipilih kerana mempunyai nilai jual yang tinggi, benda berharga yang lain juga

---

<sup>141</sup> Data Dari Buku Pemeriksaan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Tahun 2019, 2020.

<sup>142</sup> Wawancara dengan pasangan linto baro (FR) dan dara baro (MG), Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen, tanggal 4 April 2021.

bisa meliputi berlian, sepeda motor, mobil, tanah atau kebun dan lain-lain sebagainya yang tidak ada ketentuan minimal dan maksimalnya. Artinya, barang atau sesuatu yang dapat diperjual-belikan dapat dijadikan sebagai mahar. Salah satu pasangan pengantin dengan maharnya satu petak tanah pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Juang pada hari rabu tanggal 9 September 2020 yaitu linto (KH) dan dara baro (AR).

Wawancara dengan pasangan pengantin linto baro (KH) dan dara baro (AR) terhadap mahar satu petak tanah tersebut, dara baro (AR) mengatakan bahwa saya tidak meminta mahar perkawinan dengan satu petak tanah tersebut, karena itu yang dijadikan mahar oleh suami saya dan orang tua pun menyetujuinya jadi tidak ada masalah, mengingat tanah tersebut berada di pinggiran jalan dan tentu saja harganya tinggi. Linto baro (KH) mengatakan bahwa tanah tersebut merupakan milik saya sendiri, jika saya memberikan emas sebagai mahar nikah kepada calon isteri saya itu sudah biasa baginya, karena diapun memiliki itu, makanya saya menjadikan tanah tersebut sebagai mahar kepada isteri saya yang dia belum mempunyainya dan harganya pun tinggi dibandingkan dengan mahar emas.<sup>143</sup>

Secara garis umum, jika mahar yang ditetapkan oleh wali atau yang diminta oleh calon dara baro yang tinggi tanpa memperhatikan keadaan ekonomi calon linto baro jelas sangat memberatkannya, belum lagi jika ada kasus yang meminta mahar yang tinggi serta ditambah dengan syarat lainnya. Hal ini berakibat pada keputusan calon linto baro karena tidak sanggup memenuhi angka mahar yang telah disebutkan, dan hal lain juga berpengaruh pada tertundanya masa nikah untuk selanjutnya.

Adapun hal lain yang pernah di temui dalam penerapan kadar mahar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan adalah mahar emas di sertai dengan barang lainnya seperti pernikahan pengantin linto baro (MN) dan dara baro (HN) dengan

---

<sup>143</sup> Wawancara dengan pasangan linto baro (KH) dan dara baro (AR), Bireuen, tanggal 26 Februari 2021.

mahar enam belas (16) mayam emas tambah satu Alquran, dan pasangan pengantin linto baro (RO) dan dara baro (RD) dengan jumlah mahar sepuluh mayam emas (10) tambah *asoe kamaa*. Hal ini semakin menambah beban bagi calon linto baro karena pada dasarnya, didalam agama Islam tidak ada ketentuan tetap mengenai jumlah mahar, karena jumlah mahar tergantung pada hasil kesepakatan kedua belah pihak antara mempelai laki-laki dan perempuan. Walaupun demikian Islam melarang ummatnya untuk berlebih-lebihan atau bermahal-mahalan dalam penentuan kadar mahar perkawinan karena hal tersebut akan memberatkan bagi calon mempelai laki-laki dan menimbulkan mudharat yang lainnya.

Dalam menetapkan mahar seharusnya hal yang harus di perhatikan adalah kesanggupan dari pihak laki-laki yang melamarnya, hasil pengamatan peneliti berdasarkan pemaparan teungku Jamaluddin Idris selaku Imam Besar Masjid Agung Sultan Jeumpa Bireuen yang merupakan salah satu mesjid yang banyak menyelenggarakan akad nikah, beliau mengatakan bahwa idealnya untuk saat ini penetapan mahar perkawinan antara 8 sampai dengan 12 mayam karena mengingat harga emas di pasaran yang terus melonjak, hal ini justru sangat membantu kaum pria dalam mewujudkan niatnya dalam meminang perempuan yang di cintainya. Jika zaman dahulu disebutkan jumlah mahar yang tinggi itu bisa saja dimaklumi karena harga emas belum seperti harga sekarang, namun bila angka yang disebutkan lebih daripada itu, justru sangat memberatkan pemuda yang hendak melangsungkan pernikahan, bila hal ini terus dipertahankan maka akan menjadi penghalang bagi generasi muda yang hendak melangsungkan pernikahan.<sup>144</sup> Sebaliknya jika beban mahar lebih ringan dan lebih mudah, maka keinginan untuk mewujudkan ikatan pernikahan akan lebih cepat dan meminimalisir terjadinya penyimpangan-penyimpangan seperti perbuatan zina dan perbuatan-perbuatan mungkar lainnya.

---

<sup>144</sup> Wawancara dengan Jamaluddin Idris, Imam Besar Masjid Agung Sultan Jeumpa Bireuen, tanggal 18 April 2021.

Pernikahan adalah fitrah setiap manusia dan juga sesuatu yang harus disegerakan, maka semestinya mahar bukan menjadi penghalang untuk terwujudnya akad nikah yang merupakan kebahagiaan sejati setiap manusia, sesungguhnya kehidupan sebenarnya adalah ketika memulai rumah tangga bersama dalam keluarga yang menimbulkan rasa cinta saling melengkapi antara keduanya.

### **3.3. Dampak Dari Penerapan Kadar Mahar Pada Masyarakat Kabupaten Bireuen**

Mahar adalah salah satu syarat untuk meminang gadis yang menarik hati, banyak sekali kisah pada masa sahabat yang mengisahkan betapa mahar itu harus diberikan. Ada kisah seorang sahabat yang mengadu kepada Rasulullah Saw yang ingin menikah, sahabat tersebut sangat besar keinginannya untuk menikah dan menjaga dirinya dari perzinahan, namun ia terhalang oleh harta yang sahabat tersebut tergolong miskin. Dalam hal ini, sikap Rasulullah Saw tidak lantas memerintahkan ia untuk mencari pekerjaan yang mapan, Rasulullah Saw justru bertanya berapa hafalan Alquran yang dimiliki oleh pemuda tersebut. Maka akhirnya dengan bermodalkan hafalan ayat Alquran tersebut ia meminang perempuan yang ia sukai, bahkan dalam suatu hadis yang lain Rasulullah Saw menyarankan untuk memberikan mahar meskipun hanya dengan cincin yang dibuat dari sepotong kawat atau besi, maka perihal mempersulit mahar bukanlah hal yang lumrah untuk dilakukan sebagai muslim.

Tapi yang terjadi adalah sebaliknya, Pandangan materialistis yang mendominasi pikiran sebahagian masyarakat sama sekali bukan bernuansa Islam, wali berlebihan dalam hal mahar bahkan sampai pada taraf para wali dari pihak mempelai perempuan tidak bersedia melangsungkan akad nikah sebelum tuntutan besarnya mahar yang mereka inginkan dipenuhi.

Salah satu kasus yang pernah terjadi di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan adalah wali

menetapkan mahar sebanyak dua puluh lima (25) mayam emas terhadap anaknya dan tidak mengizinkan sampai ada yang sanggup memenuhinya, karena status calon dara baru adalah lulusan Akademi Kebidanan dan merupakan anak orang berada.<sup>145</sup> Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan orang tua atau wali nikah dari (AN) beliau menyebutkan bahwa: Saya tidak akan menikahkan anak saya jika mahar yang saya tentukan terhadapnya tidak bisa di penuhi oleh calon linto baru, saya menyekolahkan anak saya sampai perguruan tinggi, banyak yang sudah saya korbankan terhadap dia, saya ingin laki-laki yang menikahinya kelak adalah laki-laki yang benar-benar siap secara finansial karena saya tidak ingin anak saya kekurangan apapun ketika sudah berpisah dengan saya, bukan untuk dia saja, tetapi berlaku untuk semua anak perempuan saya.<sup>146</sup>

Kasus yang sama juga ditemukan di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Juang, calon dara baru berprofesi sebagai dokter umum di salah satu rumah sakit pemerintah, dan mahar yang di minta adalah empat puluh (40) mayam emas, dan akhirnya pun menikah dengan jumlah mahar tersebut setelah beberapa calon yang melamar tidak menyanggupi angka tersebut.<sup>147</sup> Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan calon dara baru (FS) beliau mengatakan: saya berasal dari keluarga yang berada maka orang tua saya pun sanggup membiayai pendidikan dokter saya, alhamdulillah saya sekarang sudah bekerja sebagai dokter di salah satu rumah sakit umum pemerintah, saya meminta mahar dengan angka tersebut karena saya ingin calon suami saya

---

<sup>145</sup> Wawancara dengan Rifian Nurdin, Geuchik Gampong Matanglumpangdua Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, tanggal 04 Maret 2021.

<sup>146</sup> Wawancara dengan (MN) orang tua/wali nikah dari (AN), Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, tanggal 04 Maret 2021.

<sup>147</sup> Data dari Buku Pemeriksaan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen Tahun 2020.

menghargai semua pengorbanan saya dan orang tua dalam menempuh pendidikan hingga berhasil seperti sekarang.<sup>148</sup>

Terkait dengan hal yang sama peneliti juga menemukan kasus yang sama terhadap penerapan kadar mahar perkawinan di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Siblih Krueng, calon dara baru adalah lulusan dokter di salah satu universitas ternama di Aceh dan merupakan anak perempuan satu-satunya dan ayahnya juga merupakan orang terpandang di desa tersebut. Dari hasil wawancara peneliti dengan wali nikah calon dara baru tersebut, beliau menyebutkan bahwa yang menjadi alasan dalam menerapkan mahar tiga puluh (30) mayam emas karena “dia anak perempuan saya satu-satunya, saya ingin pria yang mendampingi hidupnya kelak mampu membimbingnya dari segala hal dan saya tidak ingin dia kurang dari segi ekonomi, karena Alhamdulillah selama ini dia tidak pernah kekurangan apapun dari saya”.<sup>149</sup>

Dengan jumlah yang disebutkan diatas wali menentukan mahar sesuai dengan pendidikan dan status sosial keluarganya dalam masyarakat. Wali tidak akan menikahkan anaknya sebelum angka itu terpenuhi, ini merupakan perilaku yang tidak baik karena sudah menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan.

Wawancara dengan pasangan (IM) dan (ED), (ED) mengatakan bahwa (IM) sanggup untuk memenuhi angka mahar yang disebutkan oleh orang tua saya, karena (IM) juga berasal dari orang yang berada. (IM) mengatakan saya sudah cukup kenal dengan (ED) beserta keluarganya, dan angka tersebut saya dan

---

<sup>148</sup> Wawancara dengan calon dara baru (FS), dokter di Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen, tanggal 10 Februari 2021.

<sup>149</sup> Wawancara dengan orang tua/wali nikah calon dara baru (ED) Kecamatan Peusangan Siblih Krueng, Kabupaten Bireuen, tanggal 03 Maret 2021.



keluarga penuh karena rasa cinta saya kepad (ED) dan sudah di persiapkan jauh-jauh hari.<sup>150</sup>

Jika yang melamar adalah orang yang berada itu tidak menjadi suatu masalah, namun jika yang melamar adalah orang dari kalangan biasa mungkin ini tidak akan mampu disanggupi oleh calon suami. Penyebab paling dominan yang memicu krisis ini adalah standar mahar atau mas kawin yang tinggi dan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan sehingga memberatkan calon suami, tidak jarang angka yang diajukan sangat fantastis dan diluar kemampuan.

Diantara sebahagian dampak dari penerapan kadar mahar yang tinggi yaitu batalnya pernikahan, ketika seorang pemuda tidak sanggup untuk menyanggupi jumlah mahar yang telah ditentukan oleh pihak mempelai perempuan, maka disitulah awal permulaan timbulnya permasalahan, sikap mempersulit ini melahirkan krisis yang membuat banyak kaum pria yang harus menderita karena membujang dan menahan gejolak-gejolaknya, selain berkibat pada meningkatnya berbagai bentuk hubungan liar dan tidak mengindahkan norma susila.

Efek dari pembatalan nikah yang dirugikan secara materi misalnya ketika khitbah ada membawa pemberian-pemberian yang lain selain daripada yang dimaksud sebagai mahar dan juga dari segi moril si calon mempelai laki-laki ini merasa malu terhadap keluarga sendiri, kepada keluarga calon mempelai perempuan dan juga kepada aparat gampong setempat selain itu juga merasakan luka yang mendalam di hati si calon mempelai laki-laki karena telah dibatalkan khitbah yang sebenarnya diharapkan dan dicita-citakan akan sampai kepada akad nikah nantinya.

Batalnya nikah tersebut juga mempengaruhi jiwa dan mental seseorang yang juga bisa berakibat fatal dalam masyarakat, membuat manusia terus dirundung dengan rasa kesedihan dan kegelisahan dapat membiarkan pintu maksiat terbuka karena

---

<sup>150</sup> Wawancara dengan pasangan (IM) dan (ED), Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Kabupaten Bireuen, tanggal 20 Februari 2021.

batalnya nikah tersebut yang ikut menjerumuskan dirinya dalam perbuatan dosa seperti berzina, berjudi, mencuri serta mempengaruhi dirinya dengan minuman keras karena keputusan dalam hal pernikahan tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Tgk. Adnan M. Nur, yaitu Teungku Imum Gampong Pante Baro Kumbang Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen, penentuan mahar yang tinggi berdampak pada: Timbulnya rasa *minder* atau malu pada calon mempelai laki-laki, mereka menganggap bahwa dirinya tidak mampu dan tidak berguna karena tidak sanggup untuk menyanggupi besaran mahar yang telah ditentukan oleh pihak mempelai perempuan, pernah ada suatu kejadian yaitu keluarga mempelai perempuan menetapkan mahar perkawinan yang tinggi dilengkapi seserahan yang istimewa terhadap anaknya pada saat acara lamaran, padahal mempelai laki-laki merupakan pemuda yang berasal dari keluarga sederhana, sama dengannya, hal tersebut kemudian mengurungkan niat pemuda tersebut untuk melanjutkan ke akad nikah hingga berujung pada batalnya perkawinan tersebut.<sup>151</sup>

Hal tersebut sudah sangat bergeser dari pemahaman tentang mahar yang sesungguhnya dalam Islam, mahar bukanlah hal yang menjadi penghalang atau dinding pemisah antara mempelai laki-laki dan perempuan untuk bersatu. Pada dasarnya, berpasangan adalah salah satu sunnah Allah yang berlaku pada segenap makhluk dan ciptaan-Nya, sunnah ini bersifat umum dan merata, sehingga tidak ada yang terkecuali, baik manusia, binatang maupun tumbuh tumbuhan, sesuai Firman Allah SWT: “dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”. Begitu juga lumrah manusia yang mendambakan pasangan untuk mendapatkan ketentrangan hati dan saling berbagi kasih sayang.

---

<sup>151</sup> Wawancara dengan Adnan M. Nur, Teungku Imum Gampong Pante Baro Kumbang, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Kabupaten Bireuen, tanggal 18 Februari 2021.

Sesuai dalam Firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum: 21).<sup>152</sup>

Adakalanya, mahar menjadi faktor sulitnya seorang lelaki untuk melamar calon pengantin perempuan. Beragam permintaan dari pihak keluarga calon mempelai wanita atau si wanita itu sendiri kadang membuat calon lelaki mundur. Terkait dengan hal yang disampaikan oleh Tgk. Adnan M. Nur, Penulis juga mewawancarai Marwan AR, yaitu Geuchik Gampong Pante Baro Kumbang Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen menurut beliau: Di Gampong Pante Baro Kumbang pernah terjadi batalnya pernikahan, hal tersebut karena mempelai laki-laki tidak sanggup untuk memenuhi mahar yang telah ditentukan. Pada saat acara pertunangan memang mahar yang disepakati adalah tiga puluh mayam emas, namun pada kemudian hari mempelai laki-laki mundur karena tidak sanggup. Maka pihak mempelai perempuan pun mengembalikan semua mahar yang telah diserahkan pada saat acara pernikahan berlangsung.<sup>153</sup>

Berdasarkan wawancara dengan calon linto baro (MW) beliau menyebutkan: calon saya ini memang berasal dari keluarga terpandang dan pendidikan beliau pun jauh lebih tinggi daripada

<sup>152</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Alquran Terjemah, Alquran Tajwid dan Terjemah, Transliterasi Latin*, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 926.

<sup>153</sup> Wawancara dengan Marwan AR, Geuchiek Gampong Pante Baro Kumbang, tanggal 18 Februari 2021.

saya, kesepakatan kami berdua mengenai mahar pada awalnya sudah final 20 mayam, namun saya tidak tahu apa yang terjadi ketika waktu ingin melangsungkan pernikahan pihak keluarga menyebutkan nilai mahar sampai 30 mayam, akhirnya saya pun mundur karena tidak sanggup dengan nilai tersebut.<sup>154</sup>

Hal demikian tentu saja sudah menjadi beban bagi laki-laki, seakan mahar menjadi penghalang untuk menjalin cinta kasih bagi kedua mempelai, karena tujuan utama menikah bukanlah mahar, tujuan pernikahan dalam Islam bukanlah sarana untuk mencari mahar yang mahal ataupun yang besar, karena disyariatkannya mahar adalah untuk memuliakan perempuan, seharusnya mahar adalah sesuatu yang mudah, sesuai sabda Nabi Saw: “Wanita yang paling banyak membawa berkah adalah wanita paling sedikit maskawinnya”, bukan menjadi hal yang perlu dipusingkan atau menyusahkan diri dengan urusan maskawin tersebut.

Dampak lain yang terjadi adalah putusya ikatan silaturrahi, silaturrahi merupakan suatu sunnah yang diajarkan oleh agama dan Rasulullah Saw, karena diantara hikmah dari silaturrahi salah satunya adalah memudahkan rezeki dan dibukakannya pintu kelapangan dari masalah. Hikmahnya tersebut akan dirasakan oleh orang yang menjunjung tinggi silaturrahi, keluarganya bahkan orang disekitarnya. Maka tali silaturrahi tersebut harus selalu erat dan kuat.

Berbagai macam hal yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat sering sekali menjadi penyebab renggangnya ikatan persaudaraan tersebut, berdasarkan wawancara dengan Ismail Mahmudsyah, Teungku Imum Gampong Tingkeum Baro Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen adalah: “tingginya jumlah mahar dalam pernikahan berakibat pada pemutusan ikatan

---

<sup>154</sup> Wawancara dengan calon linto baro (MW), Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen, 23 Februari 2021.

silaturahmi dan menimbulkan kecanggungan dan rasa saling mendendam antara kedua keluarga”.<sup>155</sup>

Silaturahmi yang seharusnya kuat dan kokoh untuk dibangun sayangnya harus roboh dan hancur disebabkan oleh persoalan mahar yang menjadi awal permulaan saling menyalahkan dan timbulnya rasa dendam antara sesama muslim. Padahal sesama muslim diibaratkan sebagai satu tubuh yang satu, yang harus saling memaafkan tanpa ada kebencian didalamnya dan ikatan silaturahmi harus tetap terjalin.

Penikahan adalah sebuah moment sekali seumur hidup yang dinanti-nantikan oleh pasangan kaum muda, saat sepasang kekasih sudah memutuskan untuk sehidup semati dalam ikatan cinta sejati bahtera rumah tangga maka komitmen untuk menikah segera diwujudkan diatas pelaminan.

Dampak lain yang terjadi adalah mengulur waktu yang tidak menentu untuk melangsungkan pernikahan, menunda masa perkawinan ini mempunyai dampak buruk terhadap pemuda-pemudi, seperti yang dikatakan Mursal M. Nur selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen. Penundaan masa perkawinan bisa menimbulkan kerusakan moral pada kaum laki-laki dan perempuan, yaitu ketika mereka merasa pesimis tidak bisa menikah sehingga akan mencari jalan lain untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, dan munculnya berbagai penyakit kejiwaan dikalangan para pemuda dan pemudi disebabkan hasrat dan ambisi yang terbendung oleh keputusan.<sup>156</sup>

Hal ini sangat disayangkan, padahal seorang laki-laki rindu untuk berdampingan dengan wanita sebagai isterinya dan sebaliknya, seorang wanita juga rindu untuk berdampingan dengan seorang laki-laki sebagai suaminya, akan tetapi tingginya mahar

---

<sup>155</sup> Wawancara dengan Ismail Mahmudsyah, Teungku Imum Gampong Tingkeum Baro, Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen, tanggal 23 Februari 2021.

<sup>156</sup> Wawancara dengan T. Mursal M. Nur, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen, tanggal 19 Februari 2021.

menjadi tembok penghalang bagi mereka untuk merajut kasih sayang.

Penentuan jumlah mahar yang tinggi yang terdapat dalam masyarakat ini membawa dampak negatif terhadap calon pasangan, jika kadar mahar pernikahan tinggi maka secara ekonomi banyak pemuda yang tidak sanggup dan akhirnya menyurutkan niatnya untuk meminang perempuan, dan si perempuan pun harus menunggu sampai ada calon yang sanggup untuk memenuhinya. Jika tidak diselamatkan hal ini memberikan dampak buruk seperti timbulnya perkawinan dibawah tangan atau qadhi liar dan berdampak juga terhadap psikologinya seperti putus asa, hilang kepercayaan diri dan lebih memilih jalan pintas yang menjerumuskan kedalam maksiat, pelampiasan pada penggunaan narkoba, obat-obat terlarang dan lain sebagainya.

Wawancara dengan (AZ) yaitu pemuda di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen yang sampai saat ini belum menikah karena pernah ingin meminang calon isterinya, namun mahar yang disebutkan adalah dua puluh (20) mayam emas membuat (AZ) tidak mungkin untuk menyanggupinya, maka (AZ) pun mempersilahkan calonnya untuk menerima laki-laki lain yang sanggup memenuhinya. (AZ) mengatakan bahwa saya sadar kalau saya berasal dari keluarga tidak mampu dan calon saya berasal dari keluarga berada dan terpendang, dan saya tidak akan mungkin untuk menyanggupi angka tersebut, awalnya saya kesal karena kami berdua sudah sepakat dengan mahar sesuai kemampuan saya, namun hal itu berubah ketika sudah dibicarakan dengan keluarga ketika hendak meminangnya, karena kejadian itu sampai saat ini saya belum berniat untuk menikah dan hanya berfokus pada pekerjaan saya.<sup>157</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Zulkifli Idris, yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen, beliau

---

<sup>157</sup> Wawancara dengan (AZ) yaitu pemuda di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Kabupaten Bireuen, tanggal 29 Februari 2021.

mengatakan bahwa: Tingginya besaran kadar mahar perkawinan di Kabupaten Bireuen seolah lari dari tujuan utama mahar yaitu untuk memuliakan perempuan, karena dalam Islam disebutkan bahwa wanita yang baik dan mulia adalah wanita yang meminta mahar yang sedikit meskipun dikasih banyak, dan sebaliknya laki-laki yang baik adalah yang memberikan mahar yang banyak meskipun jumlah yang diminta sedikit, itulah sebenarnya hukum dalam Islam.<sup>158</sup>

Sikap wali yang menolak mengawinkan anaknya kepada laki-laki yang dinilai tidak mampu memberikan mahar yang besar, sambil berharap ada laki-laki lain yang mau menikahnya dengan jumlah mahar yang lebih tinggi, tanpa memperhatikan kebaikan agama dan akhlaknya dan juga kebahagiaan anaknya berdampak pada anak-anak yang tidak patuh kepada orang tua mereka, dan menimbulkan sikap menyimpang dari kebiasaan, menjauh dari tradisi yang baik dan terhormat. Serta hal yang paling disayangkan adalah tertimpanya beban terhadap suami diluar batas kemampuannya sehingga menimbulkan kebencian dihati suami terhadap isteri dan keluarganya, karena dianggap cukup memberatkan kaum laki-laki.

Bagaimanapun Islam sangat menganjurkan pernikahan dengan berbagai macam kemudahan dan Islam memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada laki-laki dan perempuan supaya menikah agar masing-masing dapat menikmati hubungan yang halal dan baik. Untuk mencapai hal ini, tentunya harus diberikan jalan yang yang mudah dan sarana yang praktis sehingga orang-orang yang tidak mampu mengeluarkan biaya yang besar mampu untuk menikah. Karena itu Islam tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan, namun sebaliknya Islam menghendaki bahwa setiap kali mahar itu lebih murah sudah tentu akan memberikan keberkahan dalam kehidupan suami isteri dan mahar yang murah pun menunjukkan kemurahan hati dari pihak perempuan.

---

<sup>158</sup> Wawancara dengan Zulkifli Idris, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen, tanggal 2 Maret 2021.

### 3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penerapan Kadar Mahar Perkawinan di Kabupaten Bireuen

Penetapan mahar atau *jeulamee* pada masyarakat Kabupaten Bireuen dibicarakan pada acara peminangan atau lamaran. Peminangan atau lamaran dilakukan dengan dua cara yaitu, Pertama dengan cara pihak keluarga calon mempelai laki-laki yang datang langsung ke rumah calon mempelai perempuan, yang kedua melalui *seulangke*, penentuan jumlah mahar pada saat acara *preh ranub* tersebut sudah *clear* dan tidak dapat diganggu atau ditawarkan kembali, jika disebutkan 25 mayam, maka calon *linto baro* harus mempersiapkan sejumlah angka tersebut sebelum akad nikah dilaksanakan.<sup>159</sup>

Adapun yang menjadi tolak ukur tinggi dan rendahnya mahar di Kabupaten Bireuen adalah: pertama kondisi keluarga, keluarga yang terpendang atau dihormati oleh masyarakat menentukan kadar mahar dalam pernikahan, seperti keluarga *teungku* atau tokoh-tokoh yang berpengaruh besar dalam masyarakat, maka mahar yang akan didapatkannya tinggi. *Kedua* yaitu ekonomi dan pendidikan, jika perempuan tersebut berasal dari keluarga yang mempunyai tingkat ekonomi yang tinggi, maka maharnya pun disesuaikan dengannya, begitu pula sebaliknya, hal tersebut ditambah dengan latar belakang pendidikan yang ditempuh oleh perempuan tersebut yang cukup berpengaruh pada penentuan kadar mahar perkawinan.<sup>160</sup> Jika calon dara baro memiliki pendidikan maupun pekerjaan yang mapan, seperti seorang dokter atau memiliki gelar sarjana maka bisa di pastikan maharnya tinggi. *Ketiga* Faktor keturunan sangat berpengaruh pada penentuan kadar mahar perkawinan, seperti keturunan ampon, cut, sayed, dan syarifah yang digolongkan kepada keturunan yang mengalir darah

---

<sup>159</sup> Wawancara dengan Taufiq, Teungku Imum Gampong Geulanggang Teungoeh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, tanggal 12 Februari 2021.

<sup>160</sup> Wawancara dengan Ismuar, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, tanggal 08 Februari 2021.



bangsawan dalam dirinya, tentu saja penentuan kadar mahar perkawinan dalam hal ini sedikit berbeda dengan masyarakat biasanya.

Penerapan kadar mahar perkawinan pada masyarakat Kabupaten Bireuen sudah menjadi bagian dari uruf (adat kebiasaan) yang berkembang di masyarakat Bireuen. Karena penerapan kadar mahar yang tinggi sudah tidak asing lagi bahkan sering dijumpai seiring dengan faktor yang disebutkan diatas.

Dalam hukum Islam penetapan kadar mahar perkawinan yang tinggi itu hukumnya makruh, karena dengan penetapan mahar yang tinggi ini banyak menimbulkan hal yang tidak baik. Adapun makruh adalah sesuatu yang dilarang tetapi larangan itu disertai oleh sesuatu hal yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan larangan itu bukanlah haram.

Makruh menurut bahasa berarti yang tidak disukai. Menurut istilah syara', makruh berarti pekerjaan yang dituntut untuk ditinggalkan dengan tidak kita rasakan bahwa akan disiksa apabila mengerjakannya, perkara yang apabila ditinggalkan kita mendapatkan pahala, dan apabila dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Makruh kadang berarti haram. Sebagaimana Imam Syafi'i jika mengatakan: "saya menganggap hal ini makruh" maksudnya adalah haram. Sikap seperti ini didasarkan kepada kehati-hatian di dalam mengistinbatkan suatu hukum.

Dalam Alquran makruh disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 116, yaitu:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمْ أَلْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا

عَلَى اللَّهِ أَلْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ أَلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta (ini halal dan ini haram) untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung (Q.S. An-Nahl: 116).

Dalam artian lughawi, *karahah* (ا لكرهه) adalah sesuatu yang tidak disenangi atau sesuatu yang dijauhi<sup>161</sup>. Dalam istilah ulama ushul, *karahah* adalah:

مَا طَلَبَ الشَّارِعَ تَرْكُهُ عَلَى وَجْهِ غَيْرِ الزُّؤْمِ

“Sesuatu yang dituntut oleh pembuat hukum untuk ditinggalkan dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti.”

Dalam menetapkan mahar perkawinan yang tinggi ini tidak berdosa namun harus mengedepankan kesanggupan calon suami, tetapi kalau dia menghentikan atau meninggalkan untuk meninggikan mahar perkawinan berarti ia pantas mendapat pujian atau penghargaan dan pahala.

Dalam istilah ushul makruh disebut:

مَا يُثَابُ عَلَيْهِ تَارِكُهُ وَلَا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ فَاعِلُهُ

"Sesuatu yang diberi pahala orang yang meninggalkannya dan tidak diberi dosa orang yang melakukannya."<sup>162</sup>

Ada beberapa pendapat ulama dalam mendefinisikan makruh. Dari segi bahasa dapat diartikan sebagai hal yang dibenci, atau yang tidak disukai (*hated or disliked*). Jadi jangan merasa aman jika kita melakukan sesuatu yang makruh, sudah seharusnya kita meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kalau memang ada hal-hal yang meragukan (kita tidak tau halal atau haramnya), maka lebih baik kita tinggalkan.

Hal ini dijelaskan dalam Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim artinya berbunyi: Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir radhiallahuanhu dia berkata: Saya mendengar Rasulullah bersabda: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Diantara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-

<sup>161</sup> lihat kitab “*Mauqif Ahlis Sunnah Min Ahlil Bid'ah Wal Ahwa'i* 1/29-33 dan *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Wa Manhajul Asya'irah Fi Tauhidillah* I/19.

<sup>162</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I, Cet. 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 315.

samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya disekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; ketahuilah bahwa dia adalah hati<sup>163</sup>.

Perumpamaan lainnya adalah larangan terhadap banyak bertanya dalam surat Al-Maidah ayat 101:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنۡ اَشْيَآءٍ اِنۡ تُبَدَّلَ لَكُمْ تَسْوُكُمْ وَاِنۡ تَسْـَٔلُوْا  
عَنْهَا حِيْنَ يُنۡزِلُ الْقُرْءَانَ تُبَدَّلَ لَكُمْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٠١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Alquran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Q.S. Al-Maidah: 101)

Makruh juga bisa berarti haram jika wali tidak mau menikahkan anaknya jika mahar yang disebutkan tidak dipenuhi. Walaupun makruh itu hukumnya bukan haram, maka sebaiknya kita meninggalkan untuk meninggikan mahar. Makruh terbagi dalam dua bentuk, yaitu makruh tanzih dan makruh tahrir. Makruh

---

<sup>163</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. ke-1, Ed. 1, hlm. 210-211.

tanzih yaitu sesuatu yang dituntut Syar'i untuk ditinggalkan tetapi dengan tuntutan yang tidak pasti, dengan kata lain perkara makruh yang lebih dekat kepada halal. Misalnya, memakan daging kuda. Makruh tahrim yaitu tuntutan Syar'i untuk meninggalkan suatu perbuatan dan tuntutan itu melalui cara yang pasti tetapi didasarkan kepada dalil yang zhanni, dengan kata lain, perkara makruh yang lebih dekat kepada haram. Seperti larangan memakai sutera dan perhiasan emas bagi kaum lelaki.

Adapun makruh tahrim adalah perbuatan yang wajib ditinggalkan dengan tuntutan yang pasti dan dalil yang digunakan adalah dalil zanni, seperti khabar wahid. Contoh makruh tahrim adalah melamar perempuan yang sudah dilamar oleh laki-laki lain serta menawarkan barang yang sudah ditawarkan oleh orang lain. Orang yang melakukan makruh tahrim ini akan mendapat dosa namun tidak dianggap kafir.

Adapun penerapan kadar mahar perkawinan yang tinggi tergolong kepada makruh tanzih, yaitu perbuatan yang wajib ditinggalkan dengan tuntutan tidak pasti, adapun perbuatan ini tidak mendatangkan dosa maupun hukuman tertentu. sesungguhnya meninggikan mahar itu dituntut untuk ditinggalkan walaupun tidak ada tuntutan jika mahar itu ditinggikan selama itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan calon suami dan itu hukumnya mendekati kepada halal. Namun akan lebih baik jika meninggalkan penetapan mahar perkawinan yang tinggi dengan merujuk kepada banyak sumber yang menyebutkan untuk meringankan mahar.

Dalam hukum Islam dikenal dengan prinsip mengutamakan kemudahan (raf 'at-taysir) dalam segala urusan. Terlebih lagi dalam hal perkawinan prinsip ini sangat ditekankan. Para wanita tidak ditekankan meminta hal yang memberatkan bahkan diluar kesanggupan pihak laki-laki karena hal ini menjadi hambatan ketika akan melangsungkan perkawinan terutama bagi mereka yang sudah serius dan saling mencintai. Jika yang ditentukan itu mudah dan sesuai dengan kesanggupan calon suami maka itu akan mendatangkan berkah kepada keduanya. Hal yang perlu di

perhatikan dalam penetapan mahar perkawinan adalah kemampuan atau kesanggupan dari calon suami karena menurut Islam mahar yang baik itu adalah yang ringan dan tidak memberatkan.

Tujuan kehadiran Islam salah satunya adalah mengangkat dan memuliakan derajat kaum perempuan. Untuk mewujudkan hal itu, maka cara yang ditempuh khususnya dalam pernikahan adalah dengan mensyariatkan mahar. Mahar merupakan pemberian wajib suami kepada isterinya saat akad nikah berupa harta atau sesuatu yang bernilai, di mana besarnya disesuaikan menurut kemampuan dan tradisi setempat. Jadi dalam Islam, pada dasarnya mahar bukan sebagai harga seorang perempuan sehingga isteri bisa dimiliki seperti barang. Namun mahar merupakan bukti keseriusan laki-laki kepada perempuan untuk membina kehidupan rumah tangga. Hal ini berarti suami dan isteri merupakan patner yang akan menjalani kehidupan secara bersama-sama demi mewujudkan keluarga yang samara.

### **3.5. Solusi Terhadap Penerapan Kadar Mahar Perkawinan**

Dalam hukum munakahat ditetapkan pemberian maskawin dari suami kepada isterinya adalah wajib kendati agama tidak menentukan nilai mahar, tidak seharusnya bertolak belakang dengan prinsip Islam yang mempermudah pernikahan sebagai dasar pembentukan rumah tangga. Mas kawin atau yang biasa disebut juga dengan mahar merupakan syarat utama pernikahan di dalam agama Islam, pernikahan tidak akan sah tanpa mahar atau mas kawin, namun didalam Islam tidak ada ketetapan atau ketentuan mengenai ukuran besar atau kecil dari mahar tersebut.

Mengapa mahar seorang perempuan ada yang tinggi dan rendah, hal tersebut dikarenakan tergantung darimana kita menilainya, didalam agama Islam dinyatakan bahwa sangat dilarang untuk mempersulit jalannya pernikahan dan melarang mudahnya perceraian. Jelasnya adalah “permudahkanlah pernikahan dan persulitlah perceraian”, jika seorang wanita

meninggikan maharnya maka itu dapat dikatakan mempersulit pernikahan.

Setiap perempuan atau pihak keluarga memiliki alasan tertentu untuk menaikkan mahar atau mas kawinnya saat ia dipinang atau dilamar oleh seorang laki-laki, Saiful Amri Teungku Imum Gampong Keude Lapang Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen menyebutkan bahwa, apapun faktor yang menjadikan mahar yang tinggi terhadap perempuan, hal tersebut tidak boleh terlepas dari kesanggupan pihak laki-laki untuk menyanggupinya, dengan mahar yang biasa saja namun menciptakan kedamaian pada keduanya maka orang tua hendaknya menerima dan menikahkan anaknya tersebut, jika mahar yang tinggi dan tidak mampu dipenuhi oleh pihak laki-laki sehingga menjadikan penghalang pernikahan, maka tinggalkanlah hal itu karena hakikat mahar sesungguhnya adalah yang berharga dan bisa menjadi manfaat dan tidak sampai memberatkan kaum laki-laki.<sup>164</sup>

Adapun hal yang disampaikan oleh Zulkifli Idris yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen tentang solusi terhadap penentuan kadar mahar perkawinan adalah: Hal yang pertama yaitu kembali kepada pedoman hidup ummat Islam dan hukum yang terkandung didalamnya, mengikuti syariat Islam sebagaimana mestinya mengenai penentuan mahar yang memberikan keringanan kepada laki-laki yang tidak mampu memberikan kadar mahar yang tinggi dengan sekaligus, maka dapat dicicil atau diangsur sesuai dengan janji yang telah ditetapkan dan merubah pola fikir dan pandangan masyarakat agar meringankan patokan jumlah mahar perkawinan untuk anak-anaknya, juga memberikan pemahaman kepada perempuan-perempuan agar tidak lagi memandang mahar atau mas kawin sebagai ajang untuk mencari kemewahan dengan menetapkan

---

<sup>164</sup> Wawancara dengan Saiful Amri, Teungku Imum Gampong Keude Lapang Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen, tanggal 17 Februari 2021.

mahar yang tinggi, sehingga mahar tersebut bukan menjadi suatu penghalang untuk melangsungkan perkawinan.<sup>165</sup>

Rasulullah Saw mengawinkan putri-putrinya dengan mahar yang paling mudah dan paling ringan. "Sesungguhnya nikah yang paling besar berkahnya ialah yang paling ringan maharnya". Demikian juga jangan pernah menanyakan kekayaan calon menantu dan tidak pula menanyakan apa yang akan diberikan kepada anaknya, karena sejatinya anaknya bukan dagangan yang diperjualbelikan, mereka adalah manusia. Maka hendaklah wali mencarikan manusia yang sepadan untuk anak dan putrinya, yaitu manusia mulia yang mulia agama, akhlak, dan tabiatnya. Sesuai sabda Nabi Saw: "Jika datang kepadamu seseorang yang kamu sukai agamanya dan akhlaknya (hendak meminang anak putrimu) maka kawinkanlah, karena jika tidak kamu laksanakan, niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar.

Para ulama juga mengatakan, "Jika engkau hendak mengawinkan putrimu maka kawinkanlah dengan orang yang beragama. Sebab, jika ia mencintai anakmu maka anakmu akan dimuliakannya dan jika ia membencinya maka ia tidak akan menganiayanya. Agamanya telah melarangnya berbuat begitu dan akhlaknya akan menghardiknya hingga dalam keadaan tidak suka sekalipun." Islam pun memerintahkan orang tua untuk bersegera mengawinkan para anak gadisnya. Nabi Saw bersabda, "Tiga perkara yang tidak boleh ditunda-tunda, yaitu shalat apabila telah datang waktunya, utang apabila telah jatuh temponya, dan wanita apabila telah datang jodohnya yang sesuai."

Dalam hal ini Imam Besar Masjid Agung Sultan Jeumpa Bireuen teungku Jamaluddin Idris mengatakan bahwa mahar itu seharusnya sesuai dengan kesanggupan dari pihak laki-laki yang melamarnya, idealnya untuk saat ini penetapan mahar perkawinan antara 8 sampai dengan 12 mayam karena mengingat harga emas di

---

<sup>165</sup> Wawancara dengan Zulkifli Idris, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen, tanggal 2 Maret 2021.

pasaran yang terus meningkat, hal ini justru sangat membantu kaum pria dalam mewujudkan niatnya dalam meminang perempuan yang di cintainya. Jika beban mahar lebih ringan dan lebih mudah, maka keinginan untuk mewujudkan ikatan pernikahan akan lebih cepat dan meminimalisir terjadinya penyimpangan-penyimpangan seperti perbuatan zina dan perbuatan-perbuatan mungkar lainnya.<sup>166</sup>

Penentuan jumlah mahar yang tinggi yang terdapat dalam masyarakat ini membawa dampak negatif terhadap calon pasangan, jika kadar mahar pernikahan tinggi maka secara ekonomi banyak pemuda yang tidak sanggup dan akhirnya menyurutkan niatnya untuk meminang perempuan, dan si perempuan pun harus menunggu sampai ada calon yang sanggup untuk memenuhinya. Hal ini justru memberikan dampak buruk seperti batalnya pernikahan dan berdampak juga terhadap psikologinya seperti putus asa, hilang kepercayaan diri dan lebih memilih jalan pintas yang menjerumuskan kedalam maksiat, pelampiasan pada penggunaan narkoba, obat-obat terlarang dan lain sebagainya.

Menurut hemat penulis, solusi lain terhadap penerapan kadar mahar perkawinan yaitu permudahkanlah mahar dan sesuaikan dengan kondisi calon suami yang datang melamar, sesungguhnya mahar itu adalah kesanggupan dari calon suami jika yang mampu dia berikan hanya sedikit namun berharga maka terimalah, karena kehidupan sesungguhnya adalah setelah berumah tangga yang berfokus pada ketentraman dan kebahagiaan hidup. Kepada para orang tua dan para wali dari perempuan agar memperhatikan agama dalam mencari calon menantu, bukanlah banyaknya uang mahar yang mencapai jutaan bahkan miliaran rupiah. Apalah arti mahar yang tinggi bagi seorang gadis dikawinkan dengan seorang lelaki yang tidak beragama.

Penerapan kadar mahar yang tinggi dalam pernikahan hanya menyebabkan rusaknya tatanan sosial dalam kehidupan


---

<sup>166</sup> Wawancara dengan Jamaluddin Idris, Imam Besar Masjid Agung Sultan Jeumpa Bireuen, tanggal 18 April 2021.



bermasyarakat, manakala beban biaya pernikahan itu semakin sederhana dan mudah, maka semakin mudahlah penyelamatan terhadap kesucian kehormatan laki-laki dan perempuan dan semakin berkurang juga perbuatan yang melanggar seperti zina dan kemungkaran yang menjadikan jumlah dari umat Islam semakin bertambah. Semakin besar dan tinggi beban perkawinan dan semakin ketat perlombaan mempermahal mahar, maka semakin berkuranglah perkawinan, maka semakin menjamurlah perbuatan zina, yang berujung pada pemuda-pemudi yang membujang.

Sesungguhnya tingkatan kekayaan dan kemiskinan manusia berbeda-beda, maka dalam hal ini juga harus dilihat dari kondisi ekonomi suami dan jangan meminta mahar diatas kemampuannya yang menyebabkan dia meminjam kepada orang lain untuk membayar maharnya. Serahkanlah masalah tersebut kepada kedua mempelai, mereka lebih mengetahui satu sama lain, terlebih mereka mungkin sudah sepakat bersama menetapkan kadar mahar untuk mereka tanpa harus adanya campur tangan orang tua.



## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kadar Mahar Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Penerapan Kadar Mahar Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Bireuen), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penentuan kadar mahar perkawinan yang ditetapkan di masyarakat Kabupaten Bireuen dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kedudukan strata sosial meliputi pekerjaan yang mapan, jenjang pendidikan, hingga keturunan menjadi tolak ukur untuk menentukan tingginya mahar pernikahan begitu juga sebaliknya, sehingga terdapat perbedaan kadar mahar antara satu dengan yang lainnya. Semakin tinggi strata sosialnya maka kadar mahar yang diminta akan semakin tinggi. Dalam penentuan kadar mahar perkawinan pada masyarakat Kabupaten Bireuen juga berdasarkan Mahar *mitsil* atau seperti mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya, bila saudaranya menikah dengan mahar lima belas (15) mayam emas maka biasanya dia pun menikah dengan jumlah mahar tersebut atau lebih.
2. Dampak dari penerapan kadar mahar yang tinggi yaitu batalnya pernikahan karena calon suami tidak sanggup memenuhi mahar yang telah ditentukan, merenggangnya ikatan silaturahmi yang sudah terjalin serta berujung pada tertundanya masa perkawinan karena menunggu sampai ada laki-laki lain yang sanggup memenuhinya. Dampak lain yang ditimbulkan adalah terjalannya hubungan terlarang dan berujung pada pernikahan dibawah tangan atau melalui qadhi liar.
3. Penerapan kadar mahar perkawinan yang tinggi pada masyarakat dalam Islam hukumnya makruh, karena dengan

penerapan kadar mahar yang tinggi ini banyak menimbulkan kemudharatan serta meninggikan mahar menjadi salah satu penghalang untuk melangsungkan pernikahan maka meninggalkan untuk meninggikan mahar itu lebih baik.

#### **4.2 Saran**

1. Dalam menetapkan mahar perkawinan, wali haruslah mendapat persetujuan pihak dara baro terhadap besaran angka mahar yang diajukan. Kepada wali, jadikanlah pendidikan agama yang baik menjadi tolak ukur dari tinggi dan rendahnya mahar perkawinan bukan faktor keturunan, ekonomi dan pekerjaan yang menjadikan mahar itu tinggi, perlu juga diperhatikan adalah faktor kemampuan serta kesetaraan dengan calon suami karena tingkat kemampuan seseorang itu berbeda-beda.
2. Kepada orang tua dan calon dara baro untuk memudahkan mahar dan menyesuaikan dengan kondisi calon suami, jangan sampai besaran mahar menjadi penghalang untuk melangsungkan perkawinan. Jika yang mampu dia berikan hanya sedikit namun berharga maka terimalah, karena sesungguhnya mahar itu adalah kesanggupan dari calon suami dan tujuan setelah berumah tangga adalah untuk meraih ketentraman dan kebahagiaan hidup.
3. Kepada pemerintah dalam hal ini ditangani oleh Kantor Urusan Agama untuk senantiasa memberikan edukasi serta pemahaman kepada masyarakat tentang mahar perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam walaupun meninggikan mahar itu tidak berdosa namun akan lebih baik jika meninggalkannya.
4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi yang ingin lebih mengembangkan penelitian dalam bidang kadar mahar perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT. Kencana, 2008).
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996).
- Abdul Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia)*, Cet.1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Madazhib al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut: Dar Al- kitab Al-Ilmiyah, 1990).
- Abd. Wahid Shomad, *Fiqh Seksualitas* (Malang: Insan Madani, 2009).
- Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim, Jilid I*, (Jakarta: Dar al-Ihya' Al Kutub al 'Arabiyah, tt).
- Abu Abdullah, *Terjemah Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram*, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010).
- Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *Al-Jami" al- Sahih Muslim*, Kitab an-Nikah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), Cet. ke-I, Juz V.

- Abu Isa Muhammad, *Sunan At-Tirmidzi, Juz 2*, Terj. Muhammad Jamil Al-A'thar, (Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr, 1982).
- Abdul Ajiz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid III*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000).
- Abdul Jamal Lubis, "*Praktik Penentuan Mahar Menggunakan Mayam dalam Perkawinan Adat Aceh di Aceh Tamiang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang)*" Skripsi Medan: UIN Sumatera Utara, 2020.
- Abdul Kadir, *Penerapan Batas Minimal Mahar Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Studi Pandangan Pakar hukum Dan Praktisi KUA Kabupaten Jember*. Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013).
- Achmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (t.t.p.Pustaka Progressif,t.t.).
- Ahmad Alhamdani, *Risalah Nikah*, Penerjemah Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amini, 1989).
- Ahmad Faiz, *Citra Keluarga Islam* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 1992).
- Ahmad Ibnu Hambal, *Musnad Ahmad Ibnu Hambal*, (Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1998)
- Ahmad Ibn Al-Hassan Ibn Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th, Juz 3).
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, ((Jakarta: Akbar Media, 2010).

- Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain Jilid 1*, terj. Najib Junaidi, Cet. 2, (Surabaya: PT. Elba Fitrah Mandiri Sejahtera).
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munahakat dan Undang-undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I, Cet. 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Asep Sobari, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta: Darul Bayan Alhaditsah, 2012).
- Atabik Ali dan Zuhrul Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika).
- A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005).

- ‘Abidin, *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar*, Juz. III, (Mesir: Syirkah Maktabah Wa Matba’ah Mustafa Al-Baby Al-Halaby Wa Auladu, tt.).
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2009).
- Bidang Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Aceh, *Seluk Beluk Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Banda Aceh: 2007).
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Gema Risalah Pers, 1989).
- Departemen Agama RI, *Mushaf Alquran Terjemah, Alquran Tajwid dan Terjemah, Transliterasi Latin*, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009).
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2002).
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam, Cet.2* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1994).
- Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993).
- Hafidz Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismali Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Baitul Afkar Addauliyah, 1998).

- Faisal Bin Abdul Aziz, *Nailul Al-Authar, Jilid V*, (Umar Fanni, dkk), (Surabaya: Al-Bina, 1993).
- Hamka, *Tafsir Al Azhar Juz IV*, (Jakarta: PT. Pustaka Panji Mas, 1999).
- H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Pustaka Setia, 2000).
- H.S.A Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989).
- Ibnu Abidin, *Hasyiah Radd Al-Mukhtar, Juz. III*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa Al-Baby Al-Halaby wa Auladuh, 1996).
- Imam Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, terj. Rohmad Arbi Nur Shoddiq, dkk. (Jakarta: Ummul Qura).
- Imam Muslim bin Al-Hajjaj Al-Naisaburi, *Sahih Muslim, Juz V*, (Beirut: Dar al-Fikr, Cet. II, 2008).
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al-Akhyar*, (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, tth, Juz 2).
- Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad Al-Mahally, *Qulyubi Wa Umairah, Jilid III*, (Beirut Lubnan: Dār Al-Fikr: 2001).
- Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015).
- Kamal Muhktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994).



- Laila A'rifatun Nuriyati, *Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Madhab Tentang Batasan Mahar*, Skripsi Fakultas, Syari'ah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsyiyah, 2008.
- Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Rosda, 2017).
- Maisura, *Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya*, Skripsi Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI), Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018,
- Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukaniy, *Fath al Qadir, Juz I*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th).
- Muhammad bin Idris Al-Syafi" i, *al-Umm*, (Mansurah: Dar al-Wafa, 2011).
- Muhammad Husain, *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogjakarta: LKIS 2001).
- Muhamad Izwan Bin Shuib, *"Penetapan Harga Mahar (Maskawin) Oleh Pemerintah Kerajaan Negeri Selangor Malaysia Ditinjau Menurut Hukum Islam"*. Skripsi Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011.
- Muhammad Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995).
- Muhammad Zuhaily. Terj. Mohammad Kholison Fiqih Munakahat (*Kajian Fiqih Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi" I*), (Surabaya: Cv. Imtiyaz, 2013).
- Muhammad Zainuddin, *Tradisi Jeulamee dalam Pernikahan Suku*

*Aceh Perspektif Mashlahah (Studi Kasus: Di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur)*, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- M. Abdul Mujid dkk, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995).
- M. Ahmad Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009).
- M. Faudzil Adhim, *Memasuki Pernikahan Agung*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999).
- Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, (Yogyakarta: Prima Shopi, 2003).
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Miza, 2006).
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2000).
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).
- Sapari Imam Asyhari, *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981).
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1981).
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara).

- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 3*, Pengantar Imam Hasan al-Banna, (t.t.p. Pena Ilmu dan Amal, t.t.).
- Saudjaja S Albertus Herianto, *Panduan Penelitian* (Jakarta: Prestasi Putra Karya, 2006).
- Suharini Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018).
- Syaikh Abdurrahman bin Nashiras-Sa'di, *Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan*, terj. Muhammad Iqbal, dkk. (Jakarta: Darul Haq,t.t.).
- Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Qairo: Pustaka Sunnah, 1983).
- Syekh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), Cet. ke-I.
- Syamsul Rizal, *Dinamika Fungsi Mahar Dalam Masyarakat Kota Langsa*, (Langsa: STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2011).
- Syauci Ismail Syahhattih, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, (Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, 1987).
- Syekh Muhammad bin Umar An Nawawi, *Menggapai Keharmonisan Suami Istri (Judul Asli Syarhu Uqud Al Lujjain fii bayani Huquq Az Zaujaini)*, (Surabaya: Ampel Mulia, cet. 1, 2002).

- Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- Teuku Muhammad Hasbi As Shidiqy, *Mutiara Hadis 5*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2003).
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (t.t.p. PT. Rajagrafindo Persada, t.t).
- Tim DISBINTALAD, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2005).
- Tim Penyusun, *Tafsir Muyassar 1, Memahami Alquran Dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*, terj. Muhammad Ashim dan Izuddin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2016).
- Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar, 1997).
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid II, (Jakarta: 2010).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa'Adilatuhu*, (Damaskus: Darul Fikir, 2007).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ahli bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. 1.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami Al-Qadhaya Al-Mu'ashirah*, (Dar AlFikr: 1433).

**Jurnal:**

Bambang Sugianto, *Kualitas dan Kwantitas Jumlah Mahar dalam Perkawinan (Kasus wanita yang menyerahkan diri pada Nabi SAW)*. Jurnal Al-Syir'ah Vol. 45, No. II, 2011.

Eka Nuraini Rachmawati dan A. Mumin Bin Ab Ghani, Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia, *Jurnal Al-'Adalah*, Vol 12. No. 4, Desember 2015.

H. Alting, *Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11. No.1 Januari 2011.

Rida Alfida, Saiful Usman dan Ruslan, “*Penetapan Mahar Bagi Perempuan di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah, Volume 1, Nomor 1: 89-96 Agustus 2016.

Subhan, *Jurnal Studi Keislamaan At-Turas*, “Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Syariah Islam”. Institut Agama Islam Nurul Jadid, Probolinggo-Jawa Timur, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2017.

Tjoetra, Afrizal, *Transformasi Organisasi Masyarakat Sipil Aceh Pasca Mou Helsinki*. Jurnal Community. 2 (3). Doi:10.35308/Jcpds.V2i3.96. Issn 2502 -0544. (2018-03-27).

**Peraturan:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017.

**Majalah:**

Majalah Wanita Ummi, *Merawat Cinta dalam Nuansa Ibadah*, no-12/XIII, (Jakarta: April-Juni, 2002).

**Internet:**

<https://bireuenkab.bps.go.id>

<https://www.bireuenkab.go.id/halaman/rpjm-kabupaten-bireuen>, di akses pada tanggal 23 januari 2021.

<https://www.bireuenkab.go.id/halaman/visi-misi>, di akses pada tanggal 23 januari 2021.

<https://www.bireuenkab.go.id/>, RTRW Bireuen, 2016, diakses pada tanggal 23 Januari 2021.

<https://www.bireuenkab.go.id/>.

Perpustakaan Digital Budaya Indonesia,”2018, <https://Budaya-Ind.Org/Jeulame>. di akses pada 18 April 2021.

Tafsir Ibnu Katsir dalam

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-2-4.html>, yang dikases pada 12 Oktober 2020.

Tafsir Ibnu Katsir dalam

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-19-22.html>, yang diakses pada 12 Oktober 2020.

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 436/Un.08/Ps/07/2021

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Jumat Tanggal 02 Juli 2021.
3. Berdasarkan surat permohonan mahasiswa yang bersangkutan untuk ganti judul tesis

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Kesatu :

- Menunjuk:
1. Dr. Emk Alidar, M. H
  2. Dr. Khalranil, M. Ag

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

Nama : Irvan Alfian  
Nim : 30183751  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul Tesis : Kadar Mahar Perkawinan menurut Hukum Islam (Studi Kasus Penerapan Kadar Mahar Perkawinan pada Masyarakat Kabupaten Bireuen)

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Dengan berlakunya SK ini, Maka SK No. 282/Un.08/Ps/07/2020 dinyatakan tidak berlaku lagi

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 02 Juli 2021

Direktur

Mukhsin Nyak Umar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BIREUEN  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KOTA JUANG  
JLN. KOLN.M.SYAH ASYEIK . NO.04 BIREUEN  
EMAIL : kuakotajuang@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B- 0282 /Kua.01.12.11/KP.02.03/07/2021

Berdasarkan surat Pengantar Penelitian Tesis UIN Ar-Raniry Banda Aceh Pascasarjana Nomor: 300/Un.08/Ps.1/01/2021 tanggal 25 Januari 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Juang menerangkan bahwa :

Nama : Irvan Alfian  
NIM : 30183751  
Prodi : Hukum Keluarga

Adalah benar mahasiswa yang tersebut di atas telah melaksanakan penelitian Tesis yang berjudul "**Kadar Mahar Perkawinan menurut Hukum Islam (Studi Kasus: Penerapan Kadar Mahal Perkawinan pada Masyarakat Desa Pante Baro Kumbang, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Kabupaten Bireuen)**", tanggal 05 s/d 09 April 2021 di KUA Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.

Demikianlah surat ini dikeluarkan dan dapat dipergunakan seperlunya.

Bireuen, 05 Juli 2021  
Kepala KUA Kec. Kota Juang

Radhi





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BIREUEN**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PEUSANGAN**  
JLN. MEDAN-BANDA ACEH KM. 227 MATANGGLUMPANGDUA  
E-mail : kuapeusangan@gmail.com

Nomor : B-308/Kua.01.12/5/TL.00/7/2021  
Lampiran : -  
Hal : **Surat Pengantar**

05-Juli-2021

Kepada Yth.  
Direktur Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry  
Di-  
Banda Aceh

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan hormat,  
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Irvan Alfian  
NIM : 30183751  
Prodi : Hukum Keluarga

Bahwa yang namanya tersebut diatas benar telah melakukan penelitian Tesis yang berjudul "Kadar Mahar Perkawinan menurut Hukum Islam (Studi Kasus: Penerapan Kadar Mahar Perkawinan pada Masyarakat Desa Pante Baro Kumbang, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Kabupaten Bireuen)".

Demikian Surat Pengantar Penelitian Tesis ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Kepala Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Peusangan



ISMUAR  
NIP. 197305121007031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BIREUEN**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PEUSANGAN SIBLAH KRUENG**  
Jalan Tgk. Chiek Awe Geutah No.02, Km.06 Lueng Daneun  
e-mail : [kuapeusangansiblahkrueng@gmail.com](mailto:kuapeusangansiblahkrueng@gmail.com)

Peusangan Siblah Krueng, 28 Januari 2021

Nomor : B\_22/Kua.01.I2.17/TL.00/01/2021  
Sifat : Biasa  
Perihal : Ijin Penelitian Tesis

Kepada

Yth. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat yang kami terima dengan Nomor : 300/Un.08/Ps.1/01/2021 Tanggal  
25 Januari 2021 Perihal Pengantar Penelitian Tesis, atas nama :

Nama : Irvan Alfian  
Nim : 30183751  
Prodi : Hukum Keluarga

Maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten  
Bireuen, tidak Menaruh keberatan dan memberi Ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk  
melakukan Penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian kami sampaikan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



197101012006041002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BIREUEN  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUTA BLANG**

JLN. BANDA ACEH-MEDAN KM. 236 TLP.082361336212  
E-MAIL: KUAKUTABLANG@YAHOO.CO.ID

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: *B-137/KUA.01.12.15/PP.10/07/2021*

Berdasarkan surat Pengantar Penelitian Tesis UIN Ar-Raniry Banda Aceh Pascasarjana nomor: 300/Un.08/Ps.1/01/2021 tanggal 25 Januari 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Blang menerangkan bahwa:

Nama : Irvan Alfian  
Nim : 30183751  
Prodi : Hukum Keluarga

Adalah benar mahasiswa yang tersebut diatas telah melaksanakan penelitian tesis yang berjudul “Kadar Mahar Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus: Penerapan Kadar Mahar Perkawinan Pada Masyarakat Desa Pante Baro Kumbang Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen)” di KUA Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen.

Demikian surat ini di keluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Kutablang



T. Mursal M. Nur

AR-RANIRY



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BIREUEN  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GANDAPURA  
Jalan Banda Aceh - Medan Km. 238. Kode Pos 24356  
email: kuagandapura@kemenag.go.id

**SURAT KETERANGAN TELAH MENGADAKAN PENELITIAN**

**B. 141/KUA.01.12.07/HM.00/07/2021**

Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Gandapura, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Irvan Alfian  
NIM : 30183751  
Prodi : Hukum Keluarga

Benar yang tersebut namanya di atas telah mengadakan penelitian dengan judul :  
"Kadar Mahar Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Penerapan Kadar  
Mahar Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Bireuen)".

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan dengan sebenarnya dan dipergunakan seperlunya.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax: (0651) 7552397

E-mail: [pascasarjanauinan@ar-raniry.ac.id](mailto:pascasarjanauinan@ar-raniry.ac.id) Website: [www.ar-raniry.ac.id](http://www.ar-raniry.ac.id)

Banda Aceh, 25 Januari 2021

Nomor : 300/Un.08/Ps.1/01/2021  
Lamp : -  
Hal : *Pengantar Penelitian: Tesis*

Kepada Yth

*Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Juang*

*di-*

*Kabupaten Bireuen*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Irvan Alfian  
Nim : 30183751  
Prodi : Hukum Keluarga

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: *"Kadar Mahar Perkawinan menurut Hukum Islam (Studi Kasus : Penerapan Kadar Mahar Perkawinan pada Masyarakat Desa Pante Baro Kumbang, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Kabupaten Bireuen)"*.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,

An. Direktur

Wakil Direktur,

Mustafa AR

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
PASCASARJANA

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: [pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id](mailto:pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id) Website: [www.ar-raniry.ac.id](http://www.ar-raniry.ac.id)

Banda Aceh, 25 Januari 2021

Nomor : 300/Un.08/Ps.1/01/2021  
Lamp : -  
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Kepada Yth

**Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Peusangan**

di-

**Kabupaten Bireuen**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Irvan Alfian  
Nim : 30183751  
Prodi : Hukum Keluarga

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: **"Kadar Mahar Perkawinan menurut Hukum Islam (Studi Kasus : Penerapan Kadar Mahar Perkawinan pada Masyarakat Desa Pante Baro Kumbang, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Kabupaten Bireuen)"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam  
An. Direktur

Wakil Direktur,

Mustafa AR

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

-mail: [pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id](mailto:pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id) Website: [www.ar-raniry.ac.id](http://www.ar-raniry.ac.id)

Banda Aceh, 25 Januari 2021

Nomor : 300/Un.08/Ps.1/01/2021  
Lamp : -  
Hal : *Pengantar Penelitian Tesis*

Kapada Yth

*Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Peusangan Siblah Krueng*

di-

Kabupaten Bireuen

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Irvan Alfian  
Nim : 30183751  
Prodi : Hukum Keluarga

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "*Kadar Mahar Perkawinan menurut Hukum Islam (Studi Kasus : Penerapan Kadar Mahar Perkawinan pada Masyarakat Desa Pante Baro Kumbang, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Kabupaten Bireuen)*".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,

An. Direktur

Wakil Direktur,

Mustafa AR

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: [pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id](mailto:pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id) Website: [www.ar-raniry.ac.id](http://www.ar-raniry.ac.id)

Banda Aceh, 25 Januari 2021

Nomor : 300/Un.08/Ps.1/01/2021  
Lamp : -  
Hal : *Pengantar Penelitian Tesis*

Kepada Yth

*Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kutablang*

di-

*Kabupaten Bireuen*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Irvan Alfian  
Nim : 30183751  
Prodi : Hukum Keluarga

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "*Kadar Mahar Perkawinan menurut Hukum Islam (Studi Kasus : Penerapan Kadar Mahar Perkawinan pada Masyarakat Desa Pante Baro Kumbang, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Kabupaten Bireuen)*".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,

An-Direktur

Wakil-Direktur,



Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

-mail: [pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id](mailto:pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id) Website: [www.ar-raniry.ac.id](http://www.ar-raniry.ac.id)

Banda Aceh, 25 Januari 2021

Nomor : 300/Un.08/Ps.1/01/2021  
Lamp : -  
Hal : *Pengantar Penelitian Tesis*

Kepada Yth  
*Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Gandapura  
di-*

*Kabupaten Bireuen*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Irvan Alfian  
Nim : 30183751  
Prodi : Hukum Keluarga

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "*Kadar Mahar Perkawinan menurut Hukum Islam (Studi Kasus : Penerapan Kadar Mahar Perkawinan pada Masyarakat Desa Pante Baro Kumpang, Kecamatan Pousangan Siblah Krueng, Kabupaten Bireuen)*".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,

An. Direktur

Wakil Direktur,



Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).